

BAB I PENJELASAN UMUM

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terkait dalam kerangka pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
- g. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
- h. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
- i. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 1 Seri A);
- j. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);
- k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
- l. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 4 Seri A).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENJELASAN UMUM

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan
- 1.4. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro
- 1.5. Kinerja Keuangan Tahun 2023
- 1.6. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1.7. Kebijakan Akuntansi

BAB II PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1. Penjelasan Umum

2.2. Pendapatan Daerah

2.3. Belanja Daerah

2.4. Surplus/Defisit

2.5. Pembiayaan

BAB III PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

3.1. Penjelasan Laporan Saldo Anggaran Lebih

BAB IV PENJELASAN NERACA

4.1. Aset Lancar

4.2. Investasi Jangka Panjang

4.3. Aset Tetap

4.4. Aset Lainnya

4.5. Kewajiban

4.6. Penjelasan Penting Lainnya

BAB V PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

5.1. Pendapatan Daerah-LO

5.2. Beban

5.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional-LO

5.4. Surplus/Defisit-LO

BAB VI PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

6.1. Penjelasan Laporan Arus Kas

BAB VII PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7.1. Penjelasan Umum

BAB VIII PENUTUP

1.4. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2022 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023- 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023- 2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023.

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMNTahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2017-2022;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 disusun tanpa mengabaikan prinsip-prinsip berupa:

- 1) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP); rencana pembangunan jangka menengah (RPJM); dan rencana pembangunan tahunan. Selaras dengan hal tersebut maka perencanaan pembangunan daerah juga menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) daerah; rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) daerah; rencana kerja perangkat daerah (RKPD).

- 2) Dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026, Pemerintah Daerah melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan.

- 3) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

Pengintegrasian antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, harmonisasi RTRW dengan rencana pembangunan daerah menjamin terlaksananya pembangunan daerah dengan baik.

- 4) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kondisi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 hingga kini yang belum usai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, banyak memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan ditingkat nasional serta ditingkat daerah, yang mengurus tenaga dan waktu sehingga perlu dilakukan analisa yang mendalam untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari pendekatan politik, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif serta pendekatan atas bawah dan bawah atas, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- c. Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- d. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus

- dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
 - g. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
 - h. Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
 - i. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
 - j. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan ketuhanan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan Tahap Keempat Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 (Tahun 2020- 2025) yang fokus pada bidang ekonomi, bidang SDM dan penguatan birokrasi diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005- 2025 yaitu: **“PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”**.

Visi ini pada dasarnya meletakkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (*sustainable growth through poverty*) sebagai motor pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya akan menggerakkan bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lainnya.

Secara umum yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Pandemi Covid-19 membuat perlambatan dalam pencapaian target pembangunan yang berdampak langsung pada perencanaan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sehingga dibutuhkan koreksi terhadap proyeksi target indikator makro pembangunan;
3. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga semua nomenklatur program dan kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni Perubahan RPJMD 2017–2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merujuk pada

Kepmendagri tersebut;

4. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
5. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026;
6. Sebagai acuan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Tahun 2023, dan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023;

Arah kebijakan keuangan daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

APBD adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat di mana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, antara lain tercermin dari penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decisionmaker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja Perangkat Daerah (PD); dan
4. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam rangka upaya untuk mencapai seluruh rencana yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan refocusing pembiayaan program dan kegiatan dalam mendukung kebijakan pusat dalam penanganan penyebaran virus corona di Indonesia dan percepatan pemulihan ekonomi, sehingga pada tahun 2022 masih difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kebijakan keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 diarahkan mendukung tema RKP nasional yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.” Tema RKP nasional ini memuat 7 (tujuh) agenda nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung 9 pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 beberapa hal yang menjadi dasar antara lain sebagai berikut:

1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD.
 - a. Proyeksi Ekonomi Makro.
 - b. Proyeksi Kondisi Sosial Budaya.
 - c. Lain-lain Asumsi.

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2022 dan proyeksi 2023 adalah sebagai berikut:

Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2022 dan proyeksi 2023

No.	Indikator	APBN 2022	RAPBN 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,2	5,3-5,9
2.	Inflasi (% , yoy)	3,0	2,0-4,0
3.	Suku Bunga (%)	6,8	7,34-9,16
4.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)	14.350	14.300-14.800
5.	Harga Minyak Mentah (US\$/barel)	63	80-100
6.	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	703	619-680
7.	Lifting Gas Bumi (Ribu bsmph)	1,036	1.019-1.107

Sumber : RAPBN Kementerian Keuangan, 2022

Mengacu pada kerangka ekonomi makro dalam RAPBN tahun 2023, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut:

Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2023

No.	Indikator	RAPBN 2023
-----	-----------	------------

1	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,3 - 5,9
2	Inflasi (% , yoy)	2,0 – 4,0
3	Suku Bunga (%)	7,34 - 9,16
4	Nilai Tukar Rupiah (Rp/ US\$)	14.300 - 14.800
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 - 6,0
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5
7	Gini Rasio	0,375 - 0,378
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 - 73,49
9	Nilai tukar petani (NTP):	105-107
10	Nilai tukar nelayan (NTN):	107-108

Sumber: RAPBN Kementerian Keuangan, 2023

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Melihat kondisi yang berkembang saat ini, dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka proyeksi Makro Ekonomi Bangka Belitung Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Proyeksi Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No.	Indikator	P-RKPD 2022	RKPD 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	3,22	4,28
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05 – 4,55	3,85
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,55 – 4,99	4,30
4.	Gini Rasio	0,248	0,239
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,70	71,35
6.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,30	7,92
7.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,36	70,36

Sumber : RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Dalam beberapa prinsip dasar yang dilaksanakan dalam penyusunan APBD adalah:

1. Kebijakan anggaran money follow priority program dilakukan secara tepat dan konsisten.
2. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2023.
3. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM), 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan.

4. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah,
5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja,
6. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/ atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menjaga kondusifitas keamanan dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.
8. Dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga terjadi peningkatan PAD.

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara:

1. Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan peraturan-peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut;
3. Melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidental dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
6. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
7. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan balai penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
8. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan pendapatan transfer sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPhOPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;

2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target peningkatan PAD:

- a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui drivethru, gerai samsat dan samsat online/mobile, layanan SMS, dan pengembangan samsat outlet;
- e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa kantor bersama;
- f. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran badan pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
- h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- i. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah; dan
- j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer:

- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil
- c. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Gambaran umum tentang kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Target Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	PENERIMAAN DAERAH	PAGU 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.039.325.206.395,00
4.1.01	Pajak Daerah	856.534.358.277,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.322.972.900,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.026.504.291,32
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	156.441.270.927,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.574.254.707.930,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.574.254.707.930,00
4.3	Jumlah pendapatan	2.613.579.914.325,00

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dan lainnya), kegiatan yang memprioritaskan pada prioritas pembangunan utama (pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan) dan program/ kegiatan prioritas yang menunjang pembangunan (pengembangan tata kelola pertambangan, pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan, pembangunan sosial, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan berdemokrasi, peningkatan pembangunan bidang kebencanaan, pengendalian lingkungan hidup). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus

memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah digunakan menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Modal

Belanja modal Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset

tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok lain dan diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel dibawah ini

Target Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	BELANJA DAERAH	PAGU 2023
1	2	3
5	Belanja	
5.1	Belanja Operasi	2.181.218.846.482,00
5.1.01	Belanja Pegawai	929.265.881.923,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.257.329.591,00
5.1.04	Belanja Subsidi	16.783.135.056,00
5.1.05	Belanja Hibah	165.840.707.912,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.071.792.000,00
5.2	Belanja Modal	635.732.641.339,00
5.2.01	Belanja Tanah	3.780.000.000,00

KODE	BELANJA DAERAH	PAGU 2023
1	2	3
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.717.855.705,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.816.375.771,00
5.2.04	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.574.253.922,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.794.155.941,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00
5.3	Belanja Tak Terduga	33.950.100.075,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	33.950.100.075,00
5.4	Belanja Transfer	638.786.914.191,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	541.850.389.191,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.936.525.000,00
	Jumlah Belanja Daerah	3.489.688.502.087,00
	Total Surplus/(Defisit)	(876.108.587.760,00)

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan melalui sebagai berikut.

1. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program- program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2023 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) menyatakan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Ayat (1) menyatakan “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
4. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat (2) menyatakan: ”besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna peningkatan kualitas dan

aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.

5. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan pemeliharaan kendaraan);
 - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
 - c. Program/Kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
6. Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja yang tertuang dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebagaimana yang tergambar pada Tabel diarahkan pada:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan pembentukan dana tak terduga untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada tahun 2023.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 merupakan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Target Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	PEMBIAYAAN DAERAH	PAGU 2023
	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	959.301.638.952,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	959.301.638.952,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	959.301.638.952,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	83.193.051.192,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	-
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	83.193.051.192,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	83.193.051.192,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	876.108.587.760,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal, telah ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun 2023 seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, mulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, serta akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban murni dilakukan dengan

menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) tanpa *backup* aplikasi tambahan lainnya, seperti tahun 2021 yang lalu dengan segala permasalahan yang dihadapi, dikarenakan aplikasi SIPD ini merupakan aplikasi yang tidak diuji coba terlebih dahulu sebagaimana layaknya dalam penerapan suatu aplikasi baru.

Adapun rincian target penerimaan pendapatan dan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD TA 2023 dan PAPBD TA 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2023 senilai Rp2.626.618.295.546, sedangkan dalam PAPBD TA 2023 senilai Rp2.613.579.914.325 mengalami penurunan senilai Rp13.038.381.220 atau 0,50%.

Rincian target Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD TA 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Pada APBD TA 2023 Pendapatan Asli Daerah awalnya senilai Rp1.038.304.939.546, dalam PAPBD TA 2023 senilai Rp1.039.325.206.395 mengalami kenaikan senilai Rp1.020.266.850 atau 0,10%.
- b. Pada APBD TA 2023 Pendapatan Transfer awalnya ditargetkan senilai Rp1.588.313.356.000, dalam PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp1.574.254.707.930, mengalami penurunan senilai Rp14.058.648.070 atau 0,89%.
- c. Pada APBD TA 2023 dan PAPBD TA 2023, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam APBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp2.962.293.918.921, sedangkan dalam PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp3.489.688.502.087, mengalami kenaikan senilai Rp527.394.583.166 atau 15,11%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Pada APBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp945.162.580.474, pada PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp929.265.881.923, mengalami penurunan senilai Rp15.896.698.551 atau 1,68%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Pada APBD TA 2023 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan senilai Rp939.259.037.796, pada PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp1.050.257.329.591, mengalami kenaikan senilai Rp110.998.291.795 atau 11,82%

3) Belanja Subsidi

Pada APBD TA 2023 tidak dianggarkan dan PAPBD TA 2023 belanja Subsidi dianggarkan Rp16.783.135.056 atau naik 100%.

4) Belanja Hibah

Pada APBD TA 2023 Belanja Hibah dianggarkan senilai Rp105.364.852.379, pada PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp165.840.707.912, naik Rp60.475.855.533 atau 57,40%.

5) Belanja Bantuan Sosial

Pada APBD TA 2023 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan senilai Rp2.137.430.800 pada PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp19.071.792.000, naik Rp16.934.361.200 atau 792,27%.

b. Belanja Modal

Pada APBD TA 2023 Belanja Modal dianggarkan senilai Rp491.999.213.459, pada PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp635.732.641.339, mengalami kenaikan senilai Rp143.733.427.880 atau 29,21%.

c. Belanja Tak Terduga

Pada APBD TA 2023 Belanja Tak Terduga dianggarkan senilai Rp52.299.481.013, pada PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp33.950.100.075, mengalami penurunan senilai Rp18.349.380.938 atau 35,09%.

d. Belanja Transfer

1) Belanja Transfer Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah

Pada APBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp358.607.023.000. pada PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp541.850.389.191, mengalami kenaikan senilai Rp183.243.366.191 atau 51,10%.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Pada APBD TA 2023 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp67.464.300.000, pada PAPBD TA 2023 dianggarkan senilai Rp96.936.525.000, mengalami kenaikan senilai Rp29.472.225.000 atau 43,69% .

Sepanjang tahun anggaran 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melalui 2 (dua) kali Perubahan dan 1(satu) pergeseran APBD 2023, dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. APBD TA 2023 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022; Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
- b. APBD Mendahului Perubahan TA 2023; Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 26 Mei 2023;
- c. Perubahan APBD TA 2023; Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 26 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- d. APBD Pergeseran setelah Perubahan TA 2023; Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tanggal 01 Desember 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Perihal Pergeseran Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Adapun ringkasan pergeseran dan perubahan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sepanjang tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

POSTUR APBD TA. 2023					
KODE	URAIAN	JUMLAH (dalam Rp)			
		APBD INDUK (PERDA PROV. BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2022)	APBD MENDAHULUI PERUBAHAN (PERCUB. BANGKA BELITUNG NO. 09 TAHUN 2023)	APBD PERUBAHAN (PERDA PROV. BANGKA BELITUNG NO. 8 TAHUN 2023	APBD PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN (PERCUB BANGKA BELITUNG NO. 25 TAHUN 2023
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.038.304.939.546	1.038.304.939.546	1.039.325.206.396	1.039.325.206.396
4.1.01	Pajak Daerah	848.653.198.396	848.653.198.396	856.534.358.277	856.534.358.277
4.1.02	Retribusi Daerah	13.609.682.900	13.609.682.900	16.322.972.900	16.322.972.900
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000	6.500.000.000	10.026.604.291	10.026.604.291
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	169.542.058.250	169.542.058.250	156.441.270.928	156.441.270.928
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.588.313.356.000	1.588.313.356.000	1.574.254.707.930	1.574.254.707.930
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.588.313.356.000	1.588.313.356.000	1.574.254.707.930	1.574.254.707.930
	Jumlah Pendapatan	2.626.618.295.546	2.626.618.295.546	2.613.579.914.326	2.613.579.914.326
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.991.923.901.449	2.076.247.287.974	2.181.218.846.482	2.181.218.846.482
5.1.01	Belanja Pegawai	945.162.580.474	942.603.934.474	929.265.881.923	929.265.881.923
5.1.02	Belanja Barang dan jasa	939.259.037.796	972.619.084.600	1.050.257.329.591	1.050.257.329.591
5.1.04	Belanja Subsidi	0	17.158.438.748	16.783.135.056	16.783.135.056
5.1.05	Belanja Hibah	105.364.852.379	141.728.399.352	165.840.707.912	165.840.707.912
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.137.430.800	2.137.430.800	19.071.792.000	19.071.792.000
5.2	Belanja MODAL	491.999.213.459	479.488.062.845	635.732.641.339	635.732.641.339
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	4.143.900.000	3.780.000.000	3.780.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.823.172.666	138.221.946.820	237.717.855.705	237.717.855.705
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.830.946.302	145.833.748.864	111.816.375.771	111.816.375.771
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	179.261.402.039	183.244.774.709	273.574.253.922	273.574.253.922
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.033.692.452	7.993.692.452	8.794.155.941	8.794.155.941
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	52.299.481.013	21.589.260.121	33.950.100.075	33.950.100.075
5.3.01	Belanja Tidak Tertuga	52.299.481.013	21.589.260.121	33.950.100.075	33.950.100.075
5.4	BELANJA TRANSFER	426.071.323.000	426.071.323.000	638.786.914.191	638.786.914.191
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	358.607.023.000	358.607.023.000	541.850.389.191	541.850.389.191
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	67.464.300.000	67.464.300.000	96.936.525.000	96.936.525.000
	Jumlah Belanja	2.962.293.918.921	3.003.395.933.940	3.489.688.502.087	3.489.688.502.087
	Total Surplus/ (Defisit)	(335.675.623.375)	(376.777.638.394)	(876.108.587.761)	(876.108.587.761)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERMAAN PEMBIAYAAN	418.868.674.567	459.970.689.586	959.301.638.953	959.301.638.953
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	418.868.674.567	459.970.689.586	959.301.638.953	959.301.638.953
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	418.868.674.567	459.970.689.586	959.301.638.953	959.301.638.953
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	83.193.051.192	83.193.051.192	83.193.051.192	83.193.051.192
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	83.193.051.192	83.193.051.192	83.193.051.192	83.193.051.192
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	83.193.051.192	83.193.051.192	83.193.051.192	83.193.051.192
	Pembiayaan Netto	335.675.623.375	376.777.638.394	876.108.587.761	876.108.587.760
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0

1.5. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023

Pendapatan

Pada sisi pendapatan pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp2.603.309.223.149,71 dari yang dianggarkan senilai Rp2.613.579.914.325,00, atau 99,61%, dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2022 senilai Rp2.881.466.811.892,10, terjadi penurunan senilai Rp278.157.588.742,39 atau 10,68%. Adapun rincian lebih lanjut kenaikan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 senilai Rp1.012.603.272.005,71 atau 97,43% dari yang dianggarkan senilai Rp1.039.325.206.395,00. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp1.090.477.839.965,10 terjadi penurunan senilai Rp77.874.567.959,39 atau 7,14%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang lalu seluruh jenis PAD mengalami kenaikan kecuali Pajak Daerah mengalami penurunan 9,36% atau Rp91.892.588.665,04.

Untuk jenis PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, di mana sampai periode 2023 telah terealisasi senilai Rp10.026.504.291,32 atau 100% dari yang dianggarkan senilai Rp10.026.504.291,32, dan naik 60,57% atau Rp3.782.014.479,04 dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu, merupakan deviden dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Bank Sumsel Babel yang dibagikan tahun 2023 ini.

Selain itu untuk jenis PAD dari Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah juga mengalami kenaikan senilai Rp7.259.812.603,61 atau 7,56%, bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp103.247.970.116,97 atau 66,00% dari yang dianggarkan senilai Rp156.441.270.926,00. Hal ini disebabkan salah satunya yang cukup signifikan adalah kenaikan dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi senilai Rp2.953.836.087,50 atau 146,38% dari yang dianggarkan senilai Rp2.017.870.400,00 dan pendapatan dari BLUD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi senilai Rp50.444.863.392,00 atau 113,36% dari yang dianggarkan senilai Rp44.500.000.000,00

Belanja

Pada sisi belanja, sampai dengan akhir tahun 2023 secara keseluruhan terealisasi senilai Rp3.195.190.962.673,00 atau 91,56%, dari yang dianggarkan senilai Rp3.489.688.502.087,00. Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022 yang lalu senilai Rp2.416.296.710.155,28, terjadi kenaikan senilai Rp778.894.252.517,72 atau 24,38%.

Pada tahun 2023 ini merupakan tahun kedua Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan aplikasi SIPD dalam penatausahaan dan akuntansi pelaporan, dimana pengetahuan SDM semakin baik dan didukung dengan semakin lengkapnya *tools-tools* dalam aplikasi SIPD, sehingga penyerapan anggaran belanja lebih baik dari tahun 2022 yang lalu.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023



PEMERINTAHAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = 4 / 3*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.613.579.914.325.00	2.603.309.223.149.71	99,61%	2.881.466.811.892.10
4.1	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	1.039.325.206.395.00	1.012.603.272.005.71	97,43%	1.090.477.839.965.10
4.1.01	Pajak Daerah	856.534.358.277.00	889.757.101.454.42	103,88%	981.649.690.119.46
4.1.02	Retribusi Daerah	16.322.972.900.00	9.571.696.143.00	58,64%	6.595.502.520.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.026.604.291.00	10.026.504.291.32	100,00%	6.244.489.812.28
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	156.441.270.927.00	103.247.970.116.97	66,00%	95.988.157.513.36
	JUMLAH PENDAPATAN NASLI DAERAH	1.039.325.206.395.00	1.012.603.272.005.71	97,43%	1.090.477.839.965.10
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.574.254.707.930.00	1.590.705.951.144.00	101,05%	1.790.988.971.927.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.574.254.707.930.00	1.590.705.951.144.00	101,05%	1.790.988.971.927.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.540.346.139.930.00	1.556.797.383.144.00	101,07%	1.732.857.804.927.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-DANA PERIMBANGAN	1.574.254.707.930.00	1.590.705.951.144.00	101,05%	1.790.988.971.927.00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	33.908.568.000.00	33.908.568.000.00	100,00%	58.131.167.000.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	33.908.568.000.00	33.908.568.000.00	100,00%	58.131.167.000.00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.574.254.707.930.00	1.590.705.951.144.00	101,05%	1.790.988.971.927.00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.613.579.914.325.00	2.603.309.223.149.71	99,61%	2.881.466.811.892.10
5	BELANJA DAERAH	3.489.688.502.087.00	3.195.190.962.673.00	91,56%	2.416.296.710.155.28
5.1	BELANJA OPERASI	2.181.218.846.482.00	2.018.455.923.244.00	92,54%	1.586.471.734.951.41
5.1.01	Belanja Pegawai	929.265.881.923.00	895.354.166.134.00	96,35%	861.168.094.263.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.090.257.329.591.00	931.230.997.272.00	88,67%	630.721.735.217.41
5.1.04	Belanja Subsidi	16.783.135.056.00	15.491.196.898.00	92,30%	1.981.451.856.00
5.1.05	Belanja Hibah	165.840.707.912.00	164.588.468.440.00	99,24%	89.735.356.015.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.071.792.000.00	11.791.094.500.00	61,82%	2.865.097.600.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.181.218.846.482.00	2.018.455.923.244.00	92,54%	1.586.471.734.951.41
5.2	BELANJA MODAL	635.732.641.339.00	589.274.701.655.00	92,69%	354.008.245.838.87
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.780.000.000.00	3.367.800.000.00	89,10%	424.080.000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.717.855.705.00	225.402.724.275.00	94,82%	99.587.072.606.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.816.375.771.00	81.763.123.305.00	73,12%	103.265.736.607.87
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	273.574.253.922.00	270.317.528.989.00	98,81%	145.249.071.748.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.794.155.941.00	8.423.525.086.00	95,79%	5.482.284.877.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000.00	-	0,00%	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	635.732.641.339.00	589.274.701.655.00	92,69%	354.008.245.838.87
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.950.100.075.00	849.364.000.00	2,50%	5.499.224.413.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	33.950.100.075.00	849.364.000.00	2,50%	5.499.224.413.00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	33.950.100.075.00	849.364.000.00	2,50%	5.499.224.413.00
5.4	BELANJA TRANSFER	638.786.914.191.00	586.610.973.774.00	91,83%	470.317.504.952.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	541.850.389.191.00	514.102.126.724.00	94,88%	438.218.171.619.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.936.525.000.00	72.508.847.050.00	74,80%	32.099.333.333.00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	638.786.914.191.00	586.610.973.774.00	91,83%	470.317.504.952.00
	JUMLAH BELANJA	3.489.688.502.087.00	3.195.190.962.673.00	91,56%	2.416.296.710.155.28
	SURPLUS / DEFISIT	-876.108.587.760.00	-591.881.739.523.29	67,56%	465.170.101.736.82
6	PEMBIAYAAN DAERAH	876.108.587.760.00	880.197.670.342.16	100,47%	494.131.537.216.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	959.301.638.952.00	959.241.036.834.16	99,99%	524.952.643.339.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	959.301.638.952.00	959.241.036.834.16	99,99%	441.872.524.339.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	83.080.119.000.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	959.301.638.952.00	959.241.036.834.16	99,99%	524.952.643.339.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	83.193.051.192.00	79.043.366.492.00	95,01%	30.821.106.123.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	10.000.000.000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	83.193.051.192.00	79.043.366.492.00	95,01%	20.821.106.123.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	83.193.051.192.00	79.043.366.492.00	95,01%	30.821.106.123.00
	PEMBIAYAAN NETTO	876.108.587.760.00	880.197.670.342.16	100,47%	494.131.537.216.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	288.315.930.818.87	-	959.301.638.952.82

1.6 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan

Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern pemerintah daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Entitas akuntansi yang dimaksud adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan satuan kerjanya masing-masing yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) merupakan entitas pelaporan keuangan daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasi oleh entitas pelaporan menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, entitas pelaporan juga menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), sehingga ketujuh jenis laporan tersebut menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 merupakan tahun kedua menggunakan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri Modul Akuntansi dan Pelaporan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat SKPD dan konsolidasi laporan keuangan SKPD

menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan serangkaian data yang mengalir secara elektronik sesuai proses bisnis pengelolaan keuangan daerah yang telah melalui tahapan prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

Pada tahun 2023 jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 27 SKPD dan 2 UPTD sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dasar pembentukan organisasi dan tata kerja SKPD tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Dinas Pendidikan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6.	UPTD Rumah Sakit Umum Provinsi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7.	UPTD Rumah Sakit Jiwa	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
10.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SKPD	DASAR PEMBENTUKAN
23.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26.	Badan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27.	Badan Penghubung Provinsi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI

BASIS AKUNTANSI, PENGUKURAN, DAN PENGAKUAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan/atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar (Kas dan setara kas, Piutang, dan Persediaan), Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan Dana Cadangan.

1. KAS DAN SETARA KAS

a. Pengertian

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi

kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
- 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- 3) Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah Pendapatan Hibah Uang pada OPD.
- 4) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.
- 5) Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD

		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Lainnya	Pendapatan Hibah melalui OPD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

c. Pengukuran

Kas dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Penyajian secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar dibagi dengan tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:

- 1) merupakan hak pemerintah,
- 2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan
- 3) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset nonlancar. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset nonlancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan setara kas
- 2) Kebijakan manajemen setara kas

3) Informasi lainnya yang dianggap penting

f. Saldo Normal

Saldo normal rekening kas dan setara kas adalah di sebelah debet, penambahan kas dan setara kas dicatat di sebelah debet dan pengurang kas dan setara kas dicatat disebelah kredit.

2. PERSEDIAAN

a. Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur, dst.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

c. Pengakuan

- 1) Pengakuan Persediaan
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya kepenguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang

maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan ATK cetakan di Dinas Pendapatan.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya pembelian ATK untuk suatu kegiatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan metode pendekatan beban yaitu setiap transaksi atas rekening berikut akan dicatat langsung sebagai beban persediaan dan pada akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian dengan melakukan penyesuaian Beban Persediaan Terpakai berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan tersisa. Pada awal periode terhadap saldo Persediaan di Neraca dilakukan jurnal Balik dengan membalik persediaan tersebut dengan Beban Persediaan Terpakai.

Setiap transaksi atas rekening Belanja pada rekening yang berkode 5.2.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan yang berkode 9.1.2.x.x akan mempengaruhi Laporan Operasional (LO). Dengan demikian akan terjadi perbedaan realisasi atas akun tersebut karena akhir periode akan dilakukan jurnal penyesuaian atas Beban Persediaan Terpakai untuk Laporan Operasional (LO) sedangkan LRA tidak terjadi perubahan.

3) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

d. Pengukuran

Persediaan diukur dengan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan FIFO (*first in first out*)/Metode Masuk Pertama Keluar Pertama)/Metode Rata-Rata Tertimbang/Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

e. Pencatatan

Persediaan dicatat dengan metode periodik dan perpetual.

1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu memperbarui nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/Puskesmas, Persediaan aspal di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Persediaan Cetakan Blangko di Badan Keuangan Daerah. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memperbarui nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, contohnya adalah persediaan alat tulis kantor di sekretariat OPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan metode periodik dalam metode pencatatan persediaannya.

f. Pengungkapan

Pengungkapan Persediaan dalam Laporan Keuangan mencakup:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
2. Penjelasan rincian persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3. INVESTASI

a. Pengertian

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Suatu Investasi Jangka Pendek akan diklasifikasikan sebagai investasi kas dan setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dan dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada BUMN
	Investasi kepada BUMD
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir/KUPEM
	Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya	

Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal kepada BUMN
	kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

c. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

d. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:

a. Investasi dalam bentuk surat berharga:

- 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang

- 1) Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi non permanen:
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
 - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- d) Dana bergulir yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan Ekonomi Masyarakat. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat senilai harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Metode/dasar penilaian investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

- a) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 0 (nol) sampai 1 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 25%. (0 s.d 1 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 25%).
- b) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) mulai dari 1 (satu) sampai 2 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 50%. (1 s.d 2 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 50%).
- c) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 2 sampai 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan prosentase pencadangan 75%. (2 s.d 3 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 75%).
- d) Sisa pokok pinjaman dana bergulir (sisa pokok dana bergulir yang belum terbayar) diatas 3 tahun setelah jatuh tempo dikategorikan sebagai Dana Bergulir Tidak Tertagih dengan prosentase pencadangan 100%. (diatas 4 tahun setelah jatuh tempo, dicadangkan 100%).

Sedangkan nilai pokok pinjaman/dana bergulir yang belum selesai masa angsuran (belum jatuh tempo) diakui sebagai nilai yang berpotensi tertagih.

Prosentase bunga ditetapkan berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Bank Penyalur.

Pedoman dalam Penyajian Dana Bergulir untuk mekanisme penyaluran dana bergulir baik dengan *executing agency* atau *chanelling agency*. Nilai yang dicantumkan dalam LK Pemda adalah senilai Nilai Investasi awal dan bukan senilai Sisa Pokok Pinjaman.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan kebijakan akuntansi tentang Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan menerapkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Untuk penilaian metode tersebut maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi atas Dana Bergulir dengan membentuk tim yang melibatkan OPD terkait. Tim yang terlibat dalam evaluasi bertugas untuk melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan Dana Bergulir serta memastikan berapa jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan langsung turun ke penerima dana bergulir dengan melihat kondisi penerima Dana Bergulir dengan menggunakan indikator apakah usahanya masih aktif, orangnya sudah meninggal, alamatnya tidak diketahui, sudah pindah, dan secara nyata tidak mampu untuk mengembalikan Dana Bergulir. Berdasarkan data tersebut tim evaluasi akan membuat daftar Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai dasar penyajian Dana Bergulir senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

2. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai senilai biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
3. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Apabila dalam pembelian investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Diskonto atau premi maka terhadap Diskonto atau premi pada pembelian investasi tersebut diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut dan akan dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

e. Penilaian

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan

pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan Metode Ekuitas dimana pemerintah daerah mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi senilai bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Sedangkan bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan akan mengurangi nilai investasi pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi. Dengan demikian Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*.
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

f. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

g. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- 6) Perubahan pos investasi

4. TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR

a. Umum

- 1) Dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- 2) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
- 3) Dana bergulir dengan *channeling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (Lembaga Keuangan Bank/LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura Dan Lembaga Keuangan Lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
- 4) Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;

- 5) Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;
- 6) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur;
- 7) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

b. Tujuan

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

1) Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara penyisihan dana bergulir meliputi:

- (a) Kriteria kualitas dana bergulir;
- (b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
- (c) Pencatatan akuntansi;
- (d) Pelaporan;
- (e) Penghapusan dana bergulir; dan
- (f) Ilustrasi penyisihan dana bergulir.

2) Tata Cara Penyisihan Dana Bergulir

- (a) Kriteria kualitas dana bergulir dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:
 - a. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan.
 - b. Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) Kualitas Lancar;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar;
 - 3) Kualitas Diragukan; dan
 - 4) Kualitas Macet.

- c. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - (b) Dana Bergulir dengan kelola sendiri:
 - a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana kooperatif.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (4) Penerima dana mengalami kesulitan/bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
 - (c) Dana bergulir dengan *executing agency*:
 - a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, Modal Ventura; dan Lembaga Keuangan Lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau,
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (3) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya bangkrut; dan/atau

(4) LKB, LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya mengalami musibah (*force majeure*).

(d) Dana bergulir dengan *chanelling agency*:

a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
- (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (4) Penerima dana mengalami bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*). Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah.

3) Penentuan besaran penyisihan Dana Bergulir.

Besaran penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas Lancar, senilai 0,5% (nol koma lima persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Kurang Lancar.
- c. Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet, senilai 100% (serratus persen) dari Dana Bergulir dengan Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4) Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan oleh PPK-OPD/PPK-SKPKD dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxxxx	9.xx.xx.xx.xx	Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih *)	xxx	
		Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih **)		xxx

*) Beban penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)

***) Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun Dana.

- Berikut disajikan ilustrasi pelaporan Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dalam Laporan Operasional (LO), Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dalam Neraca.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PPKD Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20xx	
URAIAN	20XX
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	xxx
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-Lain PAD yang Sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	xxx
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Barang Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT) LO	xxx

5) Penghapusan

- Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:

- Penghapusbukan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir; dan

- 2) Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- b) Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Dana Bergulir melampaui batas umur (kadaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
 - 2) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - 3) Debitur mengalami musibah (force majeure); dan/atau
 - 4) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat berwenang; dan/atau
 - 5) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - 6) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - 7) Debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - (a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 8) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan atau
 - 9) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- c) Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir dan penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- e) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- f) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.

- 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas dalam menghadapi tugas di masa depan.
 - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga kapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, dijamin lelang.
 - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain.
 - 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- g) Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penghapus tagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. ASET TETAP

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah adalah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, alat olahraga, rambu-rambu dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai..

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

c. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp 0,00
4.3	Instalasi	Rp 0,00
4.4	Jaringan	Rp 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp 0,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)	
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp	0,00
5.3	Hewan	Rp	0,00
5.4	Ikan	Rp	0,00
5.5	Tanaman	Rp	0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp	0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0,00

Untuk pengakuan aset tanah yang berada di bawah jalan, irigasi dan jaringan akan dilakukan penilaian sepanjang adanya dokumen yang menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti dokumen pembebasan tanah atas pembangunan aset tersebut, sertifikat, surat keterangan lainnya yang sejenis. Untuk penilaian aset tersebut bisa dibentuk tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator penilaian adalah harga pasar tanah yang berlaku atau NJOP dan volume luas tanah dengan cara mengambil rata-rata lebar jalan dan mengalikan dengan panjang jalan tersebut.

Kapitalisasi akan diakui sebagai kapitalisasi aset apabila telah memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap seperti dalam tabel di atas, apabila pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai persediaan dan dianggarkan dalam barang jasa bukan belanja modal.

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP-GU/NIHIL. Bukti Tagihan untuk jenis SPP-LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

1. Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.
2. Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
3. Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah,

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi pengakuan aset untuk LRA (basis kas) dan proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual. Berikut adalah jenis B ukti Tagihan dalam SIMDA Keuangan.

Detail Nomor Tagihan	
No. Tagihan	210/SPP-LS.BL.DAK/1.03.01/2015
Tanggal Tagihan	10-Jul-2015
Jenis Tagihan	3 Belanja Modal Termin
Uraian	1 Belanja Operasional 2 Belanja Modal Non Termin 3 Belanja Modal Termin 4 Belanja Modal Termin Terakhir 5 Pembiayaan
Realisasi Fisik	100 %

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk Aset Tetap dengan tahun perolehan 2014 ke bawah dan tanggal serta bulan perolehannya tidak diketahui secara pasti, dicatat pada tanggal 31 bulan Desember. Termasuk di dalamnya Aset Tetap yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi dan lain-lain) dan tidak diketahui tanggal dan bulan perolehannya termasuk aset tetap P2D yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Aset tetap yang berasal dari Pengalihan Kabupaten/Kota menggunakan nilai perolehan atas aset tersebut.

Nilai untuk tanah dibawah jalan yang bersumber dari perolehan lain yang sah (hibah, donasi, dan lain-lain) yang tidak diketahui secara pasti nilai perolehannya menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2017.

d. Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah senilai nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

- 5) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.
- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Besar	Rp 1.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 1.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp 1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp 1.000.000,00
	- Alat Peraga untuk proses belajar mengajar	Rp 1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp 1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp 1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp 1.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp 1.000.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp 1.000.000,00
2.10	Komputer	Rp 1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp 1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp 1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp 1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp 1.000.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp 1.000.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	Rp 1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp 25.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp 25.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp 25.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp 0,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)	
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp	0,00
4.3	Instalasi	Rp	0,00
4.4	Jaringan	Rp	0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
5.1	Buku dan Perpustakaan	Rp	0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp	0,00
5.3	Hewan	Rp	0,00
5.4	Ikan	Rp	0,00
5.5	Tanaman	Rp	0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp	0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0,00

7) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Adapun biaya atribusi yang diperbolehkan masuk kedalam aset yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- a) Biaya Perencanaan
- b) Biaya Lelang
- c) Biaya Persiapan Tempat
- d) Biaya Pengiriman/Bongkar Pasang
- e) Biaya Pemasangan
- f) Biaya Pengawasan

Untuk perhitungan biaya atribusi dapat diilustrasikan dalam contoh berikut: misal terdapat biaya atribusi senilai Rp100.000.000 yang dianggarkan bukan dalam belanja modal aset yang bersangkutan tetapi masuk kedalam belanja barang dan jasa, biaya atribusi tersebut mencakup beberapa aset diantaranya Aset Gedung A senilai Rp2.000.000.000 dan Gedung B senilai Rp3.000.000.000 maka biaya atribusi dapat didistribusikan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Metode rata-rata yaitu metode yang membagi biaya atribusi senilai rata-rata pada masing-masing aset tersebut senilai Rp50.000.000 ($\text{Rp}100.000.000/2$ aset) sehingga nilai aset akan menjadi Aset A senilai Rp2.050.000.000 ($\text{Rp}2.000.000.000 + \text{Rp}50.000.000$) dan Aset B menjadi senilai Rp3.050.000.000 ($\text{Rp}3.000.000.000 + \text{Rp}50.000.000$)
- 2) Metode proporsional yaitu membagi dan mendistribusikan biaya atribusi pada masing-masing aset secara proporsional berdasarkan besarnya nilai aset yang bersangkutan. Pada metode proporsional harus diketahui dulu bobot nilai aset masing-masing yang berjumlah senilai Rp2.000.000.000 dan Rp3.000.000.000 dengan total jumlah Rp5.000.000.000.

Untuk Aset A ($\text{Rp}2.000.000.000/\text{Rp}5.000.000.000$) x Rp100.000.000= Rp40.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah senilai Rp2.040.000.000

Sedangkan Aset B ($\text{Rp}3.000.000.000/\text{Rp}5.000.000.000$) x Rp100.000.000= Rp60.000.000 sehingga nilai Aset A akan berjumlah senilai Rp2.060.000.000

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

9) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

10) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

10) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

11) Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

12) Batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak disesuaikan dengan pengukuran aset tetap.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP KARENA OVERHAUL DAN RENOVASI

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung			
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu			
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor			
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor			
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara			
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin			
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur			
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
& Instrumentasi		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi Geofisika			
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin			
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi			
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian			
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi			
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara			
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut			
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi **tidak boleh melebihi umur yang telah ditetapkan** untuk aset tersebut.

Ilustrasi :

Misalkan terdapat Bangunan Gedung Tempat Kerja yang pengadaannya pada tahun 2012 dengan nilai perolehan senilai Rp100.000.000 dan umur manfaat untuk jenis aset tersebut adalah selama 50 Tahun.

1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50 Tahun
---	---	---	----	----	------------------------------	----------

Pada tahun 2016 dilakukan renovasi berkisar >25% s.d 50% senilai Rp40.000.000. Berdasarkan tabel di atas renovasi tersebut akan menambah umur manfaat selama 5 tahun. Walaupun demikian penambahan umur manfaat tidak bisa menambah umur 5 tahun karena akan melebihi nilai maksimal umur aset tersebut.

Tahun Pengadaan	:	Tahun 2012
Umur Manfaat	:	50 Tahun
Sisa Umur pada tahun 2016	:	46 Tahun
Renovasi >25% s.d 50% menambah umur	:	5 Tahun
Umur Manfaat setelah renovasi = 46 Tahun + 5 Tahun	:	51 Tahun

Maksimal yang diperbolehkan menambah umur aset tersebut adalah selama **4 Tahun**.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Misalnya kegiatan pengecatan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa Kebersihan dan lain-lain.

10) Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

a. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	17	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	<i>Radiation Aplication and Non Destructive</i>	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
					<i>Testing Laboratory</i>	
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Isntrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	3
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	3
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	39	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	8
1	3	2	13	02	Produksi	8
1	3	2	42	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	2
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	2
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	2
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	7
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	03	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	02	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line*) tanpa memperhitungkan nilai sisa (residu) dan perhitungan penyusutan menggunakan hitungan bulanan bukan tahunan dengan penyajian secara persemester.

Untuk menghitung penyusutan maka harus dilakukan Mapping Kode Rekening Aset Tetap antara SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan seperti pada gambar berikut:

Nama Aset di SIMDA BMD		LEVEL 3 SIMDA BMD		LEVEL 4 SIMDA KEU – BELANJA MODAL	
Kode Rek.	Nama Rek.	Kode Rek.	Nama Rek.	Kode Rek.	Nama Rek.
1.1.11.4.1	Gedung Kantor	1.1.11	Tanah Untuk Bangunan	5.2.3.11	BM Tanah Untuk Bangunan Gedung
2.3.1.1.1	Sedan	2.3.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.2.3.17	BM Pengadaan Alat Angkutan Bermotor
2.6.2.1.6	Kursi kayu	2.6.2	Alat Rumah Tangga	5.2.3.28	BM Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.13.1.3.1	Jalan Kabupaten Kelas III	4.13.1	Jalan	5.2.3.29	BM Pengadaan Jalan

Penyelarasan kode rekening aset tetap antara Aplikasi SIMDA BMD dengan Aplikasi SIMDA Keuangan melalui mekanisme *mapping* dokumen rekening. *Mapping* kode rekening, nama rekening dan nilai harus dilakukan sebelum dilakukan proses *export* data penyusutan dari Aplikasi SIMDA BMD ke Aplikasi SIMDA Keuangan.

Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan yaitu:

a. Pencatatan aset pertama kali

Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah terima dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam penginputan aset adalah:

- 1) Kode kepemilikan,
- 2) Kode rekening aset,
- 3) Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset,
- 4) Nilai pembelian/perolehan,
- 5) Asal usul pembelian,
- 6) Kondisi, dan
- 7) Masa manfaat

b. Kapitalisasi

Pencatatan kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan masa manfaat dari aset yang sudah tercatat dalam Aplikasi SIMDA BMD. Pencatatan ini berdasarkan nilai kontrak atau perolehan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan kebijakan akuntansi untuk masa manfaat. Atribusi yang harus diisi adalah:

- 1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,
- 2) Nomor Dokumen kapitalisasi,
- 3) Nilai Kapitalisasi,
- 4) Masa Manfaat tambahan,

Pencatatan Kapitalisasi ini akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap.

c. Koreksi

Pencatatan koreksi aset mencatat koreksi nilai dari aset berdasarkan hasil penilaian atau koreksi dari auditor. Atribusi yang harus diisi adalah:

- 1) Tanggal Dokumen kapitalisasi,
- 2) Nomor Dokumen kapitalisasi,
- 3) Nilai koreksi,
- 4) Masa Manfaat koreksi,

Pencatatan Koreksi ini akan mengubah nilai aset tetap.

d. Penghapusan

Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan aset secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset sebagian saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus aset sampai dengan registernya, sehingga aset sudah tidak tercatat lagi dalam laporan aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian aset akan mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa manfaat aset yang sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset berdasarkan Berita Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset dilakukan sampai dengan satu bulan sebelum aset tersebut dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan yang telah diinput. Contoh penghapusan aset yang dilakukan pada bulan Juni:

Nama Aset	Kode Barang	Nilai	Akum Peny Jan	Penyusutan Jan - Mei	Akum Peny Juni	Nilai Buku Juni
3.11.1.1.1	Gedung	100 juta	80 juta	20 juta	100 juta	0

e. Rumus Perhitungan Penyusutan

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungannya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi

Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Bidang : Selvan/DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Devan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Devan
U P B : Sekretariat Devan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	HASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA HASA		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2016	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2016	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000,00			650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00
1	3.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6.000.000.000,00	43	7	650.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	770.000.000,00	5.230.000.000,00

GEDUNG KANTOR		
1	Nilai	6.000.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena SIMDA BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai penyusutan setiap bulannya senilai Rp10.000.000 (Rp6.000.000.000/600 Bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing senilai Rp60.000.000 (6 Bulan x Rp10.000.000) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 senilai Rp770.000.000 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000 (Rp6.000.000.000-Rp770.000.000) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut:

Bidang : Sekwan/DPRD
Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan
U P B : Sekretariat Dewan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHA	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA Tahun/Bulan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2017	NILAI BUKU
								Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6.100.000.000,00		770.000.000,00	56.557.659,00	54.836.489,00	881.394.148,00	5.218.605.852,00
1	3.11.1.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6.100.000.000,00	47 7	770.000.000,00	56.557.659,00	54.836.489,00	881.394.148,00	5.218.605.852,00

A	GEDUNG KANTOR	
1	Nilai	6.000.000.000
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp10.000.000	650.000.000
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	770.000.000
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	5.230.000.000
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	523 Bulan
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan
B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)	6.100.000.000
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01/03/2017
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan

5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB) A8 + B1-Rp20.000.000	5.310.000.000
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3)	581
	- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN	521
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)	60
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017	
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)	9.139.415
8	Penyusutan Tahun 2017	11.394.148
	- Semester I	56.557.659
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 (2 Bln x Rp10.000.000 (B7)) = Rp20.000.000	
	1 Maret 2017 - 30 Juni 2017 (4 Bln x Rp9.139.415 (B7)) = Rp36.557.659	
	- Semester II = 6 Bulan x B 7 (6 Bulan x Rp9.139.415)	54.836.489
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 + B8)	881.394.148
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	5.218.605.852
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan)	571
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064)	564
	- 7 Bulan (di tahun 2065)	7

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000 menjadi Rp9.139.415.

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp5.218.605.852 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.

f. Kelompok Aset yang tidak disusutkan

Kelompok Aset yang tidak disusutkan yaitu:

- 1) Aset tetap yang dalam kelompok KIB A (Tanah),
- 2) Aset tetap yang dalam kelompok KIB E (Buku Perpustakaan, Barang Bercorak

kebudayaan, dan Hewan ternak Tumbuhan),

- 3) Aset Tetap dalam Kondisi Rusak Berat yang di reklas ke Aset Lainnya,
- 4) Aset yang berada dibawah nilai kapitalisasi atau *extracomptable*.

g. Laporan Penyusutan

Laporan penyusutan disajikan secara semesteran, terdiri dari akumulasi penyusutan awal, penyusutan tahun berjalan (semester 1 dan semester 2) dan akumulasi penyusutan akhir. Perolehan aset tetap tanggal 30 Desember penyusutannya dihitung satu bulan. Laporan aset yang disusutkan adalah Laporan Penyusutan untuk golongan Peralatan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi Jaringan, Aset Renovasi.

Laporan aset yang tidak disusutkan yaitu untuk aset Tanah, Aset Tetap Lainnya, KDP yang termasuk kelompok aset rusak berat.

1. Laporan *Intracomptable* = Laporan AT + Laporan Aset lainnya
2. Laporan Aset Tetap = Laporan AT yang disusutkan + Laporan AT yg tidak disusutkan (AE)

Kebijakan atas masa manfaat aset tertentu terutama yang strategis dan bernilai besar akan dilakukan secara periodik apabila pada masa tertentu aset tersebut masa manfaat perlu penyesuaian disebabkan kondisi aset tersebut masih layak atau sudah tidak layak lagi digunakan maka akan dilakukan penyesuaian masa manfaat. Misal ada sebuah Gedung yang umur manfaatnya sudah 20 tahun tapi karena perawatannya selama ini rutin dilakukan dan berdasarkan pertimbangan teknis masih sangat layak digunakan maka akan dipertimbangkan untuk menambah masa manfaatnya misalnya bertambah menjadi 30 Tahun.

Laporan *extracomptable* adalah laporan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi, sedangkan laporan *intracomptable* laporan aset tetap yang mempunyai nilai diatas kebijakan akuntansi. Laporan BMD *extracomptable* akan disajikan terpisah sesuai kebijakan akuntansi tahun bersangkutan.

Kebijakan batas nilai kapitalisasi berlaku sejak diberlakukan atau sejak tahun pelaporan pada tahun buku.

Contoh penyajian sebagai berikut:

Nilai BMD	Tahun Pelaporan	Kebijakan Batas Kapitalisasi	Penyajian Lap Intra/Extra
250.000	2007	300.000	Extra
600.000	2009	500.000	Intra

Khusus *ekstrakomptable* penyusutan yang dilakukan tidak akan mempengaruhi akumulasi penyusutan di Neraca karena tidak termasuk bagian yang dilaporkan dalam Neraca.

Untuk memudahkan dan keseragaman perhitungan penyusutan kami menggunakan aplikasi SIMDA BMD sehingga akan didapatkan data penyusutan yang valid dan seragam untuk seluruh SKPD dengan sebelumnya memasukan paramater kebijakan penyusutan tersebut dalam parameter aplikasi.

Nilai aset tetap yang *dapat* disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

h. Aset Bersejarah

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

i. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan adalah senilai nilai perolehannya. Sedangkan nilai penyusutan aset tetap di sajikan pada akun Akumulasi Penyusutan. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

f. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:

- a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

a. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

b. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.


Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

c. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 4) Pembayaran atas aset tersebut belum 100% dan jenis bukti tagihan yang dibuat saat pembuatan SPP LS oleh PPTK dan Bendahara masih dengan kategori Belanja Modal Termin.

Detail Nomor Tagihan	
No. Tagihan	140/SPP-LS.BL.DAK/1.03.01/2015
Tanggal Tagihan	15-Jun-2015
Jenis Tagihan	3 Belanja Modal Termin
Uraian	Pembayaran Termyn II kepada KSM BARKAH, pelaksana Pembangunan MCK Plus Di Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Dana DAK : Rp. 86.821.091,-
Realisasi Fisik	70 %

 **Tutup**

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan. dan
- b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- c. Pilihan jenis tagihan sudah memilih Belanja Modal Termin Terakhir atau Belanja Modal Non Termin.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. jalan, irigasi, dan jaringan. aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan seperti Konsultan Perencanaan (*DED= Detail Engineering Design*) yang sampai tahun berikutnya tidak dianggarkan pembangunan fisik atas *DED* tersebut tetap dimasukkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan sepanjang bangunan tersebut dipastikan akan dibangun.

d. Pengukuran

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.

- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi.
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan.
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

- 3) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 - d. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - e. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - f. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 - g. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
 - h. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

- i. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- j. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- k. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- l. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

e. Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca:

Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

f. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

7. ASET LAINNYA

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

b. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan <i>Frenchise</i>
	Hak Cipta
Paten	
Aset Tidak Berwujud Lainnya	

c. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
- 3) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/ kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

5) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian

dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *Software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *Software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *Software* berkenaan.

e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau

pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas. dan
- (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

i). Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

d. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai senilai nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai senilai nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat senilai nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/ investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat senilai nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui senilai biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- (c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *Software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan senilai nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak

berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode

Aktiva Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas seperti paten, hak cipta, Waralaba metode amortisasi yang dipakai adalah garis lurus dan diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

f. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

Gedung dan Bangunan	Xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	Xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Tetap	Xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		xx
Jumlah Dana Cadangan		xxx
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	xx
Tuntutan Perbendaharaan	Xxx	xx
Tuntutan Ganti Rugi	Xxx	xx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Xxx	xx
Aset Tak Berwujud	Xxx	xx
Aset Lain-lain	Xxx	xx
Jumlah Aset Lainnya	Xxx	xxx

g. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya.
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, KSP, BOT dan BTO).
- d. Informasi lainnya yang penting.

8. DANA CADANGAN

a. Pengertian

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
- d. sumber dana cadangan. dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- f. Perlakuan pendapatan bunga atas dana cadangan.

b. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

- a. Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Gedung
- b. Dana Cadangan Pembangunan Stadion Olah raga
- c. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilu

c. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

d. Pengukuran

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

3) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Besarnya jumlah pencairan dana cadangan adalah senilai Dana Cadangan awal ditambah pendapatan bunga atas rekening tersebut.

4) Penyajian dana cadangan di kas diberlakukan terpisah dari saldo kas dan setara kas karena penyajian aset lancar harus memenuhi tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut:

- 1) merupakan hak pemerintah,
- 2) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan

3) dibatasi/tidak penggunaannya.

Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) Sumber dana cadangan; dan
- 6) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

9. KEWAJIBAN

a. Definisi

Kewajiban atau Utang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek
- 2) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban di klasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; atau

- 1) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca; atau
- 2) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal akuntansi;

Semua kewajiban selain itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban Jangka Pendek di PPKD terdiri atas :

- 1) Utang Bunga;
- 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Pendek di OPD terdiri atas :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Pendapatan diterima dimuka;
- 3) Utang Beban ; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri dari atas :

- 1) Utang Dalam Negeri;
- 2) Utang Luar Negeri; dan
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Utang Lancar antara lain terdiri dari: bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja, utang pajak, pendapatan diterima dimuka, dan utang kepada pihak ketiga.

- 1) Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan kecuali jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- 2) Utang belanja adalah kewajiban membayar kepada pihak ketiga atas pembelian barang/jasa yang telah diterima barang/jasanya.
- 3) Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 4) Kewajiban kontinjensi adalah:
 - a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
 - b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - 1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
- 5) Kewajiban Jangka Panjang antara lain terdiri dari: Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri-Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya atau ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
Dalam kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
- d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
Merupakan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Kewajiban diakui sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Bagian lancar utang jangka

panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam tanggal pelaporan senilai bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Dengan berlakunya akrual maka pengakuan kewajiban jangka pendek diakui saat proses pembuatan Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS. Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli berisi pilihan dengan kategori:

- a) Belanja operasional untuk belanja pegawai dan barang jasa dengan kode 5.1.1.xxx, 5.1.2xxx, 5.2.1xxx dan 5.2.2xxx. Apabila dipilih maka saat itu juga akan ada pengakuan Utang seperti Utang Beban Pegawai, Barang dan Jasa dan lain-lain
- b) Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset Tetap.

- c) Belanja Modal Termin baik uang muka, termin 30%, termin 50% berdasarkan kemajuan fisik aset. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.
- d) Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap lainnya dan mengakui adanya Utang Pengadaan Aset Tetap.

Pada saat SP2D LS dikeluarkan maka akan terjadi proses pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap untuk basis akrual sehingga saldo utang tersebut akan berkurang tereliminasi. Berikut adalah jenis Bukti Tagihan dalam SIMDA Keuangan.

Detail Nomor Tagihan	
No. Tagihan	001/LS/1.02.01/2015
Tanggal Tagihan	02-Jan-2015
Jenis Tagihan	1 Belanja Operasional
Uraian	1 Belanja Operasional 2 Belanja Modal Non Termin 3 Belanja Modal Termin 4 Belanja Modal Termin Terakhir 5 Pembiayaan

c. Pengukuran

- a. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.
- b. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.
- c. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.
- d. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
 - 1. Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 - 2. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

e. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

g. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

h. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

i. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

j. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

b) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa senilai nilai pari, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Utang Pemerintah Provinsi berupa Sekuritas yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

d. Pengungkapan

Kewajiban pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk informasi yang lebih baik kepada pengguna laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain :

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran atau belanja dan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
 - a. Perlakuan biaya pinjaman;
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

e. Saldo Normal

Saldo normal rekening Kewajiban adalah di sebelah Kredit, penambahannya dicatat di sebelah Kredit dan pengurangannya dicatat di sebelah Debit.

10. PIUTANG

a. Pengertian

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah, hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a) Piutang Pajak Daerah
- b) Piutang Retribusi.
- c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a) Pemberian Pinjaman.
- b) Penjualan.
- c) Kemitraan.
- d) Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus.
- d) Piutang Transfer Lainnya.
- e) Piutang Transfer Antar Daerah.
- f) Piutang Kelebihan Transfer.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang yang terkait dengan TPGR adalah yang sudah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM). Seiring dengan adanya SKTM maka pengakuan pendapatan dalam Laporan Keuangan akan dicatat sebagai pendapatan-LO.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Putang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Lainnya	Piutang Pendapatan Lainnya
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

c. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah misalnya Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; atau
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- Jumlah piutang dapat diukur;
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi transfer dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan (cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Kementerian Keuangan belum melakukan pembayaran/transfer. Jumlah piutang yang diakui adalah senilai jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
- b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding;

- c) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
- d) Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah senilai nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.
- c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang *dipersyaratkan* dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- b) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU.
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Akun piutang merupakan salah satu akun yang akan dilakukan perhitungan kembali sebagai dasar penyusunan *restatement* Laporan Keuangan. Khusus untuk penyusunan *restatement* Laporan Keuangan Tahun 2015 nilai piutang dan akumulasi penyisihan piutang yang digunakan dalam penyusunan Neraca Tahun 2014 didasarkan atas saldo piutang per 31 Desember 2014 yang telah diperhitungkan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang (penyisihan piutang tak tertagih).

Pemberhentian Pengakuan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran atau pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

e. Penilaian

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar.
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar.
- c) Kualitas Piutang Diragukan.
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Retribusi dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*). dan
- b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

- a) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan.
 - 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan.
 - 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- b) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

11. PIUTANG TAK TERTAGIH

a. Definisi

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang korporasi entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
	Lancar	0.5 %
	Kurang Lancar	10 %
	Diragukan	50 %
	Macet	100 %

- a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan senilai:
 - 1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - 3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
 - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan senilai:
 - 1) Kualitas Lancar senilai 0.5%.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - 3) Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
 - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan senilai:
 - 1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.

- 2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). dan
- 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

b. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan minalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

12. PENDAPATAN

a. Definisi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b) Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan,
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

c. Pengakuan dan Pencatatan

a) Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan pendapatan LRA.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- 1) **Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas**; yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Official Assesment*.
- 2) **Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas**; dan yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan **daerah** tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Perhitungan SKP/SKR ini biasanya dilakukan dengan metode *Self Assesment*.
- 3) **Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas** yaitu dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan dibuat belakangan.

b) Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b) Diterima oleh OPD; atau
- c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- a) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan

kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

- b) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- c) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e) Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
- f) Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya tidak digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan akan dilakukan jurnal penyesuaian.

d. Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang/terkini.
- b) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- c) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dengan demikian pengurang pengeluaran tersebut harus dianggarkan dalam belanja. Misalnya Pendapatan Jasa Giro yang diterima harus dicatat senilai kotorannya sedangkan biaya pajak penghasilan dan administrasi bank harus dianggarkan dalam rekening belanja jasa transaksi keuangan.

- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- f) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- g) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

e. Penyajian

- a) Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b) Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

f. Pengungkapan

Pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Catatan Atas Laporan Keuangan dengan mengungkapkan informasi antara lain :

- a) Rincian pendapatan menurut jenis Pendapatan;
- b) Persentase Kelompok/Jenis Pendapatan terhadap Anggaran, penjelasan selisih terhadap anggaran;
- c) Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend Pendapatan.
- d) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- e) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- f) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- g) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

13. PEMBIAYAAN

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
- b) Pencairan dana cadangan;
- c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Penerimaan pinjaman daerah;
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f) Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk:

- a) Pembentukan dana cadangan;
- b) Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c) Pembayaran pokok utang; dan
- d) Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu dan atau selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah; dan
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- 6) Penerimaan Kembali Piutang
- 7) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- c. Pembayaran Pokok Utang; dan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah.
- e. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Pembiayaan Netto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

c. Pengakuan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah kecuali untuk SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA bukan merupakan aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. SiLPA itu sendiri merupakan kas yang ada di Rekening Kas Umum Daerah di luar jumlah kas yang berasal dari utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

d. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

e. Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

f. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Laporan Realisasi Anggaran/Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Saldo Normal

Saldo normal rekening Anggaran Pembiayaan dan Realisasi Pembiayaan adalah di sebelah Kredit untuk Penerimaan Pembiayaan dan sebelah Debit untuk Pengeluaran Pembiayaan, penambahannya dicatat di sebelah Kredit dan pengurangannya dicatat di sebelah Debit.

14. BEBAN DAN BELANJA

a. Definisi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5
d.	Rekening Beban di Laporan LO berdasarkan Mapping Akrual dari Akun Kode 5 di Mapping ke kode 9	Untuk menghasilkan LRA tidak diperlukan mapping karena kode anggaran dan LRA sama kode 5
e.	Diakui saat Bukti Tagihan/Bukti Pengeluaran dibuat oleh Bendahara Pengeluaran saat pembuatan SPP LS atau	Diakui saat SP2D dikeluarkan

b. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a) Klasifikasi Ekonomi Untuk Pemerintah Daerah

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

b) Klasifikasi Ekonomi Untuk Pengelompokkan Belanja

Klasifikasi ekonomi untuk pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

c) Klasifikasi Beban Dan Belanja

Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/ kota/ kabupaten.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	OPD
Beban Barang dan Jasa	OPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD&OPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	OPD
Beban Penyisihan Piutang	OPD
Beban Lain-Lain	OPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

1) BEBAN OPERASI

Definisi Beban Operasi

- a) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- b) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
- d) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- e) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
- f) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- g) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- h) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang (sesuai dengan Permendagri Nomor 32 dan 39)
- i) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
- j) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
- k) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

2) BEBAN TRANSFER

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

3) BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Tidak Langsung	
Belanja pegawai	OPD
Belanja bunga	PPKD
Belanja subsidi	PPKD
Belanja hibah	PPKD
Belanja bantuan social	PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja Langsung	
Belanja pegawai	OPD
Belanja barang dan jasa	OPD
Belanja modal	OPD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

BELANJA	KEWENANGAN
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	OPD
Belanja Barang	OPD
Bunga	PPKD

Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	PPKD/OPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	PPKD/OPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	OPD
Belanja Peralatan dan Mesin	OPD
Belanja Gedung dan Bangunan	OPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	OPD
Belanja Aset tetap lainnya	OPD
Belanja Aset Lainnya	OPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan OPD.

c. Pengakuan

a) Beban

Kebijakan Pengakuan Beban adalah sebagai berikut:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud.

b) Belanja

Kebijakan pengakuan belanja sebagai berikut:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Contohnya adalah SP2D LS

- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Contohnya adalah SP2D GU dan GU NIHIL.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang Beban.

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan. Contoh atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas Dibendahara Pengeluaran.

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk periode tertentu.

Pengakuan Beban Operasi

- a) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
- b) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara Pengeluaran membuat bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- c) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- d) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- g) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- h) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- i) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- j) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- k) Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Non Operasional

- a) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Luar Biasa

- a) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

d. Pencatatan

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban digunakan pendekatan beban yaitu:

a) Metode Pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b) Metode Pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga-jaga.

e. Pengukuran

a) Beban

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode pelaporan sesuai:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Dengan demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harga nya boleh dilakukan penaksiran seperti contoh Beban Listrik akhir periode boleh dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu. Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian pada periode berikutnya.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat senilai nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan (BUD).

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyesuaian piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

b) Belanja

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat senilai nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh Fungsi Perbendaharaan yaitu BUD/Kuasa BUD.

f. Penilaian

a) Beban

Beban dinilai senilai akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

b) Belanja

Belanja dinilai senilai nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

g. Pengungkapan

a) Beban

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:

- 1) Rincian beban per OPD.
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Rincian belanja per OPD.
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

Informasi lainnya yang dianggap perlu.

15. BEBAN DAN BELANJA

a. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

b. Klarifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya terjadinya dan diklasifikasikan antara lain:

- a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c) Transfer Pemerintah Provinsi.
- d) Transfer/Bantuan Keuangan.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan akan dimasukkan sebagai penerimaan pendapatan hibah dan akan dikeluarkan dengan mekanisme belanja dan akan laporannya akan dikonsolidasikan dengan laporan Pemerintah Provinsi sepanjang tidak bersifat wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan juknis/juklak terkait penggunaan sisa dana dari instansi pemberi hibah seperti harus disetor ke Kas Negara

c. Pengakuan

- a) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
- b) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

d. Pengukuran

- a) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

e. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- a) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- b) Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

f. Pengungkapan

- a) Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
- 1) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
- 1) Transfer keluar harus dirinci;
 - 2) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- c) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
- 1) penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - 3) informasi lainnya yang dianggap perlu.

16. NERACA

a. Definisi

PSAP 10 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh.

Faktor utama yang mempengaruhi revisi atau penyajian kembali laporan keuangan ke dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Perubahan Estimasi Akuntansi (*Changes in Accounting Estimates*)

Terdapat ketidakpastian dalam kegiatan pemerintahan, mengakibatkan beberapa akun dalam akuntansi tidak dapat diukur dengan tepat tetapi dapat diestimasi, seperti dalam piutang tidak tertagih, persediaan yang usang, nilai wajar aset tetap dan umur manfaat dari aset tetap.

2. Kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*)

Kesalahan dalam laporan keuangan dapat bersifat material yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan kesalahan non material. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut sebaiknya dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi (*Changes in Accounting Policies*)

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dan menghasilkan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas dalam laporan keuangan.

Dari uraian diatas maka alasan utama yang mendasari perlunya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyajikan kembali laporan keuangan pemerintah daerah adalah faktor perubahan kebijakan akuntansi dimana terjadi perubahan basis akuntansi yang sangat mendasar dari basis cash menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi basis akrual (*accrual basis*) sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

- a) Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- b) Beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka.
- c) Akun persediaan, perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
- d) Investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
- e) Aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- f) Aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- g) Utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya

utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;

- h) Pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- i) Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

- a) Melakukan Identifikasi Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Perlakuan Akuntansi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Sebagai contoh Kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap dan Kebijakan akuntansi *cost method* atau *equity method* untuk penyertaan modal.
- b) Melakukan perhitungan ulang atas nilai akun akibat perbedaan kebijakan dan tetapkan estimasi yang digunakan masing masing akun yang berbeda kebijakan dan perlakuan akutansinya.
- c) Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban amortisasi dan akumulasi amortisasi.
- d) Menyiapkan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.
- e) Buat perbandingan antara Laporan Keuangan audited dengan Laporan Keuangan hasil *restatement*. Laporan keuangan *audited* dengan laporan keuangan hasil *restatement* disajikan berdampingan agar terlihat perbandingannya dan dijelaskan pada CALK perbandingan tersebut.
- f) Buat pengungkapan terkait dengan *restatement*. Catatan atas laporan keuangan hasil *restatement* perlu dibuat sebagai dasar penyampaian ke BPK.

17. KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN POS LUAR BIASA

a. Definisi

a) Kesalahan mendasar (*fundamental error*).

Kesalahan mendasar (*fundamental error*) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.

b) Koreksi

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan

merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ada beberapa penyebab bisa terjadi kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

c) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

d) Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan untuk sering terjadi atau terjadi secara teratur.

b. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis :

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

c. Pengakuan

a) Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b) Koreksi – Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

c) Koreksi – Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/PerGub Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal ini mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

d) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

d. Perubahan Akuntansi

Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya :

a) Perubahan Standar Akuntansi

Perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

b) Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.

c) Perubahan Entitas Akuntansi

Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya.

BAB II LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap anggaran.

LRA sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA;
- e) Pembiayaan; dan
- f) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).

2.2. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.613.579.914.325,00 dan terealisasi sebesar Rp2.603.309.223.149,71 atau 99,61% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.881.466.811.892,10 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp278.157.588.742,39 atau 9.65%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.613.579.914.325,00	2.603.309.223.149,71	99,61	2.881.466.811.892,10
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.613.579.914.325,00	2.603.309.223.149,71	99,61	2.881.466.811.892,10

2.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah semua penerimaan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.039.325.206.395,00 dan terealisasi sebesar Rp1.012.603.272.005,71 atau 97,43% sedangkan pada tahun anggaran 2022 PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.090.477.839.965,10 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp77.874.567.959,39 atau 7,14 %.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.01	Pajak Daerah	856.534.358.277,00	889.757.101.454,42	103,88	981.649.690.119,46
4.1.02	Retribusi Daerah	16.322.972.900,00	9.571.696.143,00	58,64	6.595.502.520,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.026.604.291,00	10.026.504.291,32	100,00	6.244.489.812,28
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	156.441.270.927,00	103.247.970.116,97	66,00	95.988.157.513,36
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.039.325.206.395,00	1.012.603.272.005,71	97,43	1.090.477.839.965,10

2.2.1.1. PAJAK DAERAH

Pajak daerah digunakan untuk mencatat kontribusi wajib pajak kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah Provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan pajak rokok. Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.1.01	PAJAK DAERAH				
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	276.231.466.500,00	291.500.615.959,00	105,53	279.031.552.042,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	163.607.655.000,00	174.575.633.100,00	106,70	249.891.275.500,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	279.813.260.000,00	296.696.674.761,00	106,03	323.469.626.542,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	15.000.000.000,00	15.218.561.298,42	101,46	15.053.364.677,46
4.1.01.05	Pajak Rokok	121.881.976.777,00	111.765.616.336,00	91,70	114.203.871.358,00
	Jumlah Pajak Daerah	856.534.358.277,00	889.757.101.454,42	103,88	981.649.690.119,46

Pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp856.534.358.277,00 dan terealisasi sebesar Rp889.757.101.454,42 atau 103,88% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp981.649.690.119,46 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp91.892.588.665,04 atau 9,36%. Rincian pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. PKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp276.231.466.500,00 dan terealisasi sebesar Rp291.500.615.959,00 atau 105,53% sedangkan pada tahun anggaran 2022 PKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp279.031.552.042,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp12.469.063.917,00 atau 4,47%;
2. BBNKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp163.607.655.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.575.633.100,00 atau 106,70% sedangkan pada tahun anggaran 2022 BBNKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp249.891.275.500,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp75.315.642.400,00 atau 30,14%;

3. PBBKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp279.813.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp296.696.674.761,00 atau 106,03% sedangkan pada tahun anggaran 2022 PBBKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp323.469.626.542,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp26.772.951.781,00 atau 8,28%;
4. PAP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.218.561.298,42 atau 101,46% sedangkan pada tahun anggaran 2022 PAP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.053.364.677,46 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp165.196.620,96 atau 1,10%;
5. Pajak rokok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.121.881.976.777,00 dan terealisasi sebesar Rp111.765.616.336,00 atau 91,70% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pajak rokok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp114.203.871.358,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.438.255.022,00 atau 2,14%.

Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah, badan keuangan daerah melalui masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat mengintensifkan frekuensi kegiatan Samsat Setempoh dan Samsat Keliling (Samling). Samsat Setempoh ini merupakan inovasi badan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak yang kesulitan membayar pajak karena terkendala jam kerja yang hanya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari kerja dan kondisi jarak yang jauh dari rumah wajib pajak ke kantor Samsat. Samsat Setempoh ini beroperasi kadang-kadang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu (hari libur) untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses pembayaran pajak. Samling merupakan layanan pembayaran PKB tahunan dengan cara jemput bola atau mendatangi wajib pajak yang lokasinya jauh dari pusat Samsat induk. Samling dilakukan dengan menggunakan mobil operasional yang berkeliling ke seluruh penjuru wilayah di Bangka Belitung dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses pembayaran pajak.

2.2.1.2. RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah otonom untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, retribusi izin usaha perikanan, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp16.322.972.900,00 dan terealisasi sebesar Rp9.571.696.143,00 atau 58,64% sedangkan pada tahun anggaran 2022 retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp6.595.502.520,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.976.193.623,00 atau 45,12%. Rincian obyek anggaran dan realisasi retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH				
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.210.150.000,00	3.429.041.000,00	81,45	609.750.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	600.000.000,00	13.400.000,00	2,23	0,00
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.446.400.000,00	1.455.500.000,00	100,63	473.250.000,00
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.163.750.000,00	1.960.141.000,00	90,59	136.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.612.822.900,00	5.943.426.743,00	51,18	5.803.314.336,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.111.421.500,00	3.868.563.750,00	63,30	4.288.402.285,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00		1.440.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	412.110.000,00	107.700.000,00	26,13	51.585.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Pelabuhan	3.451.591.400,00	1.519.828.629,00	44,03	737.112.821,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	87.700.000,00	46.500.000,00	53,02	23.500.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.550.000.000,00	400.834.364,00	25,86	701.274.230,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	199.228.400,00	39,85	182.438.184,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	65.000.000,00	48.000.000,00	73,85	17.750.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	135.000.000,00	151.228.400,00	112,02	164.688.184,00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Retribusi Daerah	16.322.972.900,00	9.571.696.143,00	58,64	6.595.502.520,00

Adapun realisasi retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per OPD pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	OPD	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%
1	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	82.200.000,00	40.860.000,00	49,71
2	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	125.000.000,00	125.152.450,00	100,12
3	DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00
4	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4.410.000,00	4.410.000,00	100,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	600.000.000,00	675.348.000,00	112,56
6	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.400.000.000,00	1.421.000.000,00	101,50
7	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHARAGA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	87.700.000,00	46.500.000,00	53,02
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.000.000,00	11.500.000,00	23,00
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	200.000.000,00	199.228.400,00	99,61
10	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	930.000.000,00	285.825.000,00	30,73
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	130.000.000,00	115.050.000,00	88,50
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.000.000.000,00	459.920.413,00	45,99
13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	744.500.000,00	506.961.700,00	68,09
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.911.591.400,00	1.702.459.080,00	28,80
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.250.000.000,00	1.712.660.900,00	76,12
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI	2.658.360.000,00	2.103.591.000,00	79,13
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.771.500,00	7.771.500,00	100,00
18	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	140.000.000,00	152.017.700,00	108,58
	TOTAL	16.322.972.900,00	9.571.696.143,00	58,64

2.2.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk mencatat penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2023 berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemda (dividen) atas penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari PT. BPD Bank Sumsel Babel. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.026.604.291,00 dan terealisasi sebesar Rp10.026.504.291,32 atau 100,00% sedangkan pada tahun anggaran 2022 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp6.244.489.812,28 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp3.782.014.479,04 atau 60,57%. Anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.026.604.291,00	10.026.504.291,32	100,00	6.244.489.812,28
	JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.026.604.291,00	10.026.504.291,32	100,00	6.244.489.812,28

Dividen yang diterima atas penyertaan modal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari PT. BPD Bank Sumsel Babel sebesar Rp10.026.504.291,32 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. BPD Bank Sumsel Babel tahun buku 2022 tertanggal 16 Maret 2023 Nomor 23 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NOMOR	URAIAN	NILAI (Rp)
a	Saham	34.959.000.000,00
b	Agio Saham	15.417.386.000,00
c	Sisa Setoran	614.000,00
d	Total (a+b+c)	50.377.000.000,00
e	Lembar Saham yang dimiliki	34.959,00
f	Dividen yang diterima	10.026.504.291,32

2.2.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Lain-lain PAD yang sah digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp156.441.270.927,00 dan terealisasi sebesar Rp103.247.970.116,97 atau 66% sedangkan pada tahun anggaran 2022 lain-lain PAD yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp95.988.157.513,36 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp7.259.812.603,61 atau 7,56% sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH				
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	29.044.556.680,00	12.553.276.531,91	43,22	8.277.070.360,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	46.048.885.901,00	22.452.922.411,54	48,76	12.445.644.838,20
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.017.870.400,00	2.953.836.087,50	146,38	691.108.056,87
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.000.000.000,00	3.710.158.882,10	24,73	8.891.982.802,69
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.963.889.345,00	917.006.068,82	30,94	2.963.889.345,45
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	12.184.179.600,00	9.873.188.358,10	81,03	9.010.238.785,15
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	5.779.231,00		10.914,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.681.889.000,00	336.939.154,00	12,56	400.977.357,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	44.500.000.000,00	50.444.863.392,00	113,36	53.307.235.054,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	156.441.270.927,00	103.247.970.116,97	66,00	95.988.157.513,36

Jasa giro adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro pada kas daerah, jasa giro pada kas di bendahara, jasa giro pada rekening dana cadangan, jasa giro pada rekening dana BOS, dan jasa giro dana kapitasi pada FKTP. Jasa giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri atas jasa giro pada kas daerah. Jasa giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp29.044.556.680,00 dan terealisasi sebesar Rp12.553.276.531,91 atau 43,22% sedangkan pada tahun anggaran 2022 jasa giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp8.277.070.360,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp4.276.206.171,91 atau 51,66%.

Pendapatan bunga adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah. Pendapatan bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp46.048.885.901,00 dan terealisasi sebesar Rp22.452.922.411,54 atau 48,76% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp12.445.644.838,20 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp10.007.277.573,34 atau 80,41%. Adapun rincian pendapatan bunga sebesar Rp22.452.922.411,54 terdiri atas pendapatan bunga deposito sebesar Rp21.707.192.059,54 dan penerimaan remunerasi Dana TDF sebesar Rp745.730.352,00. Adapun rincian penerimaan remunerasi Dana TDF sebesar Rp745.730.352,00 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Nomor	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	26-Apr-23	Penerimaan Remunerasi Dana TDF	349.283.504,00
2	8 Agustus 2023	Penerimaan Remunerasi Dana TDF	199.194.147,00
3	21-Nov-23	Penerimaan Remunerasi Dana TDF	176.186.879,00
4	20 Desember 2023	Penerimaan Remunerasi Dana TDF	21.065.822,00
		Total Remunerasi TDF	745.730.352,00

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara

dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.017.870.400,00 dan terealisasi sebesar Rp2.953.836.087,50 atau 146,38% sedangkan pada tahun anggaran 2022 penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp691.108.056,87 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.262.728.030,63 atau 327,41%.

Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain adalah akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.710.158.882,10 atau 24,73% sedangkan pada tahun anggaran 2022 Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain terealisasi sebesar Rp8.891.982.802,69 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.181.823.920,59 atau 58,27%. Rincian penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada lampiran I Catatan atas Laporan Keuangan TA 2023.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.963.889.345,00,00 dan terealisasi sebesar Rp917.006.068,82 atau 30,94% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.963.889.345,45 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.046.883.276,63 atau 69,06%.

Pendapatan denda pajak daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pendapatan denda pajak air permukaan, dan pendapatan denda pajak rokok. Pendapatan denda pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp12.184.179.600,00 dan terealisasi sebesar Rp9.873.188.358,10 atau 81,03% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan denda pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp9.010.238.785,15 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp862.949.572,95 atau 9,58%. Adapun pendapatan denda pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp11.299.756.900,00 dan terealisasi sebesar Rp9.366.376.800,00 atau 82,89% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan denda pajak kendaraan bermotor terealisasi sebesar Rp8.236.662.870,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.129.713.930,00 atau 13,72%, pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp864.422.700,00 dan terealisasi sebesar Rp347.753.000,00 atau 40,23% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor terealisasi sebesar Rp623.485.670,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp275.732.670,00 atau 44,22%, pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi

sebesar Rp122.472.950,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor terealisasi sebesar Rp,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp122.472.950,00, pendapatan denda pajak air permukaan pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.585.608,10 atau 182,93% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan denda pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp150.090.245,15 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp113.504.637,05 atau 75,62%.

Pendapatan denda retribusi daerah adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu. Pendapatan denda retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp5.779.231,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan denda retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp10.914,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.768.317,00 atau 52.852,46%. Adapun pendapatan denda retribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri atas pendapatan denda retribusi jasa usaha pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp5.734.395,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan denda retribusi jasa usaha terealisasi sebesar Rp10.914,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.723.481,00 atau 52.441,64%, pendapatan denda retribusi perizinan tertentu pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp54.416,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan denda retribusi perizinan tertentu terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp54.416,00.

Pendapatan dari pengembalian adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga. Pendapatan dari pengembalian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.681.889.000,00 dan terealisasi sebesar Rp336.939.154,00 atau 12,56% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan dari pengembalian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp400.977.357,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp64.038.203,00 atau 15,97%. Adapun rincian pendapatan dari pengembalian pada tahun anggaran 2023 terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.581.889.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.840.731,00 atau 0,5% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan terealisasi sebesar Rp15.491.781,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.651.050,00 atau 17,11%, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.398.423,00 atau 19,4% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp385.485.576,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp366.087.153,00 atau 94,97% dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp304.700.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp304.700.000,00.

Pendapatan BLUD adalah akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan BLUD dari UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr. Samsi Jacobalis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Labkesda) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendapatan BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp44.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp50.444.863.392,00 atau 113,36% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp53.307.235.054,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.862.371.662,00 atau 5,37%. Rincian realisasi pendapatan BLUD berdasarkan SP2B per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

2.2.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer digunakan untuk mencatat dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD. Pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.574.254.707.930,00 dan terealisasi sebesar Rp1.590.705.951.144,00 atau 101,05% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.790.988.971.927,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp200.283.020.783,00 atau 11,18%. Adapun rincian pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
4.2.01.01	Dana Perimbangan				
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	240.249.823.000,00	286.242.024.186,00	119,14	496.609.852.426,00
4.2.01.01.02	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	973.788.835.000,00	973.540.287.515,00	99,974	940.826.194.035,00
4.2.01.01.03	- Dana Transfer umum-Dana Alokasi Khusus-Fisik	155.650.723.930,00	124.183.308.680,00	79,78	136.815.001.344,00
4.2.01.01.04	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	170.656.758.000,00	172.831.762.763,00	101,27	158.606.757.122,00
	Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan	1.540.346.139.930,00	1.556.797.383.144,00	101,07	1.732.857.804.927,00
4.2.01.02	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
4.2.01.02.01	- Dana Insentif Daerah	33.908.568.000,00	33.908.568.000,00	100,00	58.131.167.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer-Lainnya	33.908.568.000,00	33.908.568.000,00	100,00	58.131.167.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.574.254.707.930,00	1.590.705.951.144,00	101,05	1.790.988.971.927,00

2.2.2.1. DANA PERIMBANGAN

Dana perimbangan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik.

2.2.2.1.1. DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL (DBH)

DBH merupakan penerimaan uang yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam tahun berjalan dan kurang bayar dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp240.249.823.000,00

dan terealisasi sebesar Rp286.242.024.186,00 atau 119,14% sedangkan pada tahun anggaran 2022 DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp496.609.852.426.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp210.367.828.240,00 atau 42,36%. DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri atas DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pajak terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH PPh Pasal 21, serta DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR). DBH pajak pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp51.584.652.000,00 dan terealisasi sebesar Rp73.748.691.341,00 atau 142,97% sedangkan pada tahun anggaran 2022 DBH pajak terealisasi sebesar Rp78.824.559.772,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.075.868.431,00 atau 6,44% sedangkan DBH sumber daya alam pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp188.665.171.000,00 dan terealisasi sebesar Rp212.493.332.845,00 atau 112,63% sedangkan pada tahun anggaran 2022 DBH sumber daya alam terealisasi sebesar Rp417.785.292.654,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp205.291.959.809,00 atau 49,14%. Rincian DBH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	18.397.542.000,00	36.768.067.406,00	199,85	42.852.378.641,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	33.187.110.000,00	35.126.612.871,00	105,84	32.600.416.160,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	1.854.011.064,00		3.371.764.971,00
	DBH Pajak	51.584.652.000,00	73.748.691.341,00	142,97	78.824.559.772,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.420.537.000,00	3.420.537.000,00	100,00	3.863.187.024,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	236.580.197,00		0,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	26.840.060.462,00		49.944.831.652,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	185.164.276.000,00	181.889.655.442,00	98,23	363.735.512.978,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	23.536.000,00	28.878.080,00	122,70	49.404.000,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	56.822.000,00	77.621.664,00	0,00	192.357.000,00
	DBH Sumber Daya Alam	188.665.171.000,00	212.493.332.845,00	112,63	417.785.292.654,00
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	240.249.823.000,00	286.242.024.186,00	119,14	496.609.852.426,00

2.2.2.1.2. DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp973.788.835.000,00 dan terealisasi sebesar Rp973.540.287.515,00 atau 99,97% sedangkan pada tahun anggaran 2022 DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp940.826.194.035,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp32.714.093.480,00 atau 3,48% sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				
4.2.01.01.02.0001	DAU	973.788.835.000,00	973.540.287.515,00	99,97	940.826.194.035,00
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	973.788.835.000,00	973.540.287.515,00	99,97	940.826.194.035,00

2.2.2.1.3. DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan akun untuk menampung alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional. DAK terdiri atas DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp155.650.723.930,00 dan terealisasi sebesar Rp124.183.308.680,00 atau 79,78% sedangkan pada tahun anggaran 2022 DAK fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp136.815.001.344,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp12.631.692.664,00 atau 9,23%. DAK non fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp170.656.758.000,00 dan terealisasi sebesar Rp172.831.762.763,00 atau 101,27% sedangkan pada tahun anggaran 2022 DAK non fisik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp158.606.757.122,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp14.225.005.641,00 atau 8,97%. Rincian DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023*

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	155.650.723.930,00	124.183.308.680,00	79,78	136.815.001.344,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	33.103.351.000,00	8.445.637.750,00	25,51	33.118.156.949,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	1.953.244.000,00	2.948.541.750,00	150,96	8.410.105.000,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Pengusasan-SMK	40.737.835.000,00	38.668.125.250,00	94,92	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00		14.551.415.000,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00		650.951.945,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.783.154.000,00	3.788.133.880,00	79,20	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengusasan	4.277.149.000,00	1.069.287.250,00	25,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00		9.086.608.600,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengusasan-Jalan	29.249.992.000,00	29.220.474.000,00	99,90	19.774.294.750,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusasan	17.614.427.930,00	16.778.632.000,00	95,26	7.528.703.000,00
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Pengusasan-Kehutanan	0,00	0,00		549.274.000,00
4.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00		43.145.492.100,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	23.931.571.000,00	23.264.476.800,00	97,21	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	170.656.758.000,00	172.831.762.763,00	101,27	158.606.757.122,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	89.622.460.000,00	88.761.945.884,00	99,04	87.759.143.157,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.520.000.000,00	3.310.000.000,00	73,23	807.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	65.899.406.000,00	71.393.971.000,00	108,34	64.280.001.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.939.500.000,00	1.818.160.200,00	93,74	1.722.750.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00		876.146.465,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.343.579.000,00	3.653.925.949,00	84,12	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00		2.297.549.300,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	1.120.600.000,00	946.336.463,00	84,45	724.695.400,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	223.549.575,00	59,61	138.971.800,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	2.836.213.000,00	2.723.873.692,00	96,04	0,00
	Jumlah DAK	326.307.481.930,00	297.015.071.443,00	91,02	295.421.758.466,00

Pada sub rincian obyek DAK non fisik sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas, terdapat DAK non fisik-BOS reguler dan DAK non fisik-BOS kinerja yang merupakan dana BOSP yang disalurkan langsung oleh kementerian keuangan melalui KPPN ke masing-masing rekening sekolah. Dalam hal ini BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) sebagai dokumen untuk mengakui dan mencatat realisasi dana BOSP yang diterima tidak melalui RKUD. DAK non fisik-BOS reguler pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp89.622.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.761.945.884,00 atau 99,04% sedangkan pada tahun anggaran 2022 DAK non fisik-BOS reguler terealisasi sebesar Rp87.759.143.157,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.002.802.727,00 atau 1,14%. DAK non fisik-BOS kinerja pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.520.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.310.000.000,00 atau 73,23% sedangkan pada tahun anggaran 2022 DAK non fisik-BOS kinerja terealisasi sebesar Rp807.500.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.502.500.000,00 atau 309,91%. Adapun rincian SP2T yang diterbitkan oleh BUD pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023*

NOMOR	TANGGAL	URAIAN	NOMOR SP2T	Nilai (Rp)
1	29 MEI	SMAN	01/SP2T/BUD/2023	19.245.688.001,00
2	29 MEI	SMAS	02/SP2T/BUD/2023	2.768.133.448,00
3	29 MEI	SMKN	03/SP2T/BUD/2023	14.386.713.685,00
4	29 MEI	SMKS	04/SP2T/BUD/2023	4.384.991.219,00
5	29 MEI	SLBN	05/SP2T/BUD/2023	1.760.688.781,00
6	29 MEI	SLBS	06/SP2T/BUD/2023	358.750.000,00
7	2 NOV	SMAN	07/SP2T/BUD/2023	288.272.750,00
8	2 NOV	SMKN	08/SP2T/BUD/2023	809.780.000,00
9	2 NOV	SMKS	09/SP2T/BUD/2023	24.840.000,00
10	2 NOV	SMAN	10/SP2T/BUD/2023	1.090.000.000,00
11	2 NOV	SMAS	11/SP2T/BUD/2023	155.000.000,00
12	2 NOV	SLBN	12/SP2T/BUD/2023	72.500.000,00
13	2 NOV	SMAN	13/SP2T/BUD/2023	17.757.070.000,00
14	2 NOV	SMAS	14/SP2T/BUD/2023	2.425.830.000,00
15	2 NOV	SMKN	15/SP2T/BUD/2023	15.266.750.000,00
16	2 NOV	SMKS	16/SP2T/BUD/2023	2.698.695.000,00
17	2 NOV	SLBN	17/SP2T/BUD/2023	1.652.745.000,00
18	2 NOV	SLBS	18/SP2T/BUD/2023	159.250.000,00
19	2 NOV	SMAN	19/SP2T/BUD/2023	1.988.355.000,00
20	2 NOV	SMAS	20/SP2T/BUD/2023	85.225.000,00
21	2 NOV	SMKS	21/SP2T/BUD/2023	451.025.000,00
22	2 NOV	SLBS	22/SP2T/BUD/2023	199.500.000,00
23	2 NOV	SMAS	23/SP2T/BUD/2023	250.660.000,00
24	2 NOV	SMKS	24/SP2T/BUD/2023	1.288.000.000,00
25	2 NOV	SLBN	25/SP2T/BUD/2023	201.825.000,00
26	2 NOV	SMAN	26/SP2T/BUD/2023	565.000.000,00
27	2 NOV	SMAS	27/SP2T/BUD/2023	135.000.000,00
28	2 NOV	SMKN	28/SP2T/BUD/2023	590.000.000,00
29	2 NOV	SMKS	29/SP2T/BUD/2023	210.000.000,00
30	2 NOV	SLBN	30/SP2T/BUD/2023	501.250.000,00
31	2 NOV	SLBS	31/SP2T/BUD/2023	86.250.000,00
32	5 DES	SMKN	32/SP2T/BUD/2023	324.800.000,00
Total				92.182.587.884,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2023, BUD menerbitkan sebanyak 32 SP2T dana BOS APBN dengan nilai sebesar Rp92.182.587.884,00 yang terdiri atas BOS reguler sebesar Rp88.777.587.884,00 dan BOS kinerja sebesar Rp3.405.000.000,00. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor : 11980/C/PR.04.01/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Percepatan Pendataan Pengembalian Dana BOSP, maka diketahui bahwa ada beberapa sekolah yang mengembalikan dana BOSP ke RKUD untuk selanjutnya disetorkan ke RKUN dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PENGEMBALIAN (Rp)	JENIS BOSP	ALASAN PENGEMBALIAN
1	SMKN 1 Sungailiat	25.000.000,00	Kinerja	Sekolah sudah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan (PK)
2	SMKN 1 Toboali	25.000.000,00	Kinerja	Sekolah sudah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan (PK)
3	SMKN 1 Sijuk	45.000.000,00	Kinerja	Sekolah sudah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan (PK)
4	SMA IT Albina	15.642.000,00	Reguler	Sekolah tutup
Total		110.642.000,00		

Dengan adanya pengembalian ini, maka jumlah realisasi dana BOS APBN sebesar Rp92.182.587.884,00 yang terdiri atas BOS reguler sebesar Rp88.777.587.884,00 dan BOS kinerja sebesar Rp3.405.000.000,00 dikurangi dengan jumlah pengembalian sebesar Rp110.642.000,00 yang terdiri atas BOS reguler sebesar Rp15.642.000,00 dan BOS kinerja sebesar Rp95.000.000,00 maka realisasi dana BOS APBN netto sebesar Rp92.071.945.884,00 yang terdiri atas BOS reguler sebesar Rp88.761.945.884,00 dan BOS kinerja sebesar Rp3.310.000.000,00.

2.2.2.1.4. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Dana Insentif Daerah merupakan akun yang untuk digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp33.908.568.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.908.568.000,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2022 DID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp58.131.167.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp24.222.599.000,00 atau 41,67%. Adapun rincian DID yang diterima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah				
4.2.01.02.01.0002	DID	33.908.568.000,00	33.908.568.000,00	100,00%	58.131.167.000,00
	Jumlah Dana Insentif Daerah	33.908.568.000,00	33.908.568.000,00	100,00%	58.131.167.000,00

2.3. BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.489.688.502.087,00 dan terealisasi sebesar Rp3.195.190.962.673,00 atau 91,56% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.416.296.710.155,28 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp778.894.252.517,72 atau 32,24%. Anggaran dan realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023*

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	2.181.218.846.482,00	2.018.455.923.244,00	92,54	1.586.471.734.951,41
5.2	BELANJA MODAL	635.732.641.339,00	589.274.701.655,00	92,69	354.008.245.838,87
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.950.100.075,00	849.364.000,00	2,50	5.499.224.413,00
5.4	BELANJA TRANSFER	638.786.914.191,00	586.610.973.774,00	91,83	470.317.504.952,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.489.688.502.087,00	3.195.190.962.673,00	91,56	2.416.296.710.155,28

Belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Realisasi belanja di atas merupakan nilai realisasi bersih artinya realisasi belanja berdasarkan nilai SP2D setelah dikurangi dengan pengembalian belanja LS (contra pos) dan sisa UP/GU/TU sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Adapun rekapitulasi realisasi belanja berdasarkan SPJ fungsional per OPD pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran III Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sedangkan jumlah pengembalian belanja bendahara pengeluaran selama tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran IV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Adapun rincian realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 per OPD adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
1	DINAS PENDIDIKAN	833.407.114.476,00	750.636.592.941,00	90,07
2	DINAS KESEHATAN	93.764.796.432,00	88.668.031.832,00	94,56
3	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PEMELIHARAAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN	4.931.091.935,00	3.446.499.022,00	69,89
4	RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	215.014.099.965,00	205.332.053.822,00	95,50
5	RUMAH SAKIT JIWA	56.391.153.542,00	54.785.587.553,00	97,15
6	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	393.681.929.413,00	382.532.624.283,00	97,17
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.746.464.864,00	22.816.335.643,00	92,20
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19.760.183.386,00	17.477.470.092,00	88,45
9	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	58.937.643.509,00	47.909.707.815,00	81,29
10	DINAS TENAGA KERJA	23.506.724.158,00	21.804.017.946,00	92,76
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	14.232.442.630,00	12.835.912.726,00	90,19
12	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	73.100.359.860,00	70.547.226.976,00	96,51
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	62.687.514.515,00	59.175.446.541,00	94,40
14	DINAS PERHUBUNGAN	54.682.174.449,00	50.978.596.395,00	93,23
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27.446.956.856,00	26.622.297.465,00	97,00
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	24.308.113.330,00	22.669.674.764,00	93,26
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.989.474.951,00	14.177.196.441,00	94,58
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	23.612.380.780,00	19.619.363.359,00	83,09
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	51.778.379.605,00	46.547.931.253,00	89,90
20	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	65.326.937.753,00	62.113.215.198,00	95,08
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	27.207.618.721,00	25.560.605.906,00	93,95
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40.202.728.857,00	38.941.187.466,00	96,86
23	SEKRETARIAT DAERAH	211.776.494.436,00	199.690.721.923,00	94,29
24	INSPEKTORAT DAERAH	29.909.958.131,00	27.236.227.474,00	91,06
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	22.145.493.904,00	19.970.219.467,00	90,18
26	BADAN KEUANGAN DAERAH	774.994.393.317,00	685.291.964.560,00	88,43
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	42.823.769.588,00	40.533.898.172,00	94,65
28	SEKRETARIAT DPRD	132.425.273.692,00	107.606.213.567,00	81,26
29	BADAN PENGHUBUNG	15.588.531.195,00	14.255.007.616,00	91,45
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	56.308.303.837,00	55.409.134.455,00	98,40
	TOTAL	3.489.688.502.087,00	3.195.190.962.673,00	91,56

2.3.1. BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.181.218.846.482,00 dan terealisasi sebesar Rp2.018.455.923.244,00 atau 92,54% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.586.471.734.951,41 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp431.984.188.292,59 atau 27,23%. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	929.265.881.923,00	895.354.166.134,00	96,35	861.168.094.263,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.257.329.591,00	931.230.997.272,00	88,67	630.721.735.217,41
5.1.04	Belanja Subsidi	16.783.135.056,00	15.491.196.898,00	92,30	1.981.451.856,00
5.1.05	Belanja Hibah	165.840.707.912,00	164.588.468.440,00	99,24	89.735.356.015,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.071.792.000,00	11.791.094.500,00	61,82	2.865.097.600,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.181.218.846.482,00	2.018.455.923.244,00	92,54	1.586.471.734.951,41

2.3.1.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja pegawai merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp929.265.881.923,00, dan terealisasi sebesar Rp895.354.166.134,00 atau 96,35% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp861.168.094.263,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp34.186.071.871,00 atau 3,97%. Realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 yang tertinggi adalah belanja tambahan penghasilan ASN sebesar 97,50% sedangkan realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terendah pada tahun anggaran 2023 adalah belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar 89,27%. Realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 termasuk didalamnya adalah belanja pegawai BLUD. Rincian realisasi belanja pegawai BLUD berdasarkan SP2BP per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	420.358.763.756,00	403.140.134.729,00	95,90	380.926.897.880,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	350.956.598.098,00	342.186.336.058,00	97,50	338.219.975.958,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.579.294.700,00	104.379.732.570,00	96,13	85.336.248.496,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.285.879.299,00	27.701.175.454,00	91,47	31.769.964.389,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.437.746.070,00	1.386.574.255,00	96,44	1.529.748.612,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.451.600.000,00	1.295.808.337,00	89,27	1.238.860.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	16.196.000.000,00	15.264.404.731,00	94,25	22.146.398.928,00
	Jumlah Belanja Pegawai	929.265.881.923,00	895.354.166.134,00	96,35	861.168.094.263,00

2.3.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.050.257.329.591,00 dan terealisasi sebesar Rp931.230.997.272,00 atau 88,67% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp630.721.735.217,41 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp300.509.262.054,59 atau 47,65%. Realisasi obyek belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 yang tertinggi adalah belanja barang dan jasa BOS sebesar 99,37% sedangkan realisasi obyek belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terendah tahun anggaran 2023 adalah belanja pemeliharaan sebesar 84,81%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.02.01	Belanja Barang	236.707.270.065,00	209.511.858.018,00	88,51	89.975.040.869,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	375.125.640.282,00	330.574.593.745,00	88,12	275.706.427.446,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	142.756.627.368,00	121.072.147.569,00	84,81	64.370.456.182,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	183.605.002.201,00	163.531.915.682,00	89,07	93.039.192.152,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.803.686.861,00	26.752.193.208,00	86,85	19.750.575.743,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.849.028.272,00	52.516.380.899,00	99,37	55.006.174.660,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.410.074.542,00	27.271.908.151,00	95,99	32.873.868.165,41
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	1.050.257.329.591,00	931.230.997.272,00	88,67	630.721.735.217,41

2.3.1.2.1. BELANJA BARANG

Belanja barang merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri barang pakai habis dan barang tak habis pakai. Belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp236.707.270.065,00 dan terealisasi sebesar Rp209.511.858.018,00 atau 88,51% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp89.975.040.869,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp119.536.817.149,00 atau 132,86%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	236.706.731.465,00	209.511.858.018,00	88,51	89.975.040.869,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	538.600,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Barang	236.707.270.065,00	209.511.858.018,00	88,51	89.975.040.869,00

2.3.1.2.2. BELANJA JASA

Belanja jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultasi konstruksi, belanja jasa konsultasi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah, dan belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah. Belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri atas belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultasi konstruksi, belanja jasa konsultasi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan serta belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah. Belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp375.125.640.282,00 dan terealisasi sebesar Rp330.574.593.745,00 atau 88,12% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp275.706.427.446,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp54.868.166.299,00 atau 19,90%. Rincian anggaran dan realisasi belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	250.822.404.036,00	225.769.157.425,00	90,01	219.306.659.007,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	53.678.139.200,00	50.615.298.687,00	94,29	33.111.694.300,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.752.573.941,00	20.529.193.035,00	86,43	7.652.633.329,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.625.580.560,00	6.845.797.395,00	58,89	3.451.352.549,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	206.800.000,00	183.800.000,00	88,88	51.054.543,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	25.509.587.160,00	18.703.145.817,00	73,32	5.908.347.522,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	875.411.600,00	725.463.195,00	82,87	254.437.870,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	185.000.000,00	177.206.000,00	95,79	184.856.399,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.740.149.990,00	1.471.679.340,00	84,57	1.979.310.033,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.168.800.000,00	3.273.996.188,00	78,54	1.414.148.750,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.536.193.795,00	2.254.856.663,00	88,91	2.366.933.144,00
	Jumlah Belanja Jasa	375.125.640.282,00	330.574.593.745,00	88,12	275.706.427.446,00

2.3.1.2.3. BELANJA PEMELIHARAAN

Belanja pemeliharaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud. Belanja pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp142.756.627.368,00 dan terealisasi sebesar Rp121.072.147.569,00 atau 84,81% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja pemeliharaan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp64.370.456.182,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp56.701.691.387,00 atau 88,09%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	196.460.000,00	195.974.000,00	99,75	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.649.277.863,00	24.487.213.628,00	77,37	15.836.819.596,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72.132.494.165,00	60.203.734.023,00	83,46	16.553.589.381,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.747.635.365,00	36.175.465.943,00	93,36	31.980.047.205,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	26.759.975,00	5.759.975,00	21,52	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	142.756.627.368,00	121.072.147.569,00	84,81	64.370.456.182,00

2.3.1.2.4. BELANJA PERJALANAN DINAS

Belanja perjalanan dinas merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp183.605.002.201,00 dan terealisasi sebesar Rp163.531.915.682,00 atau 89,07% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp93.039.192.152,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp70.492.723.530,00 atau 75,77%. Rincian anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	183.605.002.201,00	163.531.915.682,00	89,07	93.039.192.152,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	182.808.502.201,00	162.737.729.175,00	89,02	92.843.516.308,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	796.500.000,00	794.186.507,00	99,71	195.675.844,00
	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas	183.605.002.201,00	163.531.915.682,00	89,07	93.039.192.152,00

2.3.1.2.5. BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT PERJAN DINAS

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat merupakan akun yang digunakan untuk mencatat uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp30.803.686.861,00 dan terealisasi sebesar Rp26.752.193.208,00 atau 86,85% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp19.750.575.743,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp7.001.617.465,00 atau 35,45%. Rincian anggaran dan realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.293.716.961,00	21.252.885.444,00	87,48	12.904.335.400,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.509.969.900,00	5.499.307.764,00	84,48	6.846.240.343,00
	Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.803.686.861,00	26.752.193.208,00	86,85	19.750.575.743,00

2.3.1.2.6. BELANJA BARANG DAN JASA BOS

Belanja barang dan jasa BOS merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BOS pada satuan pendidikan menengah dan/atau khusus baik negeri maupun swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp52.849.028.272,00 dan terealisasi sebesar Rp52.516.380.899,00 atau 99,37% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp55.006.174.660,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.489.793.761,00 atau 4,53%. Rincian realisasi belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 per satuan Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran V Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS				
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.849.028.272,00	52.516.380.899,00	99,37	55.006.174.660,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS	52.849.028.272,00	52.516.380.899,00	99,37	55.006.174.660,00

2.3.1.2.7. BELANJA BARANG DAN JASA BLUD

Belanja barang dan jasa BLUD merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja barang dan jasa BLUD pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Labkesda) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp28.410.074.542,00 dan terealisasi sebesar Rp27.271.908.151,00 atau 95,99% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp32.873.868.165,41 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.601.960.014,41 atau 17,04%. Rincian realisasi belanja barang dan jasa BLUD berdasarkan SP2BP per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Berikut ini rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.410.074.542,00	27.271.908.151,00	95,99	32.873.868.165,41
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.410.074.542,00	27.271.908.151,00	95,99	32.873.868.165,41

2.3.1.3. BELANJA SUBSIDI

Belanja subsidi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN/BUMD/Badan Usaha Milik Swasta/Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp16.783.135.056,00 dan terealisasi sebesar Rp15.491.196.898,00 atau 92,30% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.981.451.856,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp13.509.745.042,00 atau 681,81%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.04	Belanja Subsidi				
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	16.783.135.056,00	15.491.196.898,00	92,30	1.981.451.856,00
	Jumlah Belanja Subsidi	16.783.135.056,00	15.491.196.898,00	92,30	1.981.451.856,00

Anggaran belanja subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdistribusi pada beberapa OPD sebagaimana tabel dibawah ini.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 Rp)	(%)	REALISASI 2022 Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.510.800.000,00	12.510.756.000,00	100,00	1.489.200.000,00
2	Dinas Perhubungan	4.272.335.056,00	2.980.440.898,00	69,76	492.251.856,00
	Jumlah	16.783.135.056,00	15.491.196.898,00	92,30	1.981.451.856,00

Rincian realisasi belanja subsidi *by name by address* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran VI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

2.3.1.4. BELANJA HIBAH

Belanja hibah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp165.840.707.912,00 dan terealisasi sebesar Rp164.588.468.440,00 atau 99,24% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp89.735.356.015,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp74.853.112.425,00 atau 83,42%. Rincian belanja hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	(%)	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	62.749.799.912,00	62.278.565.773,00	99,25	7.539.924.850,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	83.552.998.000,00	82.932.105.000,00	99,26	63.242.931.750,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.825.620.000,00	15.665.507.667,00	98,99	15.240.209.415,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	3.712.290.000,00	100,00	3.712.290.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	165.840.707.912,00	164.588.468.440,00	99,24	89.735.356.015,00

2.3.1.4.1. BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT

Belanja hibah kepada pemerintah pusat merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, belanja hibah barang kepada pemerintah pusat, dan belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat. Belanja hibah kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp62.749.799.912,00 dan terealisasi sebesar Rp62.278.565.773,00 atau 99,25% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja hibah kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp7.539.924.850,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp54.738.640.923,00 atau 725,98%.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat dan belanja hibah barang kepada pemerintah pusat. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp45.894.449.373,00 dan terealisasi sebesar Rp45.894.449.373,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja hibah uang kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp41.894.449.373,00 atau 1.047,36%. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp16.855.350.539,00 dan terealisasi sebesar Rp16.384.116.400,00 atau 97,2% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja hibah barang kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp3.539.924.850,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp12.844.191.550,00 atau 362,84%.

KODE REKENING		ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	(%)	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	45.894.449.373,00	45.894.449.373,00	100,00	4.000.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	16.855.350.539,00	16.384.116.400,00	97,20	3.539.924.850,00
	Jumlah Hibah kepada Pemerintah Pusat	62.749.799.912,00	62.278.565.773,00	99,25	7.539.924.850,00

Rincian realisasi belanja hibah kepada pemerintah pusat baik berupa uang maupun barang *by name by address* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

2.3.1.4.2. BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan,

belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, dan belanja hibah kepada koperasi. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp83.552.998.000,00 dan terealisasi sebesar Rp82.932.105.000,00 atau 99,26% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp63.242.931.750,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp19.689.173.250,00 atau 31,13%. Rincian realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan 2023.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	(%)	REALISASI 2022 (Rp)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	39.456.642.000,00	39.450.749.000,00	99,99	27.168.782.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.893.020.000,00	5.893.020.000,00	100,00	4.429.149.750,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	38.203.336.000,00	37.588.336.000,00	98,39	31.645.000.000,00
	Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	83.552.998.000,00	82.932.105.000,00	99,26	63.242.931.750,00

2.3.1.4.3. BELANJA HIBAH DANA BOS

Belanja hibah dana BOS merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta, belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, dan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta. Belanja hibah dana BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta, dan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus swasta. Belanja hibah dana BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.825.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.665.507.667,00 atau 98,99% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja hibah dana BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp15.240.209.415,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp425.298.252,00 atau 2,79%. Rincian belanja hibah dana BOS pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.1.05	Belanja Hibah Dana BOS				
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00		0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00		0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	15.021.870.000,00	14.861.757.667,00	98,93	14.540.295.828,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	803.750.000,00	803.750.000,00	100,00	699.913.587,00
	Jumlah Belanja Hibah Dana BOS	15.825.620.000,00	15.665.507.667,00	98,99	15.240.209.415,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, PPKD selaku BUD Provinsi menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) hibah dana BOS untuk mengakui dan mencatat realisasi belanja hibah dana BOS. Rincian SPB hibah dana BOS pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan rincian SPB hibah dana BOS beserta satuan Pendidikan swasta dapat dilihat pada Lampiran VIII Catatan atas Laporan Keuangan 2023. Tabel dibawah ini merupakan realisasi belanja hibah dana BOS berdasarkan SPB hibah dana BOS yang diterbitkan oleh BUD.

NOMOR	TANGGAL	SATDIK	NOMOR SP2T	Nilai (Rp)
1	29 MEI	SMAS	01/SPB HIBAH/BUD/2023	2.768.133.448,00
2	29 MEI	SMKS	02/SPB HIBAH/BUD/2023	4.384.991.219,00
3	29 MEI	SLBS	03/SPB HIBAH/BUD/2023	358.750.000,00
4	02-Nov	SMKS	04/SPB HIBAH/BUD/2023	24.840.000,00
5	02-Nov	SMAS	05/SPB HIBAH/BUD/2023	155.000.000,00
6	02-Nov	SMAS	06/SPB HIBAH/BUD/2023	2.425.830.000,00
7	02-Nov	SMKS	07/SPB HIBAH/BUD/2023	2.698.695.000,00
8	02-Nov	SLBS	08/SPB HIBAH/BUD/2023	159.250.000,00
9	02-Nov	SMAS	09/SPB HIBAH/BUD/2023	85.225.000,00
10	02-Nov	SMKS	10/SPB HIBAH/BUD/2023	451.025.000,00
11	02-Nov	SLBS	11/SPB HIBAH/BUD/2023	199.500.000,00
12	02-Nov	SMAS	12/SPB HIBAH/BUD/2023	250.660.000,00
13	02-Nov	SMKS	13/SPB HIBAH/BUD/2023	1.288.000.000,00
14	02-Nov	SMAS	14/SPB HIBAH/BUD/2023	135.000.000,00
15	02-Nov	SMKS	15/SPB HIBAH/BUD/2023	210.000.000,00
16	02-Nov	SLBS	16/SPB HIBAH/BUD/2023	86.250.000,00
Total				15.681.149.667,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi belanja hibah dana BOS APBN sebesar Rp15.681.149.667,00. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor : 11980/C/PR.04.01/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Percepatan Pendataan Pengembalian Dana BOSP, maka diketahui bahwa ada beberapa sekolah yang mengembalikan dana BOS APBN ke RKUD untuk selanjutnya disetorkan ke RKUN dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH PENGEMBALIAN (Rp)	JENIS BOSP	ALASAN PENGEMBALIAN
1	SMA IT Albina	15.642.000,00	Reguler	Sekolah tutup
	Total	15.642.000,00		

Dengan adanya pengembalian ini, maka jumlah realisasi belanja hibah dana BOS APBN sebesar Rp15.681.149.667,00 dikurangi dengan jumlah pengembalian sebesar Rp15.642.000,00 maka realisasi belanja hibah dana BOS APBN netto sebesar Rp15.665.507.667,00 yang terdiri atas belanja hibah dana BOS APBN yang diterima satuan Pendidikan menengah swasta sebesar Rp14.861.757.667,00 dan belanja hibah dana BOS APBN yang diterima satuan Pendidikan khusus swasta sebesar Rp803.750.000,00.

2.3.1.4.4. BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik merupakan akun yang digunakan untuk mencatat hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.712.290.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.712.290.000,00 atau 100% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik terealisasi sebesar Rp3.712.290.000,00. Rincian hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING		ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	3.712.290.000,00	100,00	3.712.290.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	3.712.290.000,00	100,00	3.712.290.000,00
	Jumlah Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	3.712.290.000,00	100,00	3.712.290.000,00

Adapun partai politik penerima bantuan keuangan tersebut dapat pada tabel dibawah ini.

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
1	DPD Partai Nasdem Bangka Belitung	344.580.000,00	344.580.000,00	100,00
2	DPD Partai Bulan Bintang Bangka Belitung	168.108.000,00	168.108.000,00	100,00
3	DPD Partai Gerindra Bangka Belitung	469.536.000,00	469.536.000,00	100,00
4	DPD Partai Persatuan Pembangunan Bangka Belitung	432.144.000,00	432.144.000,00	100,00
5	DPD Partai Demokrat Bangka Belitung	337.740.000,00	337.740.000,00	100,00
6	DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung	919.176.000,00	919.176.000,00	100,00
7	DPD PKS Bangka Belitung	255.882.000,00	255.882.000,00	100,00
8	DPD Partai Golkar Bangka Belitung	580.446.000,00	580.446.000,00	100,00
9	DPD Partai Amanat Nasional Bangka Belitung	204.678.000,00	204.678.000,00	100,00
	Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	3.712.290.000,00	100,00

2.3.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja bantuan sosial merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp19.071.792.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.791.094.500,00 atau 61,82% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.865.097.600,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp8.925.996.900,00 atau 311,54%.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial				
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	16.659.792.000,00	9.379.094.500,00	56,30	1.894.478.400,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	100,00	930.619.200,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	362.000.000,00	362.000.000,00	100,00	40.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	19.071.792.000,00	11.791.094.500,00	61,82	2.865.097.600,00

Belanja bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdistribusi pada 2 OPD yaitu Sekretariat Daerah (biro kesejahteraan rakyat) serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Belanja bantuan sosial pada Sekretariat Daerah (biro kesejahteraan rakyat) pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.080.942.000,00 dan terealisasi sebesar Rp893.478.500,00 atau 82,66% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja bantuan sosial pada sekretariat daerah (biro kesejahteraan rakyat) terealisasi sebesar Rp1.382.831.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp489.352.500,00 atau 35,39%. Adapun rincian dana bantuan sosial pada sekretariat daerah (biro kesejahteraan rakyat) *by name by address* pada tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran IX Catatan atas Laporan Keuangan 2023.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
	Sekretariat Daerah				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.080.942.000,00	893.478.500,00	82,66	1.382.831.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.080.942.000,00	893.478.500,00	82,66	1.382.831.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.080.942.000,00	893.478.500,00	82,66	1.382.831.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	1.080.942.000,00	893.478.500,00	82,66	1.382.831.000,00

Belanja bantuan sosial pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp17.990.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.897.616.000,00 atau 60,57% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja bantuan sosial pada dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa terealisasi sebesar Rp1.482.266.600,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp9.415.349.400,00 atau 635,20%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.578.850.000,00	8.485.616.000,00	54,47	511.647.400,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	15.578.850.000,00	8.485.616.000,00	54,47	511.647.400,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.578.850.000,00	8.485.616.000,00	54,47	511.647.400,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	100,00	930.619.200,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	100,00	930.619.200,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	100,00	930.619.200,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	362.000.000,00	362.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	362.000.000,00	362.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	362.000.000,00	362.000.000,00	100,00	40.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	17.990.850.000,00	10.897.616.000,00	60,57	1.482.266.600,00

2.3.2. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan akun yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp635.732.641.339,00 dan terealisasi sebesar Rp589.274.701.655,00 atau 92,69% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp354.008.245.838,87,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp235.266.455.816,13 atau 66,46%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.780.000.000,00	3.367.800.000,00	89,10	424.080.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.717.855.705,00	225.402.724.275,00	94,82	99.587.072.606,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.816.375.771,00	81.763.123.305,00	73,12	103.265.736.607,87
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.574.253.922,00	270.317.528.989,00	98,81	145.249.071.748,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.794.155.941,00	8.423.525.086,00	95,79	5.482.284.877,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	635.732.641.339,00	589.274.701.655,00	92,69	354.008.245.838,87

2.3.2.1. BELANJA MODAL TANAH

Belanja modal tanah merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/

kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan. Belanja modal tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terdiri atas belanja modal tanah persil dan belanja modal lapangan. Belanja modal tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.780.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.367.800.000,00 atau 89,10% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja modal tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp424.080.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.943.720.000,00 atau 694,14%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.780.000.000,00	3.367.800.000,00	89,10	424.080.000,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah	3.780.000.000,00	3.367.800.000,00	89,10	424.080.000,00

2.3.2.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja modal peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp237.717.855.705,00 dan terealisasi sebesar Rp225.402.724.275,00 atau 94,82% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja modal peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp99.587.072.606,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp125.815.651.669,00 atau 126,34%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp225.402.724.275,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOS yang dianggarkan sebesar Rp18.213.422.118,00 dan terealisasi sebesar Rp17.982.735.547,00 atau 98,73% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja modal peralatan dan mesin BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp18.557.411.690,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp574.676.143,00 atau 3,10%. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOS per satuan pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran V Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp225.402.724.275,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD yang dianggarkan sebesar Rp1.643.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.242.778.965,00 atau 75,64% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja modal peralatan dan mesin BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp7.286.328.283,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp6.043.549.318,00 atau 82,94%. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023*

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	611.317.377,00	588.647.000,00	96,29	2.836.962.646,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	17.978.315.100,00	15.730.211.590,00	87,50	6.244.685.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	670.736.397,00	615.085.000,00	91,70	89.464.260,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.945.769.642,00	1.333.390.000,00	68,53	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.839.680.081,00	37.737.323.063,00	92,40	12.694.980.154,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.171.820.650,00	8.703.428.473,00	94,89	3.205.788.305,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	67.175.026.571,00	65.979.405.019,00	98,22	22.636.025.813,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	22.662.239.958,00	21.946.612.820,00	96,84	17.143.139.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.798.302.502,00	25.129.519.892,00	90,40	6.743.813.199,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.500.000.000,00	1.481.436.121,00	98,76	98.445.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	444.983.940,00	181.948.840,00	40,89	20.157.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	26.831.338.000,00	26.553.499.845,00	98,96	1.981.701.656,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	231.903.369,00	196.702.100,00	84,82	48.170.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.213.422.118,00	17.982.735.547,00	98,73	18.557.411.690,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.643.000.000,00	1.242.778.965,00	75,64	7.286.328.283,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.717.855.705,00	225.402.724.275,00	94,82	99.587.072.606,00

2.3.2.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat belanja modal bangunan gedung, belanja modal monument, belanja modal bangunan Menara, belanja modal tugu titik kontrol/pasti, belanja modal gedung dan bangunan BLUD. Belanja modal gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp111.816.375.771,00 dan terealisasi sebesar Rp81.763.123.305,00 atau 73,12% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja modal gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp103.265.736.607,87 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp21.502.613.302,87 atau 20,82%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp81.763.123.305,00 ini termasuk didalamnya realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp96.212.000,00. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD per unit kerja BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran II Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.604.060.441,00	71.666.114.143,00	71,24	103.205.126.970,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.987.315.330,00	10.000.797.162,00	91,02	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	150.000.000,00	96.212.000,00	64,14	60.609.637,87
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.816.375.771,00	81.763.123.305,00	73,12	103.265.736.607,87

2.3.2.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat memperoleh jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan gas sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan jaringan

gas tersebut siap pakai. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp273.574.253.922,00 dan terealisasi sebesar Rp270.317.528.989,00 atau 98,81% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp145.249.071.748,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp125.068.457.241,00 atau 86,11%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	238.145.385.332,00	236.646.668.627,00	99,37	124.745.917.498,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	35.113.868.590,00	33.573.384.162,00	95,61	20.257.126.850,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	165.000.000,00	97.476.200,00	59,08	221.582.420,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	150.000.000,00	0,00	0,00	24.444.980,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	273.574.253.922,00	270.317.528.989,00	98,81	145.249.071.748,00

2.3.2.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat belanja modal bahan perpustakaan, belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, belanja modal hewan, belanja modal biota perairan, belanja modal tanaman, belanja modal barang koleksi non budaya, belanja modal aset tetap dalam renovasi, belanja modal aset tidak berwujud, belanja modal aset tetap lainnya BOS, dan belanja modal aset tetap lainnya BLUD. Belanja modal aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.794.155.941,00 dan terealisasi sebesar Rp8.423.525.086,00 atau 95,79% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja modal aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.482.284.877,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.941.240.209,00 atau 53,65%.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	760.016.270,00	749.730.800,00	98,65	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	391.581.149,00	285.750.000,00	72,97	45.000.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	927.598.765,00	791.818.425,00	85,36	107.461.900,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.714.959.757,00	6.596.225.861,00	98,23	5.329.822.977,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.794.155.941,00	8.423.525.086,00	95,79	5.482.284.877,00

2.3.2.6. BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Belanja modal aset lainnya merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat belanja modal selain yang termasuk kedalam belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya.. Belanja modal aset lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan tidak terealisasi sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja modal aset lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terealisasi.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp33.950.100.075,00 dan terealisasi sebesar Rp849.364.000,00 atau 2,50% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.499.224.413,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp4.649.860.413,00 atau 84,55%. Rincian belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.3.01	Belanja Tidak Terduga				
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	33.950.100.075,00	849.364.000,00	2,50	5.499.224.413,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	33.950.100.075,00	849.364.000,00	2,50	5.499.224.413,00

Adapun rincian realisasi BTT pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA SKPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1	BADAN KEUANGAN DAERAH	BTT utk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan ml Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov. Kep. Babel), berdsrkan Srtnya No.980/762/II tgl 17-04-2023 & Pergub Kep. Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	221.500.000,00
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga utk Bantuan Sosial Tidak Terencana bidang kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kep. Babel), bds Suratnya No.980/1476/II tanggal 4 juli 2023 dan Pergub Kep. Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30 Juni 2021	112.000.000,00
3	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga untuk Bansos Tidak Terencana bid.kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov. Kep. Babel), berdasarkan Suratnya No.980/1955/II tgl 13-09-2023 dan Pergub Kep. Bangka Belitung No. 34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	41.500.000,00
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tdk Terduga utk Perbaikan Service Kendaraan Roda 4 akibat penertiban TI Sijuk Kab. Belitung ml Sdr. Yamowa 'A Harefa, AP(Ka.Satpol PP Prov. Kep. Babel), berdsrkn Srt No.980/1364/SATPOL PP/SEK/X/2023 tgl 30-10-23 & Pergub No.34 thn 2021 tgl 30-06-21	67.880.000,00
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga untuk Bansos Tidak Terencana bid. kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov. Kep. Babel), berdasarkan Srtnya No.980/2239/II tgg 06-11-2023 dan Pergub Kep. Bangka Belitung NO.34 Th 2021 tgl 30-06-2021	235.000.000,00
6	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga untuk Bansos Tidak Terencana bid.kesehatan ml Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov. Kep. Babel), berdsrkan Srtnya No.980/2463/II tgl 12-12-2023 & Pergub Kep. Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30-06-2021	157.500.000,00
7	BADAN KEUANGAN DAERAH	Belanja Tidak Terduga utk BanSos Tidak Terencana bid.kesehatan melalui Sdr. H.Saimi, S.H., M.Si (Karo Kesra Setda Prov. Kep. Babel), berdasarkan Suratnya No.980/2539/II tgl 27-12- 2023 dan Peraturan Gubernur Kep. Babel No. 34 Tahun 2021 tgl 30-06-2023	10.000.000,00
8	BADAN KEUANGAN DAERAH	Pembyr BTT ats Kelebihan byr Penerimaan Daerah thun seblmnya utk kesalahan transfer Dana BOS APBN SMK N 1 Selat Nasik th 2021 ml Sdr. Ervawi (Kadindik Prov. Kep. Babel), berdsrkn Srt No.900/629/Dindik/2023 tgl 04-12-23 & Pergub No.34 tahun 2021 tgl 30-06-2021	3.984.000,00
Total			849.364.000,00

2.3.4. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp638.786.914.191,00 dan terealisasi sebesar Rp586.610.973.774,00 atau 91,83% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp470.317.504.952,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp116.293.468.822,00 atau 24,73%. Rincian belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.4	BELANJA TRANSFER				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	541.850.389.191,00	514.102.126.724,00	94,88	438.218.171.619,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	541.850.389.191,00	514.102.126.724,00	94,88	438.218.171.619,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.936.525.000,00	72.508.847.050,00	74,80	32.099.333.333,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	91.060.155.000,00	69.506.558.750,00	76,33	32.099.333.333,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.876.370.000,00	3.002.288.300,00	51,09	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	638.786.914.191,00	586.610.973.774,00	91,83	470.317.504.952,00

2.3.4.1. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN DESA

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa merupakan akun yang digunakan untuk digunakan untuk mencatat belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp541.850.389.191,00 dan terealisasi sebesar Rp514.102.126.724,00 atau 94,88% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa terealisasi sebesar Rp438.218.171.619,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp75.883.955.105,00 atau 17,32%. Berikut ini rincian belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa pada tahun anggaran 2023:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	433.903.400.824,00	408.150.917.637,00	94,06	349.583.806.045,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	107.946.988.367,00	105.951.209.087,00	98,15	88.634.365.574,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	541.850.389.191,00	514.102.126.724,00	94,88	438.218.171.619,00

Adapun rincian realisasi bagi hasil pajak kepada pemerintah per kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	Bagi Hasil Pajak kepada Kota Pangkalpinang	105.951.209.087,00	88.634.365.574,00
2	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka	96.458.614.766,00	78.522.778.094,00
3	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka Tengah	67.168.969.172,00	57.383.597.146,00
4	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka Barat	63.044.931.982,00	54.567.478.715,00
5	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Bangka Selatan	56.997.992.790,00	51.674.236.809,00
6	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Belitung	76.571.997.918,00	59.714.901.622,00
7	Bagi Hasil Pajak kepada Kab. Belitung Timur	47.908.411.009,00	47.720.813.659,00
	Jumlah	514.102.126.724,00	438.218.171.619,00

Sedangkan rincian bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis pajak adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS BAGI HASIL PAJAK					JUMLAH
		BBNKB	PAP	PBBKB	PKB	PAJAK ROKOK	
1	KAB. BANGKA BARAT	11.040.058.484,00	616.600.574,00	28.241.128.290,00	10.015.755.311,00	13.131.389.323,00	63.044.931.982,00
2	KAB. BANGKA	14.707.588.905,00	1.291.317.601,00	46.265.832.761,00	15.872.668.912,00	18.321.206.587,00	96.458.614.766,00
3	KAB. BANGKA SELATAN	10.356.784.072,00	487.948.268,00	24.157.555.514,00	9.105.953.309,00	12.889.751.627,00	56.997.992.790,00
4	KAB. BANGKA TENGAH	10.938.047.540,00	405.796.406,00	32.196.720.748,00	10.820.855.357,00	12.807.549.121,00	67.168.969.172,00
5	KAB. BELITUNG	10.183.537.527,00	2.492.276.053,00	33.346.759.139,00	13.473.699.257,00	12.062.890.639,00	71.559.162.615,00
6	KAB. BELITUNG TIMUR	8.681.528.167,00	2.059.823.276,00	23.391.166.734,00	9.157.759.255,00	9.630.968.880,00	52.921.246.312,00
7	KOTA PANGKALPINANG	17.250.628.194,00	348.464.626,00	54.139.975.069,00	20.209.115.550,00	14.003.025.648,00	105.951.209.087,00
	TOTAL	83.158.172.889,00	7.702.226.804,00	241.739.138.255,00	88.655.806.951,00	92.846.781.825,00	514.102.126.724,00

2.3.4.2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA

Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota merupakan akun yang digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi ke kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi ke kabupaten/kota. Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp96.936.525.000,00 dan terealisasi sebesar Rp72.508.847.050,00 atau 74,80% sedangkan pada tahun anggaran 2022 belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp32.099.333.333,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp40.409.513.717,00 atau 125,89%. Berikut ini rincian belanja bantuan keuangan daerah Provinsi ke kabupaten/kota pada tahun anggaran 2023 :

*PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023*

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan				
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	91.060.155.000,00	69.506.558.750,00	76,33	32.099.333.333,00
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00		6.960.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	91.060.155.000,00	69.506.558.750,00	76,33	25.139.333.333,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.876.370.000,00	3.002.288.300,00	51,09	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.876.370.000,00	3.002.288.300,00	51,09	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	96.936.525.000,00	72.508.847.050,00	74,80	32.099.333.333,00

Adapun rincian realisasi bantuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
Belanja Bantuan Keuangan			
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			
1	Bantuan Keuangan kepada Kota Pangkalpinang	4.570.530.700,00	3.973.800.000,00
2	Bantuan Keuangan kepada Kab. Bangka	6.723.047.500,00	6.568.966.666,00
3	Bantuan Keuangan kepada Kab. Bangka Tengah	6.422.328.800,00	4.797.266.667,00
4	Bantuan Keuangan kepada Kab. Bangka Barat	35.531.220.900,00	4.966.800.000,00
5	Bantuan Keuangan kepada Kab. Bangka Selatan	6.989.063.350,00	4.034.100.000,00
6	Bantuan Keuangan kepada Kab. Belitung	6.713.367.500,00	3.585.800.000,00
7	Bantuan Keuangan kepada Kab. Belitung Timur	2.557.000.000,00	3.172.600.000,00
8	Bantuan Keuangan kepada Kab. Cianjur	0,00	1.000.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	69.506.558.750,00	32.099.333.333,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			
1	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kab. Bangka	443.059.500,00	0,00
2	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kab. Bangka Tengah	348.952.550,00	0,00
3	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kab. Bangka Barat	886.188.250,00	0,00
4	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kab. Bangka Selatan	349.560.550,00	0,00
5	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kab. Belitung	591.691.450,00	0,00
6	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kab. Belitung Timur	382.836.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.002.288.300,00	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	72.508.847.050,00	32.099.333.333,00

2.4. SURPLUS/DEFISIT

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
SURPLUS/DEFISIT	- 876.108.587.760,00	- 591.881.739.523,29	67,56	465.170.101.736,82
Jumlah SURPLUS/DEFISIT	- 876.108.587.760,00	- 591.881.739.523,29	67,56	465.170.101.736,82

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan defisit sebesar Rp876.108.587.570,00 dan terealisasi sebesar Rp591.881.739.523,29 atau 67,56% sedangkan realisasi surplus Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp465.170.101.736,82.

2.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan akun yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp876.108.587.760,00 dan terealisasi sebesar Rp880.197.670.342,16 atau 100,47% sedangkan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp494.131.537.216,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp386.066.133.126,16 atau 78,13%. Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6	PEMBIAYAAN DAERAH	876.108.587.760,00	880.197.670.342,16	100,47	494.131.537.216,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	959.301.638.952,00	959.241.036.834,16	99,99	441.872.524.339
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	-	91.219.500
6.1.01.05	Penghematan Belanja	0,00	0,00	-	1.655.281.680
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	959.301.638.952,00	959.301.638.952,82	100,00	443.619.025.519
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00		83.080.119.000
6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00		83.080.119.000
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	959.301.638.952,00	959.241.036.834,16	99,99	524.952.643.339
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00		10.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00		10.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	83.193.051.192,00	79.043.366.492,00	95,01	20.821.106.123
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	83.193.051.192,00	79.043.366.492,00	95,01	20.821.106.123
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	83.193.051.192,00	79.043.366.492,00	95,01	30.821.106.123
	PEMBIAYAAN NETTO	876.108.587.760,00	880.197.670.342,16	100,47	494.131.537.216

Penerimaan pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp959.301.638.952,00 dan terealisasi sebesar Rp959.241.036.834,16 atau 99,99% sedangkan pada tahun anggaran 2022 penerimaan pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp524.952.643.339,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp434.288.393.495,16 atau 82,72%. Realisasi penerimaan pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp959.301.638.952,00.

Pengeluaran pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp83.193.051.192,00 dan terealisasi sebesar Rp79.043.366.492,00 atau 95,01% sedangkan pada tahun anggaran 2022 pengeluaran pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp30.821.106.123,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp48.222.260.369,00 atau 156,46%. Rincian realisasi pengeluaran pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran biaya pengelolaan untuk pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 kepada PT. Sarana Multi

Infrastruktur (PT. SMI) sebesar 0,185% berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor : 64 Tanggal 30 Desember 2020 dan addendum Perubahan Kedua Akta Perjanjian Nomor : PERJ-052A/SMI/0422 tanggal 28 April 2022 antara PT SMI dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp388.032.944,00;

2. Pembayaran cicilan pokok pinjaman PT. SMI sebanyak 12 kali sebesar Rp6.554.611.129,00 dengan jumlah sebesar Rp78.655.333.548,00 selama tahun anggaran 2023.

2.6. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	288.315.930.818,87		959.301.638.952,82

Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan SILPA sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp288.315.930.818,87 sedangkan SILPA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp959.301.638.952,82 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp670.985.708.133,95 atau 69,94%.

BAB III

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

3.1. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	959.301.638.952.82	443.619.025.518.81
PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	959.241.036.834.16	441.872.524.339.00
SUB TOTAL (1 - 2)	60.602.118.66	1.746.501.179.81
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	288.315.930.818.87	959.301.638.952.82
SUB TOTAL (3 + 4)	288.376.532.937.53	961.048.140.132.63
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	(60.602.118.66)	(1.746.501.179.81)
LAIN-LAIN		
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5 + 6 + 7)	288.315.930.818.87	959.301.638.952.82

Saldo awal di kas daerah per 1 Januari 2023 senilai Rp959.301.638.952,82. Selama tahun 2023 terjadi penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan senilai Rp959.241.036.834,16. Adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2023 senilai Rp288.315.930.818,87 dan menjadi saldo anggaran lebih akhir tahun 2023 senilai Rp288.315.930.818,87.

SILPA akhir pada LPSAL 2023 senilai Rp288.315.930.818,82 berbeda dengan jumlah kas akhir di Neraca Rp289.708.983.585,85, yaitu senilai Rp1.393.052.766,98, berasal dari selisih Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Adanya dana senilai Rp1.272.584.174,00 yang berasal dari saldo IPP pada sekolah Dinas Pendidikan yang tidak masuk dalam SILPA;
- Adanya dana senilai Rp71.242.881,98 yang berasal dari saldo BANPER pada sekolah Dinas Pendidikan yang tidak masuk dalam SILPA;
- Adanya Utang PFK Tahun 2023 Senilai Rp41.242.500,00 tidak masuk SILPA; dan
- Adanya Jasa Giro Dana BOS APBN senilai Rp7.983.211,00 tidak masuk SILPA.

BAB IV

NERACA

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

4.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas dan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

4.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2022 senilai Rp944.812.714.311,17. Nilai Kas di Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2023 senilai Rp268.085.807.107,88.

Posisi kas yang ada di 3 (tiga) Rekening Kas Umum Daerah di Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung senilai Rp268.085.807.107,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel RKUD per 31 Desember 2023 dan 2022

NAMA REKENING	NOMOR REKENING	SALDO KAS	
		2023	2022
REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN	1443000005	628.851.402,00	746.592.804,00
REKENING OPERASIONAL PENGELUARAN	1443000099	-	-
REKENING KAS UMUM DAERAH PROV. KEP. BABEL	1443000011	267.456.955.705,88	944.157.341.007,17
JUMLAH		268.085.807.107,88	944.903.933.811,17

Rincian sumber dana dan peruntukan saldo kas di RKUD dirinci sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	DANA ALOKASI UMUM	251.176.828.606,88
2	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	8.570.262.870,00
	a. Bidang Pendidikan	8.360.431.011,00
	b. Bidang Jalan (Reguler)	8.532.818,00
	c. Bidang Jalan (Penugasan)	152.706.041,00
	d. Bidang Irigasi	48.593.000,00
	e. Bidang Pertanian	52.880,00
	f. Bidang Kelautan dan Perikanan	44.001,00
3	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1.998.477.381,00
	a. PPA	90.031.337,00
	b. FPM	76.832.755,00
	c. Pariwisata	157.198.472,00
	d. PK2UKM	85.647.617,00
	e. DANA BOK	514.354.320,00
	f. Dana Tambahan Penghasilan Guru	27.410.200,00
	g. Dana Tunjangan Profesi Guru	1.047.002.680,00
4	SMI	38.278,00
5	DANA INSENTIF DAERAH	6.242.974.395,00
	a. Bidang Pangan	638.941.872,00
	b. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	478.391.191,00
	c. Bidang Lainnya	5.125.641.332,00
6	Kas Lainnya	97.225.577,00
	a. Dinas Tenaga Kerja	64.519.000,00
	b. Badan Keuangan Daerah	26.709.602,00
	c. SP2D tahun 2018	330.000,00
	d. SMA 2 Tanjungpandan	5.666.975,00
	JUMLAH	268.085.807.107,88

4.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang kas di Bendahara Penerimaan pada satuan kerja yang mengelola pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada 31 Desember 2023. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

4.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas daerah (selisih dari SP2D yang dicairkan dengan Surat Pertanggungjawaban/SPJ).

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 senilai Rp283.460.770,00. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp52.475.124,80 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA OPD	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	39.856.168,00	378.268,80	124.545,00	40.109.891,80	
1.2	SMK Negeri 2 Koba	29.602,00	372,00	29.602,00	372,00	Rp29.602,00 dipotong otomatis dari bank; Rp372,00 disetor tgl 18 Januari 2024
1.3	SMA Negeri 1 Riau Siliip	10.000,00	-	10.000,00	-	disetor tgl 10 Mei 2023
1.4	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	52.190,00	-	52.190,00	-	disetor tgl 17 Februari 2023
1.5	SMA Negeri 1 Lepar Pongok	2.000,00	-	2.000,00	-	disetor tgl 7 Februari 2023
1.6	SMA Negeri 1 Jebus	10.753,00	-	10.753,00	-	disetor tgl 11 Januari 2023
1.7	SMA Negeri 1 Muntok	39.731.623,00	3.462,00	-	39.735.085,00	senilai Rp39.731.623,00 masih terdapat di rekening; Rp3.462,- (terdiri dari Rp1.288,- dan Rp2.174,-) disetor tgl 19 Januari 2024
1.9	SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	10.000,00	-	10.000,00	-	disetor tgl 10 Januari 2023
1.10	SMA Negeri 1 Gantung	10.000,00	-	10.000,00	-	disetor tgl 10 Januari 2023
1.11	SMA Negeri 3 Pangkalpinang	-	2.900,00	-	2.900,00	disetor tgl 11 Januari 2024
1.12	SLB Negeri Pangkalpinang	-	5.219,00	-	5.219,00	terdiri dari Rp4.518,-; Rp701,- disetor tgl 16 Januari 2024
1.13	SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	-	13.277,00	-	13.277,00	terdiri dari Rp13.227,- disetor tgl 15 Januari 2024
1.14	SMK Negeri 2 Sungailiat	-	351,60	-	351,60	disetor tgl 5 Januari 2024
1.15	SMK Negeri 1 Mendo Barat	-	1.678,00	-	1.678,00	disetor tgl 9 Januari 2024
1.16	SMA Negeri 1 Mendobarat	-	7.542,00	-	7.542,00	disetor tgl 5 Januari 2024
1.17	SMA Negeri 1 Puding Besar	-	1.007,00	-	1.007,00	disetor tgl 9 Januari 2024
1.18	SMA Negeri 1 Riau Siliip	-	2.584,00	-	2.584,00	disetor tgl 6 Februari 2024
1.19	SMA Negeri 1 Sungailiat	-	582,00	-	582,00	disetor tgl 27 Februari 2024
1.20	SMK Negeri 1 Toboali	-	9.603,00	-	9.603,00	disetor tgl 1 Maret 2024
1.21	SMK Negeri 1 Pulau Besar	-	1.647,00	-	1.647,00	disetor tgl 18 Maret 2024
1.22	SMK Negeri 1 Airgegas	-	1.864,00	-	1.864,00	disetor tgl 16 Januari 2024
1.23	SMA Negeri 1 Pulau Besar	-	710,00	-	710,00	disetor tgl 11 Januari 2024
1.27	SMA Negeri 1 Toboali	-	285.215,20	-	285.215,20	terdiri dari 215.979,20 disetor tgl 18 Januari 2024
1.28	SMA Negeri 2 Toboali	-	1.200,00	-	1.200,00	disetor tgl 18 Maret 2024
1.29	SMA Negeri 3 Toboali	-	979,00	-	979,00	disetor tgl 18 Maret 2024
1.30	SLB N Toboali	-	796,00	-	796,00	disetor tgl 6 Maret 2024
1.31	SLB Negeri Muntok	-	2.480,00	-	2.480,00	disetor tgl 30 Januari 2024
1.32	SMA Negeri 1 Manggar	-	34.800,00	-	34.800,00	disetor tgl 18 Maret 2024
2	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	3.559.100,00	-	3.559.100,00	-	disetor tgl 3 Mei 2023
3	SEKRETARIAT DAERAH	240.045.502,00	12.365.233,00	240.045.502,00	12.365.233,00	Rp240.045.502,00 disetor tgl 20 Januari 2023; Rp12.365.233,00 disetor tgl 22 Februari 2024
	JUMLAH KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	283.460.770,00	12.743.501,80	243.729.147,00	52.475.124,80	

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran X Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2023.

4.1.4 Kas di BLUD

Rekening Kas di BLUD merupakan rekening untuk menampung seluruh penerimaan UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku BLUD yang disetor oleh Bendahara Penerimaan dan untuk melakukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD yang bersumber dari penerimaan BLUD. Dana yang terdapat pada Kas BLUD dapat langsung digunakan untuk kepentingan membiayai kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD.

Kas di BLUD pada neraca BLUD per 31 Desember 2023 senilai Rp19.351.032.439,10 merupakan kas dalam pengelolaan BLUD UPTD LABKESDA Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a) UPTD LABKESDA		
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.12135	754.156.991,00	2.099.074.542,00
b) Rumah Sakit Jiwa Prov.Kep. Bangka Belitung		
- Bank Sumsel Babel No. Rek.145.30.10464	2.956.816.649,08	270.089.947,08
c) RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno	15.640.058.799,02	10.412.308.405,02
- Bank Sumsel Babel No. Rek.144.30.10157	14.368.274.762,80	9.557.597.187,80
- Tunai	32.314.829,00	4.211.976,00
- Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 2193-01-000381-	674.599.982,00	-
- Bank Mandiri Syariah No. Rek.712,777,6827	564.869.225,22	850.499.241,22
Jumlah	19.351.032.439,10	12.781.472.894,10

Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/23/DINKES/2023 tanggal 18 Januari 2023.

Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/603/RSJD/2014, tanggal 23 September 2014.

Penetapan RSUD Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1a/RSUDP/2017 tanggal 3 Januari 2017.

4.1.5 Kas Dana BOS

Kas Dana BOS merupakan rekening kas yang berfungsi untuk mencatat dana yang bersumber dari APBN dan diterima SMA, SMK dan SLB, baik yang ditransfer langsung tanpa melalui Rekening Kas Umum maupun yang melewati APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saldo Kas Dana BOS dalam neraca per 31 Desember tahun 2023 adalah Rp826.616.147,09.

Kas Dana BOS	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas Dana BOS	826.616.147,09	1.402.411.569,00
Jumlah	826.616.147,09	1.402.411.569,00

Rincian Saldo Dana BOS SMA/SMK dari dana APBN per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran XI Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2023.

4.1.6 Kas Lainnya

Akun Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung uang yang berasal dari pajak (PFK) yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 berjumlah Rp1.574.660.747,98, sedangkan per 31 Desember 2023 saldo Kas Lainnya berjumlah Rp1.393.052.766,98 dengan rincian sebagai berikut:

Kas Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas Lainnya - di Bendahara Sekolah		
Bendahara Banper	71.242.881,98	224.178.435,98
Bendahara IPP	1.272.584.174,00	1.347.272.810,00
Kas lainnya di bendahara pengeluaran (pfk)	41.242.500,00	396.750,00
Jasa giro APBN	7.983.211,00	2.812.752,00
Jumlah	1.393.052.766,98	1.574.660.747,98

Kas Lainnya di Bendahara Sekolah yaitu sisa kas di bendahara sekolah atas perolehan Bantuan Pemerintah merupakan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang untuk Program Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Prioritas Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2023 senilai Rp71.242.881,98, Iuran Pengembangan Pendidikan merupakan pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri dari peserta didik atau orang tua/wali peserta didik senilai Rp1.272.584.174,00, kas lainnya di bendahara pengeluaran (utang pfk) Dinas Pendidikan senilai Rp41.242.500,00 dan jasa giro APBN senilai Rp7.983.211,00.

Daftar Kas Lainnya secara rinci dapat dilihat pada Lampiran XII Catatan atas Laporan Keuangan

4.1.7 Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan.

Saldo Piutang Retribusi dalam neraca per 31 Desember 2022 senilai Rp52.807.030,000, sedangkan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 senilai Rp86.927.100,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	- PIUTANG RETRIBUSI JASA USAHA	17.673.300,00	12.716.750,00
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	-PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	69.253.800,00	40.090.280,00
	JUMLAH	86.927.100,00	52.807.030,00

Daftar Piutang Retribusi secara rinci dapat dilihat pada Lampiran XIII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.8 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Piutang BLUD dan Piutang Jasa Giro.

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 senilai Rp1.788.244.039,89, sedangkan saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 senilai Rp5.443.915.344,53 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	5.443.915.344,53	1.788.244.039,89
- Piutang Jasa Giro	-	7.332.287,36
- Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	433.600.000,00
- Piutang BLUD (RSUP)	4.552.516.275,53	635.558.905,53
- Piutang BLUD (RSJD)	841.834.069,00	711.752.847,00
- Piutang BLUD (UPTD LABKES)	49.565.000,00	-
Jumlah	5.443.915.344,53	1.788.244.039,89

Piutang jasa giro merupakan piutang atas remunerasi Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang diterima Pemerintah Daerah dari Bank Indonesia dan diberikan terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia.

Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan denda keterlambatan atas Kegiatan Pembangunan Kolam Retensi Sungai Muntok pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman.

Piutang Jasa Giro dapat dilihat pada Lampiran XIV Catatan atas Laporan Keuangan, Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran XV Catatan atas Laporan Keuangan dan Piutang BLUD dapat dilihat pada Lampiran XVI Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.9 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berasal dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Saldo Piutang Lainnya dalam per 31 Desember 2022 senilai Rp8.775.471.278,79 berasal dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD). Saldo piutang lainnya Per 31 Desember 2023 senilai Rp7.233.237.667,51 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.233.237.667,51	8.775.471.278,79
Jumlah	7.233.237.667,51	8.775.471.278,79

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Akun ini merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada Bendahara, Non Bendahara, dan Pihak Lain sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp8.775.471.278,79. Selama tahun 2023 telah terjadi pembayaran senilai Rp419.616.829,13, koreksi

setoran senilai Rp1.129.936.782,15 dan koreksi temuan senilai Rp7.320.000,00 sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 menjadi Rp7.233.237.667,51.

Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran XVII Catatan atas Laporan Keuangan 2023.

4.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai piutang jatuh tempo bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022 senilai Rp6.069.386.906,65.

Pada 31 Desember 2023 saldo penyisihan piutang tak tertagih diperhitungkan senilai Rp5.737.824.255,00 merupakan penyisihan piutang yang berasal dari:

- a. Penyisihan piutang retribusi DLHK senilai Rp2.648.135,00;
- b. Penyisihan piutang retribusi BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan senilai Rp526.650,00
- c. Penyisihan piutang Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp20.580.876,45;
- d. Penyisihan piutang RSUP senilai Rp732.207.698,55;
- e. Penyisihan piutang BLUD RSJD senilai Rp94.262.586,60;
- f. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian senilai Rp4.887.598.308,40.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dilihat pada Lampiran XVIII Catatan atas Laporan Keuangan 2023.

4.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 senilai Rp431.071.953,27. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp518.513.893,37 merupakan saldo beban dibayar dimuka pada Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Sewa Rumah Singgah di Jakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor 027/01/PA-RUMAHSINGGAH-JKT/SPK/PENGHUBUNG/2023 tanggal 10 Mei 2023 senilai Rp54.032.258,06 (12 bulan) / 01 (Satu) Tahun (10 Mei 2023 s/d 10 Mei 2024);
2. Belanja Sewa Rumah Singgah di Palembang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan SPK nomor: 027/01/SPK-PLG/PENGHUBUNG tanggal 23 November 2023 sebesar Rp133.686.111,11 untuk 01 (Satu) Tahun (23 November 2023 s/d 23 November 2024);
3. Belanja Sewa Asrama/Rumah ISBA di Indralaya pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nomor SPK/SP 027/01/SPK INDR/PENGHUBUNG tanggal 23 November 2023 sebesar Rp53.698.750,00 (12 bulan, 23 November 2023 s/d 23 November 2024);
4. Belanja Sewa Asrama/Rumah ISBA di Surakarta pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan nomor PK/SP: 027/01/SPK SRKT/PENGHUBUNG tanggal 6 DESEMBER 2023 sebesar Rp57.741.935,48 untuk (17 Desember 2023 s/d 17 Desember 2024);
5. Belanja Sewa Asrama/Rumah ISBA di Jakarta Nomor SPK/SP 027/001/PA-ASPUT JKT/SPK/PENGHUBUNG/2023 tanggal 6 Oktober 2023 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp121.774.193,55 untuk 01 (Satu) Tahun (23 Oktober 2023 s/d 23 Oktober 2024);

6. Belanja Sewa Asrama/Rumah di Jakarta nomor SPK/SP NO 027/01/SPK RUMDIN/PENGHUBUNG tanggal 20 Desember 2023 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp97.580.645,16 untuk 01 (Satu) Tahun (22 Desember 2023 s/d 22 Desember 2024).

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran XIX Catatan atas Laporan Keuangan 2023.

4.1.12 Persediaan

Saldo persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terdiri dari persediaan ATK, obat-obatan, bahan kimia, perbekalan kesehatan, bahan/barang habis pakai, barang yang diserahkan kepada masyarakat dan persediaan lain-lain.

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 senilai Rp67.935.482.013,86. Selama tahun 2023 persediaan mengalami mutasi penambahan senilai Rp178.831.556.108,64 dan mutasi pengurangan senilai Rp158.519.980.338,63, sehingga saldo persediaan per 31 Desember 2023 senilai Rp88.247.057.783,87.

Rincian mutasi persediaan per OPD selama tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran XX Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan per 31 Desember 2023 senilai Rp88.247.057.783,87 terdiri dari persediaan bahan senilai Rp4.071.514.917,46, suku cadang senilai Rp730.000,00, alat/bahan untuk kegiatan kantor senilai Rp5.712.251.089,77, obat-obatan senilai Rp11.846.586.577,33, persediaan untuk dijual/diserahkan senilai Rp66.123.466.990,80, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga senilai Rp424.550.175,00, natura dan pakan senilai Rp67.958.033,51.

Rincian Persediaan per OPD per jenis selama tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran XXI Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 senilai Rp40.264.634.490,00 yang telah dicatat sebagai persediaan tetapi belum diserahkan kepada yang menerima. Selama tahun 2023 persediaan ini mengalami mutasi penambahan senilai Rp34.166.990.463,00 dan mutasi pengurangan senilai Rp20.041.372.300,00 sehingga saldo akhir persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp54.390.252.653,00 dan dapat dilihat pada lampiran XXII Catatan Atas Laporan Keuangan.

Persediaan diatas tidak termasuk dalam kategori obat-obatan dan vaksin yang telah kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp315.587.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Obat PKD	24.429.040,00
2	Kesehatan Ibu	124.860,00
3	Hepatitis	6.210.960,00
4	HIV/AIDS	279.130.160,00
5	Imunisasi	5.692.500,00
	JUMLAH	315.587.520,00

4.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

4.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Dana Bergulir/KUPEM

Investasi Dana Bergulir/KUPEM merupakan pemberian pinjaman Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) melalui kerja sama antara Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang ditetapkan jatuh temponya berdasarkan akad debitur selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Dasar penilaian dana bergulir yang digunakan dalam Laporan Perkembangan realisasi penyetoran dana bergulir/KUPEM yaitu laporan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangkalpinang, Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungailiat, dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungpandan. Suku bunga yang dikenakan dihitung per tahun senilai 6% (enam persen) dalam jangka waktu penyicilan selama 3 (tiga) tahun.

Saldo Investasi Dana Bergulir/KUPEM per 31 Desember 2022 senilai Rp4.253.901.482,50. Pada Tahun Anggaran 2023 KUPEM tidak mengalami mutasi sehingga nilai investasi dana bergulir/KUPEM per 31 Desember 2023 senilai Rp4.253.901.482,50 dengan nilai penyisihan senilai Rp4.253.901.482,50 sehingga saldo akhir KUPEM adalah Rp0,00.

Investasi Non Permanen	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Investasi Dana Bergulir/KUPEM		
Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM)	4.253.901.482,50	4.253.901.482,50
akumulasi penyisihan piutang	(4.253.901.482,50)	(4.253.901.482,50)
Jumlah	-	-

Ada beberapa penyebab dana bergulir tidak dapat ditagih sebagai berikut:

1. Masa tagihnya sudah terlalu lama sejak tahun 2004 sehingga ada sebagian debitur beranggapan sudah tidak dilanjutkan lagi;
2. Keadaan usahanya sudah banyak yang bangkrut dan tidak jelas keberadaannya;
3. Debitur sudah jatuh miskin;
4. Sejak tahun 2007 tidak ada data lagi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan baru dilanjutkan lagi tahun 2014/2015;
5. Banyak debitur sudah meninggal dunia dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;
6. Sebagian debitur tidak mau bayar karena berbagai alasan seperti dana pinjaman tidak sesuai proposal yang diajukan, dana pinjaman digunakan oleh keluarga, debitur sudah merasa melunasi dan lain-lain.

Rekapitulasi Realisasi Pembayaran dan Saldo KUPEM sampai dengan 31 Desember 2023 berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi data BRI dan di lapangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat dilihat pada Lampiran XXIII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah daerah dalam BUMD dan Lembaga Keuangan, menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyertaan Modal dalam BUMD tersebut. Penyertaan modal bersifat permanen dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomis dari deviden.

Sumber data nilai penyertaan modal berasal dari laporan keuangan lembaga dan BUMD masing-masing yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sampai dengan disusunnya Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini data audited penyertaan modal pada masing-masing lembaga dan BUMD selain PT Jamkrida belum dapat diperoleh. Pada tahun 2023 jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Investasi Permanen	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
PT BPD Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang	50.377.000.000,00	50.377.000.000,00
PT Sumatera Shipping Lines	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Sumatera Promotion Centre	100.000.000,00	100.000.000,00
PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera	-	-
Riau Air Lines	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Bank Syariah Bangka	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
PDAM Kota Pangkalpinang	8.216.750.000,00	8.216.750.000,00
PDAM Kabupaten Belitung	731.250.000,00	731.250.000,00
PT JAMKRIDA	24.739.286.744,48	24.750.379.746,11
Jumlah	88.864.286.744,48	88.875.379.746,11

Penyertaan modal pada PT BPD SUMSELBABEL adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT BPD SUMSELBABEL Cabang Pangkalpinang. Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2022 senilai Rp50.377.000.000,00. Selama tahun 2023 tidak terdapat mutasi sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2023 senilai Rp50.377.000.000,00, dengan porsi kepemilikan saham dari 3,10%. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada PT BPD SUMSEL BABEL adalah Metode Biaya yang mencatat investasi senilai biaya perolehan.

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera Promotion Centre berawal dari terbentuknya forum kerjasama Gubernur Sewilayah Sumatera pada tahun 2000 yang bertujuan untuk memajukan kawasan regional sumatera, di mana salah satu program bersama yang akan dilakukan adalah:

- ❖ Pembangunan Gedung PT Sumatera Promotion Center untuk mempromosikan masing-masing provinsi;
- ❖ Pengembangan Sumatera Online sebagai portal informasi resmi masing-masing provinsi yang tergabung ke dalam *backbone* sumatera;
- ❖ Pendirian PT Sumatera Shipping Lines yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi/barang penumpang antar provinsi se wilayah sumatera sampai ke Malaysia dan Singapura;
- ❖ Pendirian PT Sumatera Shipping Lines bekerjasama dengan PT Merpati Airlines untuk membuka akses antra wilayah se-sumatera tanpa melalui Jakarta.

Untuk mendukung program tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ikut menyertakan modal masing-masing senilai Rp100.000.000,00 pada PT Sumatera Shipping Lines dengan tanda terima Nomor 003/XII/03/SSL tanggal 22 Desember 2003 dan PT Sumatera Promotion Centre dengan Surat Pernyataan Penerimaan Penitipan Sementara yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pengembangan Investasi Riau pada Desember 2003. Sampai 31 Desember 2023 belum memberikan kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT. Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera

Promotion Centre per 31 Desember 2023. Metode penilaian investasi yang digunakan dalam penyertaan modal pada ketiga perusahaan di atas adalah Metode Biaya.

Penyertaan pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera telah dilakukan sejak tahun 2006. BUMD ini pertama kali didirikan pada tanggal 22 Desember 2006 dengan nama PT Bangka Belitung Sejahtera dan dirubah pada tanggal 26 Maret 2007 menjadi PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Ruang lingkup kegiatan utama perusahaan ini dalam bidang perdagangan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pembangunan, jasa, transportasi, perbengkelan dan percetakan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006 dan sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi berupa pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan unit-unit usaha tidak berjalan baik dan lancar.

Susunan pemegang saham pada BUMD PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera dari total keseluruhan modal yang disertakan Rp4.000.000.000,00 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	% KEPEMILIKAN	RUPIAH
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.920	98 %	3.920.000.000,00
2.	Tuan Ir. Modestu Buntar Gunawan	40	1 %	40.000.000,00
3.	Tuan Ferdinand Lian	40	1 %	40.000.000,00
	JUMLAH	4.000	100 %	4.000.000.000,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera per 31 Desember 2019 senilai minus (rugi) Rp1.110.292.686,00. Untuk tahun 2023 saldo penyertaan modal senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00. Nilai tersebut merupakan nilai berdasarkan Laporan Keuangan PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun 2021 (*unaudited*) di mana diketahui jumlah ekuitas pada 31 Desember 2021 senilai minus (rugi) Rp2.775.243.844,00 dengan porsi kepemilikan saham senilai 98%. Saldo penyertaan modal PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera senilai Rp0,00, angka tersebut masih mengacu pada nilai per 31 Desember 2022 dikarenakan sampai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera belum menyampaikan Laporan Keuangan *audited*.

Metode penilaian investasi menggunakan Metode Ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca senilai nihil sehingga nilai saldo akhir penyertaan modal PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00.

Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Lines senilai Rp1.000.000.000,00, hingga 31 Desember 2023 belum memberikan kontribusi bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Riau Airlines didirikan pada Maret 2002 dan memulai operasinya pada Desember 2002. Perusahaan ini merupakan satu-satunya maskapai penerbangan komersial Indonesia yang berkantor pusat di luar Jakarta. Saham perusahaan penerbangan ini secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dan beberapa provinsi dan kabupaten lain seperti Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu. PT Riau Airlines didirikan untuk menghubungkan kota-kota di Propinsi Riau yang memiliki banyak bandara perintis dan menghubungkan semua kota-kota besar di Pulau Sumatra.

Pada tahun 2008 perusahaan ini mengalami krisis keuangan dan memutuskan untuk berhenti beroperasi. Dengan penilaian kinerja PT Riau Airlines yang terus merugi selama tiga tahun berturut-turut dan hutang per Mei 2011 mencapai Rp234.356.000.000,00, pada Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Riau Airlines tahun 2011, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan untuk menarik saham (divertasi) senilai Rp1.000.000.000,00 atau 0,6 % dari total saham senilai Rp167.900.000.000,00 milik PT Riau Airlines. Pada 5 Juni 2012 sidang perkara pailit digelar dengan dasar gugatan PT Riau Airlines sudah tidak mampu membayar utang atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank Muamalat dengan sisa utang senilai Rp80.000.000.000,00 di luar bunga yang totalnya mencapai Rp104.000.000.000,00. PT Riau Airlines pun mengajukan kasasi atas putusan itu, pada 12 Juli 2012 hakim mengabulkan permohonan yang diajukan Bank Muamalat. Pada dasarnya semua Pemerintah Daerah masih mengharapkan PT Airlines dapat dipertahankan untuk beroperasi kembali, namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai saham milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT Riau Airlines. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan laporan keuangan PT Riau Air Lines per 31 Desember 2023. Metode Penilaian Investasi pada PT Riau Air Lines digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Syariah Bangka per 31 Desember 2022 senilai Rp3.600.000.000,00 dengan persentase kepemilikan 7,60%. Selama tahun 2023 tidak ada penambahan penyertaan modal kepada Bank Syariah. Selama tahun 2023 Bank Syariah Bangka belum memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, sehingga saldo penyertaan Modal Bank Syariah Bangka senilai Rp3.600.000.000,00. Metode Penilaian Investasi pada Bank Syariah Bangka digunakan Metode Biaya.

Saldo Penyertaan Modal PDAM Kota Pangkalpinang dalam per 31 Desember 2022 senilai Rp8.216.750.000,00. Selama tahun 2023 tidak ada penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PDAM Kota Pangkalpinang, sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2023 tetap senilai Rp8.216.750.000,00, dengan porsi kepemilikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 10,1 % dari Rp81.156.071.522,00 modal yang disetorkan. Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian investasi pada PDAM Kota Pangkalpinang yaitu Metode Biaya.

Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Belitung per 31 Desember 2022 senilai Rp731.250.000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,79%. Selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan penyertaan modal, sehingga per 31 Desember 2023 saldo penyertaan modal tetap senilai Rp731.250,000,00 dengan porsi kepemilikan senilai 1,54%. Metode Penilaian yang digunakan dalam penilaian Investasi pada PDAM Kabupaten Belitung yaitu Metode Biaya.

PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) yang bertujuan sebagai penjamin pihak usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pinjaman permodalan dari perbankan. Pembentukan PT JAMKRIDA ini dibentuk atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan BUMD PT JAMKRIDA dengan menyetorkan modal, untuk Provinsi senilai Rp15.000.000.000,00 dan untuk Kabupaten/Kota masing-masing Rp5.000.000.000,00.

Metode penilaian investasi yang digunakan adalah Metode Ekuitas. Dengan menggunakan metode penilaian ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT JAMKRIDA per 31 Desember 2022 senilai Rp24.750.379.746,11, dengan porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai 64,29% .

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT JAMKRIDA tahun anggaran 2023 senilai Rp 24.739.286.744,48, angka tersebut mengacu pada Laporan Keuangan PT JAMKRIDA *audited*.

Daftar rincian perhitungan penyertaan modal dan Persentase Kepemilikan investasi (Penyertaan Modal) Daerah dapat dilihat pada Lampiran XXIV.

4.3 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 senilai Rp7.424.589.732.719,34, sedangkan aset tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp8.034.156.492.687,04.

**Tabel Aset Tetap
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Aset tetap				
Tanah	659.474.117.758,47	170.544.990.083,00	165.949.140.924,00	664.069.966.917,47
Peralatan dan mesin	1.283.395.171.471,95	252.682.165.386,63	14.791.086.095,00	1.521.286.250.763,58
Gedung dan Bangunan	1.691.974.507.520,19	118.541.427.054,00	20.603.160.462,95	1.789.912.774.111,24
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.656.602.859.097,86	291.500.403.984,80	6.065.601.153,98	3.942.037.661.928,68
Aset tetap lainnya	77.760.780.734,07	7.695.126.161,00	186.859.675,00	85.269.047.220,07
Konstruksi dalam pengerjaan	55.382.296.136,80	106.073.401.683,00	129.874.906.073,80	31.580.791.746,00
Jumlah	7.424.589.732.719,34	947.037.514.352,43	337.470.754.384,73	8.034.156.492.687,04

Selama tahun 2023 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap yang berasal dari lebih/kurang pencatatan, alih status penggunaan, reklasifikasi, belanja modal, kapitalisasi belanja non modal, hibah, penghapusan, yang terdiri dari :

1. Penambahan pencatatan aset tetap senilai Rp105.319.590.126,00;
2. Penambahan dari alih status penggunaan aset tetap senilai Rp174.324.617.264,00;
3. Penambahan aset tetap berasal dari reklasifikasi senilai Rp35.869.092.999,43 merupakan penambahan adanya reklas aset tetap antar kelompok aset tetap;
4. Penambahan aset tetap dari hibah senilai Rp10.649.606.963,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah;
5. Kapitalisasi belanja modal senilai Rp35.254.509.654,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang jasa yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap;
6. Belanja modal (BOS) senilai Rp24.553.954.908,00 merupakan penambahan aset tetap dari belanja yang berasal dari dana BOS Dinas Pendidikan;
7. Belanja Modal APBD senilai Rp559.244.947.557,00, merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal APBD tahun berjalan;
8. Belanja Modal BLUD senilai Rp1.338.990.965,00 merupakan mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal BLUD tahun berjalan;

9. Penambahan aset tetap dari dana Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) senilai Rp482.203.915,00;
10. Pengurangan pencatatan aset tetap senilai Rp104.007.229.671,00 merupakan koreksi pencatatan aset tetap.
11. Pengurangan yang berasal dari alih status penggunaan senilai Rp174.459.617.264,00 merupakan pengalihan status penggunaan aset tetap antar OPD dan Pengelola Barang;
12. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp42.358.176.003,73;
13. Penghapusan senilai Rp16.645.731.445,00, merupakan mutasi pengurangan aset tetap yang diakibatkan terbitnya SK Penghapusan Barang pada tahun berjalan.

Rincian mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran XXV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

4.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp659.474.117.758,47, sedangkan saldo tanah per 31 Desember 2023 senilai Rp664.069.966.917,47.

**Tabel Tanah
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	659.474.117.758,47	170.544.990.083,00	165.949.140.924,00	664.069.966.917,47
Jumlah	659.474.117.758,47	170.544.990.083,00	165.949.140.924,00	664.069.966.917,47

Selama tahun 2023 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

- a. Penambahan dari pencatatan aset senilai Rp81.515.256,00;
- b. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp165.796.579.873,00;
- c. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp789.641.930,00;
- d. Penambahan dari hibah senilai Rp382.232.174,00;
- e. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp127.220.850,00;
- f. Penambahan dari belanja modal senilai Rp3.367.800.000,00;
- g. Pengurangan dari pengurangan pencatatan senilai Rp81.515.256,00
- h. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp165.796.579.873,00; dan
- i. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp71.045.795,00.

Penghapusan tanah sebagai tindak lanjut hibah terdapat pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman berdasarkan SK Penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penghapusan sebagai tindak lanjut hibah pada Sekretariat Daerah
 - Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang senilai Rp6.132.282,00, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 188.44/340/BAKUDA/2023 12 Juni 2023;
 - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kep. Bangka Belitung senilai Rp8.745.686,00, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 188.44/64/BAKUDA/2023 tanggal 28 April 2023;

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp32.644.539,00, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 188.44/342/BAKUDA/2023 tanggal 12 Juni 2023;
 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp11.998.886, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/342/BAKUDA/2023 tanggal 12 Juni 2023.
- 2) Penghapusan sebagai tindak lanjut hibah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung senilai Rp11.524.402,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 188.44/172/BAKUDA/2023 20 November 2023

Rincian mutasi aset tetap Tanah per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXVI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Terdapat aset tetap tanah tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp837.494.800,00 yang merupakan aset tetap tanah di bawah jalan. Tanah tersebut seharusnya telah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum sekaligus dengan jalan di atasnya pada saat serah terima aset. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berkoordinasi dengan Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V di Palembang melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/3337.b/PUPR/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Perihal Permohonan Kesiediaan Menerima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun hingga penyusunan laporan keuangan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak tersebut sehingga tanah tersebut belum diserahterimakan dan masih tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Tanah di bawah Jalan Air Saga senilai Rp517.132.800,00 merupakan tanah jalan provinsi yang menjadi jalan nasional berdasarkan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
2. Tanah di bawah Jalan Pulau Pelepas senilai Rp320.362.000,00 merupakan tanah di bawah jalan nasional yang belum diserahterimakan pada saat serah terima aset jalan ke Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2018.

4.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp1.283.395.171.471,95, sedangkan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp1.521.286.250.763,58.

**Tabel Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin				
Alat Besar	56.758.927.299,66	845.499.359,00	45.591.312,00	57.558.835.346,66
Alat Angkutan	172.754.442.652,27	18.846.724.690,00	2.307.738.000,00	189.293.429.342,27
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	43.966.326.613,93	2.354.339.910,00	73.928.415,00	46.246.738.108,93
Alat Pertanian	11.674.609.919,53	883.799.186,00	11.010.000,00	12.547.399.105,53
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	251.733.855.497,85	47.655.064.144,00	11.290.639.771,00	288.098.279.870,85
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	36.111.997.812,94	12.858.901.608,00	379.488.661,00	48.591.410.759,94
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	351.419.584.170,30	65.574.064.937,00	3.051.250,00	416.990.597.857,30
Alat Laboratorium	131.011.612.700,26	24.582.100.129,00	179.351.648,00	155.414.361.181,26
Alat Persenjataan	1.883.471.008,00	93.150.000,00	34.750.000,00	1.941.871.008,00
Komputer	185.782.290.004,97	31.150.120.640,00	389.855.189,00	216.542.555.455,97
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	163.589.585,00	2.221.778.274,00	-	2.385.367.859,00
Alat Bantu Eksplorasi	120.739.650,00	-	-	120.739.650,00
Alat Keselamatan Kerja	2.885.443.836,00	573.132.724,00	8.343.000,00	3.450.233.560,00
Alat Peraga	25.928.050,00	659.676.511,00	4.235.205,00	681.369.356,00
Peralatan Proses/Produksi	353.499.440,00	8.639.800,00	4.000.000,00	358.139.240,00
Rambu - Rambu	34.412.728.372,24	44.020.286.074,63	16.500.000,00	78.416.514.446,87
Peralatan Olah Raga	2.336.124.859,00	354.887.400,00	42.603.644,00	2.648.408.615,00
Jumlah	1.283.395.171.471,95	252.682.165.386,63	14.791.086.095,00	1.521.286.250.763,58

Selama tahun 2023 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan yang terdiri dari:

1. Penambahan dari penambahan catat senilai Rp20.000.000,00;
2. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp1.577.569.000,00;
3. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp19.080.348.737,63;
4. Penambahan dari hibah senilai Rp6.560.814.289,00;
5. Penambahan dari kapitalisasi senilai Rp696.505.422,00;
6. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp17.833.964.547,00;
7. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp285.904.665,00;
8. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp842.778.965,00;
9. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp205.784.279.761,00;
10. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp18.994.000,00;
11. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp1.712.569.000,00;
12. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp10.616.724.199,00; dan
13. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp2.442.798.896,00.

Penghapusan peralatan dan mesin merupakan penghapusan pada Sekretariat Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penghapusan sebagai tindaklanjut pemusnahan pada Sekretariat Daerah senilai Rp52.440.252,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/173/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- 2) Penghapusan sebagai tindaklanjut pemusnahan pada Dinas Tenaga Kerja senilai Rp99.925.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

- Belitung Nomor 188.4/137/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- 3) Penghapusan sebagai tindaklanjut pemusnahan pada Dinas Perhubungan senilai Rp1.122.869.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/198/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa CCTV (Camera Control Television System) dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
 - 4) Penghapusan sebagai tindaklanjut pemusnahan pada Dinas Kesehatan senilai Rp589.329.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/143/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
 - 5) Penghapusan sebagai tindaklanjut pemusnahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp88.661.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/103/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada SMA Negeri 1 Tanjung Pandan Tahun 2023; penghapusan senilai Rp197.542.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/104/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Tahun 2023; penghapusan senilai Rp292.032.644,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/73/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXVII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Adapun rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXVIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

4.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.691.974.507.520,19, sedangkan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.789.912.774.111,24.

**Tabel Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan				
Bangunan Gedung	1.680.625.725.460,19	105.203.045.076,00	16.513.353.761,95	1.769.315.416.774,24
Bangunan Monumen	3.963.484.150,00	152.051.761,00	18.093.000,00	4.097.442.911,00
Bangunan Menara	5.433.819.450,00	-	3.908.842.000,00	1.524.977.450,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.951.478.460,00	13.186.330.216,00	162.871.700,00	14.974.936.976,00
Jumlah	1.691.974.507.520,19	118.541.427.053,00	20.603.160.461,95	1.789.912.774.111,24

Selama tahun 2023 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp1.022.156.100,00;
2. Penambahan alih status penggunaan senilai Rp6.950.468.391,00;
3. Penambahan reklasifikasi senilai Rp3.814.662.295,00;
4. Penambahan dari hibah senilai Rp3.636.560.500,00;
5. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp26.120.529.682,00;
6. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp44.920.000,00;
7. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp116.444.250,00;
8. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp96.212.000,00;
9. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp76.739.473.836,00.
10. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp6.950.468.391,00;
11. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp12.660.652.656,95; dan
12. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp992.039.414,00.

Rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan OPD dapat dilihat pada Lampiran XXIX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Adapun rincian mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

4.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 senilai Rp3.656.602.859.097,86, sedangkan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.942.037.661.928,68.

**Tabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jalan dan Jembatan	3.162.006.563.469,44	248.133.567.164,00	5.233.386.053,98	3.404.906.744.579,46
Bangunan Air/Irigasi	368.057.283.096,03	42.504.321.231,80	405.626.000,00	410.155.978.327,83
Instalasi	77.514.868.743,59	369.996.989,00	-	77.884.865.732,59
Jaringan	49.024.143.788,80	65.929.500,00	-	49.090.073.288,80
Jumlah	3.656.602.859.097,86	291.073.814.884,80	5.639.012.053,98	3.942.037.661.928,68

Selama tahun 2023 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp500.089.100,00;
2. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp12.184.440.037,80;
3. Penambahan dari hibah senilai Rp70.000.000,00;
4. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp5.917.681.687,00;
5. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp30.575.000,00;
6. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp79.705.000,00;
7. Penambahan dari belanja modal BLUD senilai Rp400.000.000,00;
8. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp272.317.913.160,00;

9. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp426.598.100,00; dan
10. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp5.639.012.053,98.

Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXXI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Adapun rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

4.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp77.760.780.734,07, sedangkan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp85.269.047.220,07.

**Tabel Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

ASET TETAP	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
ASET TETAP LAINNYA				
BAHAN PERPUSTAKAAN	61.983.824.291,07	7.256.510.841,00	200.000,00	69.240.135.132,07
BARANG BERCORAK				
KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	7.569.529.730,00	438.615.320,00	89.849.675,00	7.918.295.375,00
HEWAN	1.637.375.000,00	-	-	1.637.375.000,00
TANAMAN	325.085.454,00	-	-	325.085.454,00
ASET TETAP DALAM RENOVASI	6.244.966.259,00	-	96.810.000,00	6.148.156.259,00
JUMLAH	77.760.780.734,07	7.695.126.161,00	186.859.675,00	85.269.047.220,07

Selama tahun 2023 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp9.000.000,00;
2. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp6.000.000,00;
3. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp6.644.495.361,00;
4. Penambahan dari belanja modal IPP senilai Rp150.000,00;
5. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp1.035.480.800,00; dan
6. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp186.859.675,00.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXXVIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXIV Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

4.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pada 31 Desember 2022 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp55.382.296.136,80, sedangkan saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 senilai Rp31.580.791.746,00.

**Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	55.382.296.136,80	106.073.401.683,00	129.874.906.073,80	31.580.791.746,00
Jumlah	55.382.296.136,80	106.073.401.683,00	129.874.906.073,80	31.580.791.746,00

Selama tahun 2023 terjadi mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut :

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp103.686.829.670,00;
2. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal Rp2.386.572.013,00;
3. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp103.480.131.315,00
4. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp13.441.787.093,80; dan
5. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp12.952.987.665,00.

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Lampiran XXXV Catatan atas Laporan Keuangan 2023. Adapun rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan per Objek dapat dilihat pada Lampiran XXXVI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

4.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Pada 31 Desember 2022 saldo akumulasi penyusutan aset tetap senilai Rp2.922.620.709.897,00, sedangkan saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp3.251.897.199.280,00.

**Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.922.620.709.897,00	339.872.602.771,00	10.596.113.388,00	3.251.897.199.280,00
Jumlah	2.922.620.709.897,00	339.872.602.771,00	10.596.113.388,00	3.251.897.199.280,00

Selama tahun 2023 terjadi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai Rp337.608.929.594,00;
2. Penambahan dari mutasi alih status senilai Rp1.332.629.500,00;
3. Penambahan dari hibah senilai Rp893.114.643,00;
4. Penambahan dari kapitalisasi belanja non modal senilai Rp37.929.034,00;
5. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp6.912.331.794,00;
6. Pengurangan dari alih status penggunaan senilai Rp1.732.219.000,00; dan
7. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp1.951.562.594,00.

Rincian mutasi akumulasi penyusutan per OPD dapat dilihat pada Lampiran XXXVII Catatan atas Laporan Keuangan dan rincian akumulasi penyusutan per OPD per akun penyusutan dapat dilihat pada Lampiran XXXVIII Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp107.513.444.324,09, sedangkan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp74.664.574.616,09.

Tabel Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	11.460.901.750,00	816.824.925,00	40.000.000,00	12.237.726.675,00
Akumulasi Amortisasi Aset				
Tak Berwujud	(8.980.122.184,00)	(845.882.947,00)	40.000.000,00	(9.786.005.131,00)
Aset Lain-lain	182.103.144.369,75	141.737.000,00	2.754.356.000,00	179.490.525.369,75
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	(107.302.924.797,66)	(1.197.684.000,00)	1.222.936.500,00	(107.277.672.297,66)
Dana Transfer Treasury				
Deposit Facility (TDF)	30.232.445.186,00	-	30.232.445.186,00	-
Jumlah	107.513.444.324,09	(1.085.005.022,00)	34.289.737.686,00	74.664.574.616,09

Selama tahun 2023 pada aset lainnya terjadi mutasi penambahan senilai dan pengurangan sebagai berikut :

1. Penambahan dari mutasi tambah catat senilai minus Rp845.882.947,00;
2. Penambahan dari alih status penggunaan senilai Rp135.000.000,00;
3. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp141.737.000,00;
4. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp25.006.500,00;
5. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp791.818.425,00;
6. Pengurangan dari koreksi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp91.219.500,00;
7. Pengurangan dari Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) senilai Rp30.232.445.186,00;
8. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp135.000.000,00;
9. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp141.737.000,00; dan
10. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp2.521.399.500,00;

Penghapusan aset lainnya merupakan penghapusan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penghapusan sebagai tindak lanjut pemusnahan pada Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/113/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak

- Berwujud yaitu Software/Perangkat Lunak Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 senilai Rp40.000.000,00;
- 2) Penghapusan Aset Lain-Lain pada Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/173/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 senilai Rp15.568.000,00;
 - 3) Penghapusan sebagai tindaklanjut Pemusnahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/192/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2023 senilai Rp20.900.000,00;
 - 4) Penghapusan pada Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/158/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Poskedes dan Kendaraan Roda 2 (dua) dari Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 senilai Rp2.148.000.000,00;
 - 5) Penghapusan sebagai tindaklanjut Pemusnahan pada UPT Rumah Sakit Jiwa Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 188.44/76/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 senilai Rp15.234.500,00;
 - 6) Penghapusan sebagai tindaklanjut Pemusnahan pada Dinas Pendidikan senilai Rp73.497.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/103/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada SMA Negeri 1 Tanjung Pandan Tahun 2023; penghapusan senilai Rp248.200.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/104/BAKUDA/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Pengguna Barang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Tahun 2023.

4.4.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 senilai Rp11.460.901.750,00, sedangkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp12.237.726.675,00.

**Tabel Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tak Berwujud	11.460.901.750,00	816.824.925,00	40.000.000,00	12.237.726.675,00
Jumlah	11.460.901.750,00	816.824.925,00	40.000.000,00	12.237.726.675,00

Selama tahun 2023 Aset Tidak Berwujud mengalami penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari belanja modal BOS senilai Rp25.006.500,00;
2. Penambahan dari belanja modal APBD senilai Rp791.818.425,00; dan
3. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp40.000.000,00.

Rincian Aset Tak Berwujud pada Lampiran XXXIX Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

4.4.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan.

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 senilai Rp182.103.144.369,75 sedangkan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 senilai Rp179.490.525.369,75 yang merupakan aset dalam kondisi rusak berat dan yang sudah berubah status nya menjadi barang milik negara.

**Tabel Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	182.103.144.369,75	276.737.000,00	2.889.356.000,00	179.490.525.369,75
Jumlah	182.103.144.369,75	276.737.000,00	2.889.356.000,00	179.490.525.369,75

Selama tahun 2023 Aset Lain-Lain mengalami penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari alih status senilai Rp135.000.000,00;
2. Penambahan dari reklasifikasi senilai Rp141.737.000,00;
3. Pengurangan dari mutasi kurang catat senilai Rp135.000.000,00;
4. Pengurangan dari koreksi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp91.219.500,00;
5. Pengurangan dari reklasifikasi senilai Rp141.737.000,00; dan
6. Pengurangan dari penghapusan senilai Rp2.521.399.500,00.

Penghapusan aset lainnya merupakan penghapusan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pendidikan

Rincian Aset Lain-Lain pada Lampiran XL Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

4.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud merupakan penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 senilai Rp8.980.122.184,00 sedangkan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp9.786.005.131,00.

**Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
LISENSI DAN FRANCHISE	(1.023.117.124,00)	8.525.800,00	-	(1.031.642.924,00)
SOFTWARE	(2.533.811.196,00)	676.866.462,00	40.000.000,00	(3.170.677.658,00)
KAJIAN	(5.224.149.964,00)	160.490.685,00	-	(5.384.640.649,00)
ASET TIDAK BERWJUD LAINNYA	-	-	-	-
HAK CIPTA	(199.043.900,00)	-	-	(199.043.900,00)
JUMLAH	(8.980.122.184,00)	845.882.947,00	40.000.000,00	(9.786.005.131,00)

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran XXLI Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

4.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp107.302.924.797,66 sedangkan akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp107.277.672.297,66.

**Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	- 107.302.924.797,66	(1.197.684.000,00)	1.222.936.500,00	(107.277.672.297,66)
Jumlah	(107.302.924.797,66)	(1.197.684.000,00)	1.222.936.500,00	(107.277.672.297,66)

Selama tahun 2023 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya mengalami penambahan dan pengurangan. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran XLII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

4.4.5 Dana Transfer *TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)*

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan Dana Bagi Hasil dan/atau DAU yang disalurkan ke Pemerintah Daerah secara non tunai melalui fasilitas TDF. *Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2022 senilai Rp30.232.445.186,00 sedangkan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

**Tabel Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	30.232.445.186,00	-	30.232.445.186,00	-
Jumlah	30.232.445.186,00	-	30.232.445.186,00	-

Rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dapat dilihat pada Lampiran XLIII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

4.5 KEWAJIBAN

4.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan. Akun Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang terdiri dari potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, Iuran Taspen, Bapetarum dan BPJS Kesehatan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Utang bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

Nilai pendapatan diterima dimuka dicantumkan senilai kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 senilai Rp293.804.095.930,57, sedangkan kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 senilai Rp221.506.557.559,15.

**Tabel Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek				
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16.774.365,00	41.242.500,00	16.609.288,00	41.407.577,00
- Utang Bunga	388.032.944,00	242.520.577,00	388.032.944,00	242.520.577,00
- Bagian lancar utang jangka panjang	78.655.333.548,00	78.655.333.548,00	78.655.333.548,00	78.655.333.548,00
- Pendapatan diterima di muka	6.697.074,00	-	400.000,00	6.297.074,00
- Utang Belanja	214.646.028.897,57	144.014.772.459,15	216.099.802.573,57	142.560.998.783,15
- Utang Jangka Pendek Lainnya	91.229.102,00	-	91.229.102,00	-
Jumlah	293.804.095.930,57	222.953.869.084,15	295.251.407.455,57	221.506.557.559,15

Rincian daftar utang jangka pendek per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XLIV dan Daftar Rincian Utang Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada Lampiran XLV.

4.5.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2022 senilai Rp16.774.365,00, sedangkan Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp41.407.577,00.

**Tabel Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga				
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	396.750,00	-	396.750,00	-
Utang PPh Pusat	14.066.496,00	41.242.500,00	13.923.845,00	41.385.151,00
Utang PPN Pusat	2.311.119,00	-	2.288.693,00	22.426,00
Jumlah	16.774.365,00	41.242.500,00	16.609.288,00	41.407.577,00

Selama tahun 2023 Utang Perhitungan Fihak Ketiga mengalami penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

1. Penambahan dari Utang PPh Pusat senilai Rp41.242.500,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Pengurangan dari Utang PPh Pusat senilai Rp13.923.845,00 dan PPN Pusat senilai Rp2.288.693,00 pada Badan Keuangan Daerah. Utang tersebut tidak dicatat di neraca dikarenakan bukan merupakan kewajiban dari Bendahara Umum Daerah, akan tetapi akan tetap dibayarkan melalui Belanja Tak Terduga;
3. Pengurangan dari Utang Jaminan Kesehatan senilai Rp396.750,00 pada Rumah Sakit Jiwa.

4.5.1.2 Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada tahun 2022 utang bunga *audited* senilai Rp388.032.944,00 merupakan kewajiban pembayaran bunga atas biaya pengelolaan pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) periode tahun 2022, sedangkan Utang bunga tahun 2023 senilai Rp242.520.577,00 merupakan kewajiban pembayaran bunga atas biaya pengelolaan pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) periode tahun 2024 berdasarkan tagihan Nomor: S-24/SMI/DPPPP/DPPU-1/0124 tanggal 8 Januari 2024.

**Tabel Utang Bunga
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Bunga				
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (PT)	388.032.944,00	242.520.577,00	388.032.944,00	242.520.577,00
Jumlah	388.032.944,00	242.520.577,00	388.032.944,00	242.520.577,00

4.5.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun 2023 senilai Rp78.755.333.548,00 merupakan jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal ulang tahun pinjaman (periode Desember 2023 s/d Desember 2024).

**Tabel Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	78.755.333.548,00	78.755.333.548,00	78.755.333.548,00	78.755.333.548,00
Jumlah	78.755.333.548,00	78.755.333.548,00	78.755.333.548,00	78.755.333.548,00

4.5.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 senilai Rp6.697.074,00 dan per 31 Desember 2023 Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp6.297.074,00. Nilai tersebut merupakan setoran kelebihan pembayaran dari pihak III dan pendapatan diterima dimuka (belanja sewa).

**Tabel Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka				
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	6.297.074,00	-	-	6.297.074,00
Pendapatan Diterima Dimuka - Belanja Sewa	400.000,00	-	400.000,00	-
Jumlah	6.697.074,00	-	400.000,00	6.297.074,00

4.5.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban membayar kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang belanja per 31 Desember 2022 senilai Rp214.646.028.897,57, sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2023 senilai Rp142.560.998.783,15.

**Tabel Utang Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Belanja				
Utang Belanja Pegawai	1.039.349.159,00	10.650.476.205,00	2.815.820.875,00	8.874.004.489,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	2.339.986.705,00	9.569.455.417,00	4.314.809.450,00	7.594.632.672,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.244.709.300,00	-	3.244.709.300,00	-
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	753.708.356,00	73.500.000,00	661.581.683,00	165.626.673,00
Utang Belanja Tidak Terduga	67.880.000,00	-	67.880.000,00	-
Utang Belanja Bagi Hasil	207.200.395.377,57	125.906.734.949,15	207.200.395.377,57	125.906.734.949,15
Jumlah	214.646.028.897,57	146.220.166.571,15	218.305.196.685,57	142.560.998.783,15

4.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp91.229.102,00 sedangkan nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

**Tabel Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi	91.219.500,00	-	91.219.500,00	-
Utang Kelebihan Pembayaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan	9.602,00	-	9.602,00	-
Jumlah	91.229.102,00	-	91.229.102,00	-

4.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Akun Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Obligasi serta Utang Jangka Panjang Lainnya.

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp137.646.814.837,00, sedangkan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp58.991.481.289,00. Nilai tersebut merupakan kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PT SMI.

**Tabel Kewajiban Jangka Panjang
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN	137.646.814.837,00	-	78.655.333.548,00	58.991.481.289,00
Jumlah	137.646.814.837,00	-	78.655.333.548,00	58.991.481.289,00

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp245.217.760.778,00 berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama Atas Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-108/SMI/0821 tanggal 04 Agustus 2022 dan Perjanjian Perubahan Kedua Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-052A/SMI/0422 tanggal 28 April 2023 dengan biaya provisi senilai 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan dan dikenakan satu kali pada saat pencairan tahap ketiga pinjaman atau selambatnya sebelum tanggal terakhir *Availability Period*. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewajiban untuk membayar biaya pengelolaan pinjaman senilai 0,185% dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk pertama kali senilai 0,185% dari Limit Pinjaman, yang dibayarkan selambat-lambatnya sebelum efektifitas perjanjian;
2. Untuk tahun-tahun berikutnya senilai 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/terutang per tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan.

Selama tahun 2023, Kewajiban Jangka Panjang mengalami pengurangan berasal dari pembayaran cicilan pokok utang senilai Rp78.655.333.548,00.

Rincian Rekapitulasi Nilai Salur dan pencairan Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah dari PT SMI dapat dilihat dari Lampiran XLVII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

4.6 PENJELASAN PENTING LAINNYA

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan produksi, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menerapkan kebijakan tentang Properti Investasi dikarenakan Kebijakan Akuntansi terkait hal tersebut ditetapkan di tahun 2024 dan kode rekening yang mengakomodir Properti Investasi belum tersedia sehingga pengakuan aset sebagai Properti Investasi akan diterapkan di tahun 2024.

BAB V
LAPORAN OPERASIONAL

5.1. PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan Daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.628.423.337.464,23 sedangkan pada tahun anggaran 2022 Pendapatan Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp3.056.258.044.296,05 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp427.834.706.831,82 atau 14,00%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7	PENDAPATAN				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
7.1.01	Pajak Daerah-LO	889.757.101.454,42	981.649.690.119,46	-91.892.588.665,04	-9,36
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	9.611.984.413,00	6.612.721.800,00	2.999.262.613,00	45,36
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	10.026.504.291,32	6.244.489.812,28	3.782.014.479,04	60,57
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	106.495.241.221,48	90.170.721.583,31	16.324.519.638,17	18,10
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.015.890.831.380,22	1.084.677.623.315,05	-68.786.791.934,83	-6,34
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.560.473.505.958,00	1.821.221.417.113,00	-260.747.911.155,00	-14,32
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.560.473.505.958,00	1.821.221.417.113,00	-260.747.911.155,00	-14,32
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	52.059.000.126,01	150.359.003.868,00	-98.300.003.741,99	-65,38
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	52.059.000.126,01	150.359.003.868,00	-98.300.003.741,99	-65,38
	JUMLAH PENDAPATAN	2.628.423.337.464,23	3.056.258.044.296,05	-427.834.706.831,82	-14,00

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

PAD-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. PAD-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.015.890.831.380,22 sedangkan pada tahun anggaran 2022 PAD-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.084.677.623.315,05 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp68.786.791.934,83 atau 6,34%.

5.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor-LO (PKB-LO), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO (BBNKB-LO), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO (PBBKB-LO), Pajak Air Permukaan-LO (PAP-LO), dan Pajak Rokok-LO. Pajak Daerah-LO Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp889.757.101.454,42 sedangkan pada tahun anggaran 2022 Pajak Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp981.649.690.119,46 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp91.892.588.665,04 atau 9,36%. Rincian Pajak Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1.01	Pajak Daerah-LO				
7.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	291.500.615.959,00	279.031.552.042,00	12.469.063.917,00	4,47
7.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	174.575.633.100,00	249.891.275.500,00	-75.315.642.400,00	-30,14
7.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	296.696.674.761,00	323.469.626.542,00	-26.772.951.781,00	-8,28
7.1.01.04	Pajak Air Permukaan-LO	15.218.561.298,42	15.053.364.677,46	165.196.620,96	1,10
7.1.01.05	Pajak Rokok-LO	111.765.616.336,00	114.203.871.358,00	-2.438.255.022,00	-2,14
	Jumlah Pajak Daerah-LO	889.757.101.454,42	981.649.690.119,46	-91.892.588.665,04	-9,36

5.5.1.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB-LO)

PKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp291.500.615.959,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 PKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp279.031.552.042,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp12.469.063.917,00 atau 4,47%.

5.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB-LO)

BBNKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp174.575.633.100,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 BBNKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp249.891.275.500,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp75.315.642.400,00 atau 30,14%.

5.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB-LO)

PBBKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp296.696.674.761,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 PBBKB-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp323.469.626.542,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp26.772.951.781,00 atau 8,28%.

5.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan (PAP-LO)

PAP-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp15.218.561.298,42 sedangkan pada tahun anggaran 2022 PAP-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.053.364.677,46 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp165.196.620,96 atau 1,10%.

5.1.1.1.5. Pajak Rokok-LO

Pajak Rokok-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp111.765.616.336,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 Pajak Rokok-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp114.203.871.358,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp2.438.255.022,00 atau 2,14%.

5.1.1.2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah-LO merupakan akum yang digunakan untuk mencatat pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

kebijakan akuntansi. Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp9.611.984.413,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 Retibusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp6.612.721.800,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.999.262.613,00 atau 45,36%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO				
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO	3.429.041.000,00	609.750.000,00	2.819.291.000,00	462,37
7.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	
7.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	1.455.500.000,00	473.250.000,00	982.250.000,00	207,55
7.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	1.960.141.000,00	136.500.000,00	1.823.641.000,00	1336,00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	5.983.715.013,00	5.820.533.616,00	163.181.397,00	2,80
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.879.288.500,00	4.265.931.285,00	-386.642.785,00	-9,06
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal-LO	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00	-100,00
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila-LO	107.700.000,00	51.585.000,00	56.115.000,00	108,78
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	1.549.392.149,00	776.803.101,00	772.589.048,00	99,46
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	46.500.000,00	23.500.000,00	23.000.000,00	97,87
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	400.834.364,00	701.274.230,00	-300.439.866,00	-42,84
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	199.228.400,00	182.438.184,00	16.790.216,00	9,20
7.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	48.000.000,00	17.750.000,00	30.250.000,00	170,42
7.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	151.228.400,00	164.688.184,00	-13.459.784,00	-8,17
	Jumlah Retribusi Daerah-LO	9.611.984.413,00	6.612.721.800,00	2.999.262.613,00	45,36

Retribusi jasa umum-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp3.429.041.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 retribusi jasa umum-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp609.750.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.819.291.000,00 atau 462,37%. Retribusi jasa usaha-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp5.983.715.013,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 retribusi jasa usaha-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.820.533.616,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp163.181.397,00 atau 2,80%. Retribusi perizinan tertentu-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp199.228.400,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 retribusi perizinan tertentu-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp182.438.184,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp16.790.216,00 atau 9,20%.

Berdasarkan tabel pada lampiran XLVIII Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi retribusi daerah-LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.571.696.143,00. Apabila dibandingkan dengan Retribusi Daerah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.611.984.413,00 maka terdapat selisih Rp40.288.270,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara retribusi pemakaian laboratorium-LRA dengan retribusi pemakaian laboratorium-LO sebesar Rp10.724.750,00 adalah adanya penambahan piutang retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp16.247.750,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pengurangan piutang retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp5.523.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Selisih antara retribusi pelayanan kepelabuhanan-LRA dengan retribusi pelayanan kepelabuhanan-LO sebesar Rp29.563.520,00 adalah adanya penambahan piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp69.653.800,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengurangan piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp40.090.280,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp10.026.504.291,32 sedangkan pada tahun anggaran 2022 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp6.244.489.812,28 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp3.782.014.479,04 atau 60,57%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
7.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO		6.244.489.812,28	(6.244.489.812,28)	
7.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	10.026.504.291,32	0,00	10.026.504.291,32	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	10.026.504.291,32	6.244.489.812,28	3.782.014.479,04	60,57

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp106.495.241.221,48 sedangkan pada tahun anggaran 2022 Lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp90.170.721.583,31 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp16.324.519.638,17 atau 18,10%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
7.1.04.05	Jasa Giro-LO	13.291.674.596,55	8.284.402.379,36	5.007.272.217,19	60,44
7.1.04.07	Pendapatan Bunga-LO	21.707.192.059,54	12.446.994.035,20	9.260.198.024,34	74,40
7.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.541.539.258,37	4.027.249.217,93	-1.485.709.959,56	-36,89
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	3.710.149.302,10	8.886.253.504,69	-5.176.104.202,59	-58,25
7.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	483.406.068,82	3.397.489.345,45	-2.914.083.276,63	-85,77
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	9.873.188.358,10	9.010.238.785,15	862.949.572,95	9,58
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	5.788.811,00	10.914,00	5.777.897,00	52940,23
7.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	336.939.154,00	400.977.357,00	-64.038.203,00	-15,97
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD-LO	54.545.363.613,00	43.717.106.044,53	10.828.257.568,47	24,77
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LO	106.495.241.221,48	90.170.721.583,31	16.324.519.638,17	18,10

Berdasarkan tabel pada lampiran XLIX Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi lain-lain PAD yang sah-LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp103.247.970.116,97. Apabila dibandingkan dengan lain-lain PAD yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar pada tahun anggaran 2023 Rp106.495.241.221,48 maka terdapat selisih Rp3.247.271.104,51. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih pada remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)-LO sebesar Rp738.398.064,64 adalah adanya pencairan Dana Bagi Hasil-*Treasury Deposit Facility* (TDF)

yang dicatat pada LO namun tidak dicatat pada LRA sebesar Rp738.398.064,64 pada Badan Keuangan Daerah;

2. Selisih antara pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah-LRA dengan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah-LO sebesar Rp745.730.352,00 adalah adanya pencairan remunerasi TDF pada rekening TDF-DBH sebesar Rp745.730.352,00 pada Badan Keuangan Daerah;
3. Selisih antara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain-LRA dengan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain-LO sebesar Rp412.296.829,13 adalah adanya pengurangan piutang TPTGR (penyetoran TPTGR tahun 2023 atas sk pembebanan 2022) sebesar Rp419.616.829,13 dan adanya penambahan piutang TPTGR (koreksi TPTGR 2023) sebesar Rp7.320.000,00 pada Badan Keuangan Daerah;
4. Selisih antara penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain-LRA dengan penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain-LO sebesar Rp9.580,00 adalah adanya reklas dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain ke pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp9.580,00;
5. Selisih antara pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LRA dengan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan-LO sebesar Rp433.600.000,00 adalah adanya pengurangan piutang (piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2021) sebesar Rp433.600.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
6. Selisih antara pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium-LRA dengan pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium-LO sebesar Rp9.580,00 adalah adanya reklas dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain ke pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp9.580,00;
7. Selisih antara pendapatan BLUD-LRA dengan pendapatan dari BLUD-LO sebesar Rp129.700.205,00 adalah adanya pengurangan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp49.946.017,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi, adanya pengurangan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp1.277.958.547,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dan adanya penambahan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp1.408.039.769,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah serta adanya penambahan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp49.565.000,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
8. Selisih antara pendapatan BLUD dari jasa layanan-LRA dengan pendapatan BLUD dari jasa layanan-LO sebesar Rp3.970.800.016,00 adalah adanya pengurangan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp504.800.426,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi dan adanya penambahan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp4.471.707.613,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi serta adanya koreksi BPK atas kelebihan catat saldo awal piutang 2023 sebesar Rp3.892.829,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang saat pengakuannya dicatat

sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan Transfer-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.560.473.505.958,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 Pendapatan Transfer-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.821.221.417.113,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp260.747.911.155,00 atau 14,32%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.560.473.505.958,00	1.821.221.417.113,00	-260.747.911.155,00	-14,32
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	1.526.564.937.958,00	1.763.090.250.113,00	-236.525.312.155,00	-13,42
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	256.009.579.000,00	526.842.297.612,00	-270.832.718.612,00	-51,41
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	973.540.287.515,00	940.826.194.035,00	32.714.093.480,00	3,48
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	124.183.308.680,00	136.815.001.344,00	-12.631.692.664,00	-9,23
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	172.831.762.763,00	158.606.757.122,00	14.225.005.641,00	8,97
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.526.564.937.958,00	1.763.090.250.113,00	-236.525.312.155,00	-13,42
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	33.908.568.000,00	58.131.167.000,00	-24.222.599.000,00	-41,67
7.2.01.02.01	DID-LO	33.908.568.000,00	58.131.167.000,00	-24.222.599.000,00	-41,67
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	33.908.568.000,00	58.131.167.000,00	-24.222.599.000,00	-41,67
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.560.473.505.958,00	1.821.221.417.113,00	-260.747.911.155,00	-14,32

5.1.2.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat DBH pajak-LO dan DBH sumber daya alam-LO. Dana Transfer Umum-DBH-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp256.009.579.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp526.842.297.612,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp270.832.718.612,00 atau 51,41%.

URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO				
DBH PBB-LO	34.157.298.000,00	45.463.148.047,00	-11.305.850.047,00	-24,87
DBH PPh Pasal 21-LO	31.562.292.000,00	36.164.737.031,00	-4.602.445.031,00	-12,73
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN-LO	1.624.818.000,00	3.600.958.035,00	-1.976.140.035,00	-54,88
DBH SDA Minyak Bumi-LO	3.420.537.000,00	3.863.187.024,00	-442.650.024,00	-11,46
DBH SDA Gas Bumi-LO	0,00	236.580.197,00	-236.580.197,00	-100,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	18.375.101.000,00	73.510.271.556,00	-55.135.170.556,00	-75,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	166.789.175.000,00	363.735.512.978,00	-196.946.337.978,00	-54,15
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	23.536.000,00	75.545.744,00	-52.009.744,00	-68,85
DBH SDA Kehutanan-DR-LO	56.822.000,00	192.357.000,00	-135.535.000,00	-70,46
Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	256.009.579.000,00	526.842.297.612,00	-270.832.718.612,00	-51,41

Berdasarkan lampiran L Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2023, realisasi Dana Transfer Umum-DBH-LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp286.242.024.186,00. Apabila dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-DBH-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp256.009.579.000,00 maka terdapat selisih Rp30.232.445.186,00. Selisih ini merupakan penerimaan DBH-TDF yang dananya masuk ke rekening kas umum daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023. Lebih lanjut selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara DBH PBB-LRA dengan DBH PBB-LO sebesar Rp2.610.769.406,00 adalah adanya penerimaan TDF DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.610.769.406,00 pada Badan Keuangan Daerah;
2. Selisih antara DBH PPh Pasal 21-LRA dengan DBH PPh Pasal 21-LO sebesar Rp3.564.320.871,00 adalah adanya penerimaan TDF DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp3.564.320.871,00 pada Badan Keuangan Daerah;
3. Selisih antara DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LRA dengan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO sebesar Rp229.193.064,00 adalah adanya penerimaan TDF DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp229.193.064,00 pada Badan Keuangan Daerah;
4. Selisih antara DBH SDA gas bumi-LRA dengan DBH SDA gas bumi-LO sebesar Rp236.580.197,00 adalah adanya penerimaan TDF DBH Sumber Daya Alam (SDA) gas bumi sebesar Rp236.580.197,00 pada Badan Keuangan Daerah;
5. Selisih antara DBH SDA mineral dan batubara-landrent-LRA dengan DBH SDA mineral dan batubara-landrent-LO sebesar Rp8.464.959.462,00 adalah adanya penerimaan TDF DBH SDA mineral dan batubara-landrent sebesar Rp8.464.959.462,00 pada Badan Keuangan Daerah;
6. Selisih antara DBH SDA mineral dan batubara-royalti-LRA dengan DBH SDA mineral dan batubara-royalti-LO sebesar Rp15.100.480.442,00 adalah adanya penerimaan TDF DBH SDA mineral dan batubara-royalty sebesar Rp15.100.480.442,00 pada Badan Keuangan Daerah;
7. Selisih antara DBH SDA kehutanan-PSDH-LRA dengan DBH SDA kehutanan-PSDH-LO sebesar Rp5.342.080,00 adalah adanya penerimaan TDF DBH SDA kehutanan-PSDH sebesar Rp5.342.080,00 pada Badan Keuangan Daerah;
8. Selisih antara DBH SDA kehutanan-DR-LRA dengan DBH SDA kehutanan-DR-LO sebesar Rp20.799.664,00 adalah adanya penerimaan TDF DBH SDA Kehutanan sebesar Rp20.799.664,00 pada Badan Keuangan Daerah.

5.1.2.2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp973.540.287.515,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp940.826.194.035,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp32.714.093.480,00 atau 3,48%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO				
7.2.01.01.02.0001	DAU-LO	973.540.287.515,00	940.826.194.035,00	32.714.093.480,00	3,48
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	973.540.287.515,00	940.826.194.035,00	32.714.093.480,00	3,48

5.1.2.3. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Fisik (DAK) Fisik-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat alokasi Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana Transfer Umum-DAK Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp124.183.308.680,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 Dana Transfer Umum-DAK Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp136.815.001.344,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp12.631.692.664,00 atau 9,23%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO				
7.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	8.445.637.750,00	33.118.156.949,00	-24.672.519.199,00	-74,50
7.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	2.948.541.750,00	8.410.105.000,00	-5.461.563.250,00	-64,94
7.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Pengawasan-SMK-LO	38.668.125.250,00	0,00	38.668.125.250,00	
7.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	14.551.415.000,00	-14.551.415.000,00	-100,00
7.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	650.951.945,00	-650.951.945,00	-100,00
7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	3.788.133.880,00	0,00	3.788.133.880,00	
7.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengawasan-LO	1.069.287.250,00	0,00	1.069.287.250,00	
7.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	9.086.608.600,00	-9.086.608.600,00	-100,00
7.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengawasan-Jalan-LO	29.220.474.000,00	19.774.294.750,00	9.446.179.250,00	47,77
7.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengawasan-LO	16.778.632.000,00	7.528.703.000,00	9.249.929.000,00	122,86
7.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Pengawasan-Kehutanan-LO	0,00	549.274.000,00	-549.274.000,00	-100,00
7.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMK-LO	0,00	43.145.492.100,00	-43.145.492.100,00	-100,00
7.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	23.264.476.800,00	0,00	23.264.476.800,00	
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	124.183.308.680,00	136.815.001.344,00	-12.631.692.664,00	-9,23

5.1.2.4. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Fisik (DAK) Non Fisik-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat alokasi DAK dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp172.831.762.763,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp158.606.757.122,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp14.225.005.641,00 atau 8,97%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO				
7.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	88.761.945.884,00	87.759.143.157,00	1.002.802.727,00	1,14
7.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	3.310.000.000,00	807.500.000,00	2.502.500.000,00	309,91
7.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	71.393.971.000,00	64.280.001.000,00	7.113.970.000,00	11,07
7.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.818.160.200,00	1.722.750.000,00	95.410.200,00	5,54
7.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	876.146.465,00	-876.146.465,00	-100,00
7.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	3.653.925.949,00	0,00	3.653.925.949,00	
7.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	2.297.549.300,00	-2.297.549.300,00	-100,00
7.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	946.336.463,00	724.695.400,00	221.641.063,00	30,58
7.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	223.549.575,00	138.971.800,00	84.577.775,00	60,86
7.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	2.723.873.692,00	0,00	2.723.873.692,00	
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	172.831.762.763,00	158.606.757.122,00	14.225.005.641,00	8,97

5.1.2.5. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LO berupa Dana Insentif Daerah (DID) merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. DID-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp33.908.568.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 DID-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp58.131.167.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp24.222.599.000,00 atau 41,67%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO				
7.2.01.02.01	DID-LO	33.908.568.000,00	58.131.167.000,00	-24.222.599.000,00	-41,67
	Jumlah DID-LO	33.908.568.000,00	58.131.167.000,00	-24.222.599.000,00	-41,67

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pendapatan hibah-LO, dana darurat-LO dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2022 terdiri atas pendapatan hibah-LO. Pendapatan hibah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp52.059.000.126,01 sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan hibah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp150.359.003.868,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp98.300.003.741,99 atau 65,38%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	52.059.000.126,01	150.359.003.868,00	-98.300.003.741,99	-65,38
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	28.612.580.389,01	126.466.652.890,00	-97.854.072.500,99	-77,38
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	73.871.734,00	1.121.960.977,00	-1.048.089.243,00	-93,42
7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	23.347.548.003,00	22.610.040.001,00	737.508.002,00	3,26
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	25.000.000,00	160.350.000,00	-135.350.000,00	-84,41
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	52.059.000.126,01	150.359.003.868,00	-98.300.003.741,99	-65,38

Berdasarkan Lampiran L Catatan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2023, realisasi pendapatan hibah-LRA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan hibah-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp52.059.000.126,01 maka terdapat selisih Rp52.059.000.126,01. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Selisih antara pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LRA dengan pendapatan hibah dari pemerintah pusat-LO sebesar Rp28.612.580.389,01 adalah adanya penerimaan hibah berupa obat-obatan dan bahan pakai habis dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp13.380.214.127,45 pada Dinas Kesehatan, adanya penerimaan hibah berupa mobil minibus sekolah dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp514.550.000,00 pada Dinas Perhubungan, adanya penerimaan hibah berupa mobil dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp135.750.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adanya penerimaan hibah berupa bahan pakai habis kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.044.544.063,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, adanya pendapatan Banper sebesar Rp8.919.688.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya penerimaan hibah berupa peralatan dan perlengkapan pelatihan sebesar Rp1.122.276.797,00 pada Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja, adanya penerimaan hibah berupa mobil dan sepeda motor sebesar Rp822.007.500,00 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga serta adanya penerimaan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa sarana cuci tangan pakai sabun sebesar Rp270.000.000,00 pada Dinas Pendidikan serta adanya koreksi disebabkan karena kurang catat persediaan obat, bahan lainnya dan bahan kimia yang berasal dari hibah pada Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp740.164.201,56, koreksi disebabkan karena kurang catat persediaan yang berasal dari pendapatan hibah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.353.361.700,00, dan koreksi dikarenakan kurang catat atas aset yang berasal dari hibah pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan sebesar Rp310.024.000,00;
- Selisih antara pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya-LRA dengan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya-LO sebesar Rp73.871.734,00 adalah adanya penerimaan hibah berupa obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka sebesar Rp3.519.560,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah, adanya penerimaan hibah berupa hibah tanah dari Pemerintah Desa Payung Kecamatan Payung Kab. Bangka Selatan kepada UPT Badan Keuangan Daerah Wilayah Kab. Bangka Selatan sebesar Rp15.000.000,00 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya penerimaan hibah berupa tanah sebesar Rp55.352.174,00 pada Dinas Pendidikan;

3. Selisih antara pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LRA dengan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LO sebesar Rp23.347.548.003,00 adalah adanya pendapatan IPP sebesar Rp22.523.938.003,00 pada Dinas Pendidikan, adanya penerimaan hibah berupa gedung dan bangunan dari swadaya warga sekolah sebesar Rp311.880.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya penerimaan hibah berupa tanah sebesar Rp511.730.000,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri-LRA dengan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri-LO sebesar Rp25.000.000,00 adalah adanya penerimaan hibah berupa peralatan dan perlengkapan kantor dari PT Timah, Tbk sebesar Rp25.000.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2. BEBAN

Beban merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.862.046.706.545,83 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.443.443.739.952,58 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp418.602.966.593,25 atau 17,13%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8	BEBAN				
8.1	BEBAN OPERASI	2.017.684.174.685,87	1.623.400.130.123,01	394.284.044.562,86	24,29
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	338.263.734.514,38	309.505.044.892,00	28.758.689.622,38	9,29
8.2	BEBAN TRANSFER	505.317.313.345,58	504.971.460.524,57	345.852.821,01	0,07
8.4.01	BEBAN LUAR BIASA	781.484.000,00	5.567.104.413,00	- 4.785.620.413	-85,96
	JUMLAH BEBAN	2.862.046.706.545,83	2.443.443.739.952,58	418.602.966.593,25	17,13

5.2.1. Beban Operasi

Beban operasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.017.684.174.685,87 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.623.400.130.123,01 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp394.284.044.562,86 atau 24,29%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1	BEBAN OPERASI				
8.1.01	Beban Pegawai	903.188.821.464,00	835.878.370.197,00	67.310.451.267,00	8,05
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	917.657.613.112,90	681.305.110.100,86	236.352.503.012,04	34,69
8.1.03	Beban Bunga	242.520.577,00	1.262.466.834,00	-1.019.946.257,00	-80,79
8.1.04	Beban Subsidi	15.491.196.898,00	1.981.451.856,00	13.509.745.042,00	681,81
8.1.05	Beban Hibah	168.623.262.613,00	89.784.345.146,00	78.838.917.467,00	87,81
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	11.791.094.500,00	2.865.097.600,00	8.925.996.900,00	311,54
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	689.665.520,97	10.323.288.389,15	-9.633.622.868,18	-93,32
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2.017.684.174.685,87	1.623.400.130.123,01	394.284.044.562,86	24,29

5.2.1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN. Beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp903.188.821.464,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp835.878.370.197,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp67.310.451.267,00 atau 8,05%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.01	Beban Pegawai				
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	403.190.269.712,00	380.474.767.338,00	22.715.502.374,00	5,97
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	342.189.658.792,00	315.098.647.869,00	27.091.010.923,00	8,60
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	104.379.732.570,00	85.316.848.496,00	19.062.884.074,00	22,34
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.701.175.454,00	31.769.964.389,00	-4.068.788.935,00	-12,81
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.386.574.255,00	1.529.748.612,00	-143.174.357,00	-9,36
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.295.808.337,00	1.238.860.000,00	56.948.337,00	4,60
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	23.045.602.344,00	20.449.533.493,00	2.596.068.851,00	12,70
	Jumlah Beban Pegawai	903.188.821.464,00	835.878.370.197,00	67.310.451.267,00	8,05

Berdasarkan tabel pada lampiran LI Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp895.354.166.134,00. Apabila dibandingkan dengan beban pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp903.188.821.464,00 maka terdapat selisih Rp7.834.655.330,00 maka selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Selisih antara belanja gaji pokok PNS dengan beban gaji pokok PNS sebesar Rp87.260.156,00 adalah adanya penambahan utang belanja gaji pokok PNS sebesar Rp87.260.156,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Selisih antara belanja gaji pokok PPPK dengan beban gaji pokok PPPK sebesar Rp488.148,00 adalah adanya penambahan utang belanja gaji Pokok PPPK sebesar Rp488.148,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Selisih antara belanja tunjangan jabatan PNS dengan beban tunjangan jabatan PNS sebesar Rp6.120.000,00 adalah adanya pengurangan utang belanja tunjangan jabatan PNS sebesar Rp6.120.000 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

4. Selisih antara belanja tunjangan fungsional PNS dengan beban tunjangan fungsional PNS sebesar Rp56.352.580,00 adalah adanya pengurangan utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS sebesar Rp68.006.580,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan adanya penambahan utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS sebesar Rp11.654.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Selisih antara belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS dengan beban tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp8.907.870,00 adalah adanya pengurangan utang belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp3.818.618,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, adanya pengurangan utang belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp2.229.290,00 pada Dinas Perhubungan dan adanya pengurangan utang belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp2.859.962,00 pada Inspektorat Daerah;
6. Selisih antara belanja iuran jaminan kesehatan PNS dengan beban iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp33.616.693,00 adalah adanya penambahan utang belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp13.642.260,00 pada Dinas Perhubungan dan adanya penambahan utang belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp19.974.433,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Selisih antara belanja iuran jaminan kematian PNS dengan beban iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp150.436,00 adalah adanya penambahan utang belanja iuran jaminan kematian PNS sebesar Rp150.436,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp1.661.367,00 adalah adanya penambahan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp196.161.175,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan pengurangan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp196.161.175,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Pemukiman serta adanya penambahan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp1.661.367,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. Selisih antara belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS dengan beban tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS sebesar Rp1.661.367,00 adalah adanya penambahan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS sebesar Rp229.586.732,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, adanya pengurangan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS sebesar Rp229.586.732,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kawasan Pemukiman, dan adanya penambahan utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS sebesar Rp1.661.367,00 pada Dinas Kelautan Perikanan;
10. Selisih antara belanja pegawai BLUD dengan beban pegawai BLUD sebesar Rp8.726.452.211,00 adalah adanya pengurangan utang belanja pegawai BLUD sebesar Rp956.312.878,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan adanya penambahan utang belanja pegawai BLUD sebesar Rp9.682.765.089,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi.

5.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban barang dan jasa. Beban barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp917.657.613.112,90 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban barang dan jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp681.305.110.100,86 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp236.352.503.012,04 atau 34,69%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa				
8.1.02.01	Beban Barang	209.880.765.267,88	137.299.567.329,57	72.581.197.938,31	52,86
8.1.02.02	Beban Jasa	338.100.500.909,90	285.737.088.211,45	52.363.412.698,45	18,33
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	96.517.105.072,00	63.122.290.672,00	33.394.814.400,00	52,90
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	168.199.609.970,00	96.228.192.721,00	71.971.417.249,00	74,79
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	27.607.282.083,00	18.503.285.753,00	9.103.996.330,00	49,20
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	52.384.647.337,00	51.989.671.624,38	394.975.712,62	0,76
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	24.967.702.473,12	28.425.013.789,46	-3.457.311.316,34	-12,16
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	917.657.613.112,90	681.305.110.100,86	236.352.503.012,04	34,69

5.2.1.2.1. Beban Barang

Beban barang pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 hanya terdiri atas beban barang pakai habis. Beban barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp209.880.765.267,88 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp137.299.567.329,57 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp72.581.197.938,31 atau 52,86%.

Berdasarkan tabel pada lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp209.511.858.018,00. Apabila dibandingkan dengan beban barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp209.880.765.267,88 maka terdapat selisih Rp368.907.249,88. Selisih ini merupakan selisih antara belanja barang pakai habis dengan beban barang pakai habis sebesar Rp368.907.249,88 dengan rincian sebagai berikut :

a. adanya mutasi pengurangan persediaan sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp8.729.973.005,47;
- 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp20.190.025.825,16;
- 3) Rumah Sakit Jiwa Daerah sebesar Rp657.961.689,86;
- 4) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp13.881.220.953,88;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman sebesar Rp71.494.675.947,00;
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp28.167.000,00;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp133.901.235,18;
- 8) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp266.044.000,06;
- 9) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp4.529.950,00;
- 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebesar Rp52.761.344,00;
- 11) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.600.054.908,00;
- 12) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp223.110.225,32;
- 13) Dinas Perhubungan sebesar Rp39.528.750,00;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp15.377.140,00;
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp13.986.650,00;

- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp283.377.288,50;
 - 17) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.279.537.875,00;
 - 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp131.283.533,00;
 - 19) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.215.682.911,30;
 - 20) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp15.156.000,00;
 - 21) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp10.823.297,55;
 - 22) Sekretariat Daerah sebesar Rp446.668.739,35;
 - 23) Inspektorat Daerah Daerah sebesar Rp62.151.585,00;
 - 24) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp10.865.260,00;
 - 25) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp696.330.192,12;
 - 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp23.219.500,00;
 - 27) Sekretariat DPRD sebesar Rp52.287.154,00;
 - 28) Badan Penghubung Provinsi Provinsi sebesar Rp59.998.369,00;
 - 29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp5.155.588,61.
- b. adanya mutasi penambahan persediaan sebagai berikut :
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp3.714.472.378,96;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp9.324.264.019,87;
 - 3) Rumah Sakit Jiwa Daerah sebesar Rp128.629.959,01;
 - 4) Rumah Sakit Umum Provinsi sebesar Rp12.244.541.866,87;
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Permukiman sebesar Rp89.662.790.283,00;
 - 6) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp0,00;
 - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp0,00;
 - 8) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp266.074.769,93;
 - 9) Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp3.802.200,00;
 - 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebesar Rp34.435.142,00;
 - 11) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.537.107.153,00;
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp280.272.675,49;
 - 13) Dinas Perhubungan sebesar Rp80.073.100,00;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp12.877.400,00;
 - 15) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp7.862.400,00;
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp295.001.772,00;
 - 17) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp550.296.400,00;
 - 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp603.600.020,00;

- 19) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.074.772.106,00;
- 20) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp32.899.900,00;
- 21) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp16.700.647,55;
- 22) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.183.569.060,89;
- 23) Inspektorat Daerah sebesar Rp1.921.800,00;
- 24) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp28.739.660,00;
- 25) Badan Keuangan Daerah sebesar Rp960.109.813,14;
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah daerah sebesar Rp67.194.300,00;
- 27) Sekretariat DPRD sebesar Rp24.665.428,00;
- 28) Badan Penghubung Provinsi Provinsi sebesar Rp114.476.972,00;
- 29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.797.439,77.

5.2.1.2.2. Beban Jasa

Beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp338.100.500.909,90 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp285.737.088.211,45 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp52.363.412.698,45 atau 18,33%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.02.02	Beban Jasa				
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	242.692.825.334,00	232.323.032.978,00	10.369.792.356,00	4,46
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	50.615.298.687,00	33.111.694.300,00	17.503.604.387,00	52,86
8.1.02.02.03	Beban Sewa Tanah	25.000.000,00	34.512.000,00	-9.512.000,00	-27,56
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	21.082.149.235,00	7.876.881.329,00	13.205.267.906,00	167,65
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.809.978.454,90	3.326.267.477,45	3.483.710.977,45	104,73
8.1.02.02.07	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	242.955.000,00	61.504.543,00	181.450.457,00	295,02
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	8.658.955.173,00	2.652.366.977,00	6.006.588.196,00	226,46
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	672.238.695,00	254.437.870,00	417.800.825,00	164,21
8.1.02.02.11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	177.206.000,00	184.856.399,00	-7.650.399,00	-4,14
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.471.679.340,00	1.979.310.033,00	-507.630.693,00	-25,65
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.397.358.328,00	1.565.291.161,00	1.832.067.167,00	117,04
8.1.02.02.14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.254.856.663,00	2.366.933.144,00	-112.076.481,00	-4,74
	Jumlah Beban Jasa	338.100.500.909,90	285.737.088.211,45	52.363.412.698,45	18,33

Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp330.574.593.745,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2023 sebesar Rp338.100.500.909,90 maka terdapat selisih Rp7.525.907.164,90. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.1.2.2.1. Beban Jasa Kantor

Beban jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp242.692.825.334,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban jasa kantor Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp232.323.032.978,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp10.369.792.356,00 atau 4,46%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi obyek belanja jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp225.769.157.425,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp242.692.825.334,00 maka terdapat selisih Rp16.923.667.909,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia dengan beban honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp567.234.296,00 adalah adanya belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia (Banper) sebesar Rp548.534.296,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya penambahan utang belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp18.700.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja jasa tenaga pendidikan dengan beban jasa tenaga pendidikan sebesar Rp13.751.281.400,00 adalah adanya belanja jasa tenaga pendidikan (IPP) sebesar Rp13.751.281.400,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum dengan beban jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp15.264.700,00 adalah adanya belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum (IPP) sebesar Rp15.264.700,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan dengan beban jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp14.242.000,00 adalah adanya belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan (IPP) sebesar Rp14.242.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja jasa tenaga administrasi dengan beban jasa tenaga administrasi sebesar Rp42.655.800,00 adalah adanya belanja jasa tenaga administrasi (IPP) sebesar Rp42.655.800,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Selisih antara belanja jasa tenaga operator komputer dengan beban jasa tenaga operator komputer sebesar Rp213.105.000,00 adalah adanya belanja jasa tenaga operator komputer (IPP) sebesar Rp213.105.000,00 pada Dinas Pendidikan;
7. Selisih antara belanja jasa tenaga ahli dengan beban jasa tenaga ahli sebesar Rp1.588.711.000,00 adalah adanya belanja jasa tenaga ahli (IPP) sebesar Rp1.588.711.000,00 pada Dinas Pendidikan;
8. Selisih antara belanja jasa tenaga kebersihan dengan beban jasa tenaga kebersihan sebesar Rp8.700.000,00 adalah adanya belanja jasa tenaga kebersihan (IPP) sebesar Rp8.700.000,00 pada Dinas Pendidikan;
9. Selisih antara belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik dengan beban jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp3.992.200,00 adalah adanya belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik (IPP) sebesar Rp3.992.200,00 pada Dinas Pendidikan;
10. Selisih antara belanja jasa juri perlombaan/pertandingan dengan beban jasa juri perlombaan/pertandingan sebesar Rp309.137.246,00 adalah adanya belanja jasa juri perlombaan/pertandingan (IPP) sebesar Rp11.937.246,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya penambahan utang jasa juri perlombaan/pertandingan sebesar Rp297.200.000,00 pada Dinas Pendidikan;
11. Selisih antara belanja jasa tenaga informasi dan teknologi dengan beban jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp37.165.000,00 adalah adanya belanja jasa tenaga informasi dan teknologi (IPP) sebesar Rp37.165.000,00 pada Dinas Pendidikan;
12. Selisih antara belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik dengan beban jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebesar Rp2.530.000,00 adalah adanya belanja jasa

- pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik (IPP) sebesar Rp2.530.000,00 pada Dinas Pendidikan;
13. Selisih antara belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan dengan beban jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebesar Rp493.678,00 adalah adanya pengurangan piutang pendapatan BLUD sebesar Rp2.900,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi dan adanya belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan (IPP) sebesar Rp490.778,00 pada Dinas Pendidikan;
 14. Selisih antara belanja jasa penulisan dan penerjemahan dengan beban jasa penulisan dan penerjemahan sebesar Rp5.265.000,00 adalah adanya belanja jasa penulisan dan penerjemahan (IPP) sebesar Rp5.265.000,00 pada Dinas Pendidikan;
 15. Selisih antara belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi dengan beban jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebesar Rp20.000.000,00 adalah adanya belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi (IPP) sebesar Rp20.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
 16. Selisih antara belanja jasa kontribusi asosiasi dengan beban jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp4.430.000,00 adalah adanya belanja jasa kontribusi asosiasi (IPP) sebesar Rp4.430.000,00 pada Dinas Pendidikan;
 17. Selisih antara belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga dengan beban jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp860.000,00 adalah adanya belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga (IPP) sebesar Rp860.000,00 pada Dinas Pendidikan;
 18. Selisih antara belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi dengan beban jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp820.000,00 adalah adanya belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi (IPP) sebesar Rp820.000,00 pada Dinas Pendidikan;
 19. Selisih antara belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan dengan beban jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp80.356.400,00 adalah adanya belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan (IPP) sebesar Rp25.356.400,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya penambahan utang jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp55.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
 20. Selisih antara belanja tagihan telepon dengan beban tagihan telepon sebesar Rp5.431.370,00 adalah adanya penambahan utang tagihan telepon sebesar Rp32.745.912,00 pada Sekretariat Daerah dan pengurangan utang tagihan telepon sebesar Rp37.363.444,00 pada Sekretariat Daerah, adanya penambahan utang tagihan telepon sebesar Rp739.666,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pengurangan utang tagihan telepon sebesar Rp876.252,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya pengurangan utang tagihan telepon sebesar Rp777.252,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah serta adanya penambahan utang tagihan telepon sebesar Rp779.486,00 Badan Penghubung Provinsi dan pengurangan utang tagihan telepon sebesar Rp679.486,00 pada Badan Penghubung Provinsi;
 21. Selisih antara belanja tagihan air dengan beban tagihan air sebesar Rp22.984.194,00 adalah adanya penambahan utang tagihan air sebesar Rp2.813.060,00 pada Sekretariat Daerah dan pengurangan utang tagihan air sebesar Rp2.819.200,00 pada Sekretariat Daerah, adanya penambahan utang tagihan air sebesar Rp214.000,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dan pengurangan utang tagihan air sebesar Rp217.000,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah, adanya penambahan utang tagihan air sebesar Rp3.919.816,00 Badan Penghubung Provinsi dan pengurangan utang tagihan air sebesar Rp5.086.169,00 pada Badan Penghubung Provinsi, adanya penambahan utang tagihan air sebesar Rp3.768.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pengurangan utang tagihan air sebesar Rp1.132.500,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta adanya belanja tagihan air (IPP) sebesar Rp21.524.187,00 pada Dinas Pendidikan;

22. Selisih antara belanja tagihan listrik dengan beban tagihan listrik sebesar Rp48.776.043,00 adalah adanya pengurangan utang tagihan listrik sebesar Rp53.145.692,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan, adanya penambahan utang tagihan listrik sebesar Rp196.180.516,00 dan pengurangan utang tagihan listrik sebesar Rp190.717.396,00 pada Setda, adanya pengurangan utang tagihan listrik sebesar Rp8.323.702,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, adanya penambahan utang tagihan listrik sebesar Rp4.708.999,00 dan pengurangan utang tagihan listrik sebesar Rp5.296.839,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya penambahan utang tagihan listrik sebesar Rp36.838.075,00 dan pengurangan utang tagihan listrik sebesar Rp29.283.267,00 pada Badan Penghubung Provinsi, adanya penambahan utang tagihan listrik sebesar Rp9.547.500,00 dan pengurangan utang tagihan listrik sebesar Rp20.596.948,00 pada Dinas Perhubungan, adanya pengurangan utang tagihan listrik sebesar Rp2.020.000,00 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan adanya penambahan utang tagihan listrik sebesar Rp13.332.711,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
23. Selisih antara belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah dengan beban langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp10.507.000,00 adalah adanya belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah (IPP) sebesar Rp10.507.000,00 pada Dinas Pendidikan;
24. Selisih antara belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan dengan beban kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp16.991.108,00 adalah adanya penambahan utang tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp51.748.911,00 dan pengurangan utang tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp44.965.017,00 pada Sekretariat Daerah, adanya penambahan utang tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp6.200.000,00 dan pengurangan utang tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp2.553.200,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah, adanya pengurangan utang tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp466.500,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan, adanya penambahan utang tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp13.299.711,00 dan pengurangan utang tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp9.869.447,00 pada Badan Penghubung Provinsi, adanya pengurangan utang tagihan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp661.950,00 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adanya belanja IPP sebesar Rp3.854.600,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja banper sebesar Rp404.000,00 pada Dinas Pendidikan;
25. Selisih antara belanja paket/pengiriman dengan beban paket/pengiriman sebesar Rp1.485.400,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah adanya pengurangan utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman sebesar Rp191.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adanya penambahan utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman sebesar Rp23.000,00 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan adanya pengurangan utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman sebesar Rp23.000,00 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adanya belanja IPP sebesar Rp1.055.400,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja Banper sebesar Rp621.000,00 pada Dinas Pendidikan;
26. Selisih antara beban registrasi/keanggotaan dengan beban registrasi/keanggotaan sebesar Rp257.447.400,00 adalah adanya belanja registrasi/keanggotaan (IPP) sebesar Rp247.447.400,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja registrasi/keanggotaan (Banper) sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
27. Selisih antara belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan dengan beban pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp2.216.500,00 adalah adanya belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan (IPP) sebesar Rp2.216.500,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Beban jasa iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp50.615.298.687,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban jasa iuran jaminan/asuransi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp33.111.694.300,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp17.503.604.387,00 atau 52,86%.

5.2.1.2.2.3. Beban Sewa Tanah

Beban sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban sewa tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp34.512.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp9.512.000,00 atau 27,56%.

5.2.1.2.2.4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Beban sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp21.082.149.235,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp7.876.881.329,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp13.205.267.906,00 atau 167,65%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.529.193.035,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.082.149.235,00 maka terdapat selisih Rp552.956.200,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih belanja sewa excavator dengan beban sewa excavator sebesar Rp15.050.000,00 adalah adanya belanja sewa excavator (IPP) sebesar Rp15.050.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja sewa *electric generating set* dengan beban sewa *electric generating set* sebesar Rp800.000,00 adalah adanya belanja sewa *electric generating set* (IPP) sebesar Rp800.000,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja sewa kendaraan bermotor penumpang dengan beban sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp240.000.000,00 adalah adanya belanja sewa kendaraan bermotor penumpang (IPP) sebesar Rp168.250.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya belanja sewa kendaraan bermotor penumpang (Banper) sebesar Rp7.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya penambahan utang belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp64.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang dengan beban sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebesar Rp800.000,00 adalah adanya belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang (IPP) sebesar Rp800.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja sewa alat angkutan bermotor udara lainnya dengan beban sewa alat angkutan bermotor udara lainnya sebesar Rp15.285.000,00 adalah adanya belanja sewa alat angkutan bermotor udara lainnya (IPP) sebesar Rp15.285.000,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Selisih antara belanja sewa alat kantor lainnya dengan beban sewa alat kantor lainnya sebesar Rp10.960.000,00 adalah adanya belanja sewa alat kantor lainnya (IPP) sebesar Rp9.960.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja sewa alat kantor lainnya (Banper) sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
7. Selisih antara belanja sewa mebel dengan beban sewa mebel sebesar Rp3.500.000,00 adalah adanya belanja sewa mebel (IPP) sebesar Rp3.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;

8. Selisih antara belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) dengan beban sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp166.557.000,00 adalah adanya belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) (IPP) sebesar Rp54.095.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) (Banper) sebesar Rp61.862.000,00 pada Dinas Pendidikan serta adanya penambahan utang sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp50.600.000,00 pada Dinas Pendidikan;
9. Selisih antara belanja sewa peralatan studio audio dengan beban sewa peralatan studio audio sebesar Rp97.720.000,00 adalah adanya belanja sewa peralatan studio audio (IPP) sebesar Rp6.470.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya penambahan utang sewa peralatan studio audio sebesar Rp91.250.000 pada Dinas Pendidikan;
10. Selisih antara belanja sewa alat studio lainnya dengan beban sewa alat studio lainnya sebesar Rp2.284.200,00 adalah adanya belanja sewa alat studio lainnya (IPP) sebesar Rp2.284.200,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.5. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Beban sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp6.809.978.454,90 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp3.326.267.477,45 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp3.483.710.977,45 atau 104,73%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja sewa Gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.845.797.395,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.809.978.454,90 maka terdapat selisih Rp35.818.940,10. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja sewa bangunan gedung kantor dengan beban sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp104.886.564,10 adalah adanya penambahan beban sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp88.564.516,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adanya pengurangan beban sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp200.251.080,10 pada Badan Penghubung Provinsi dan adanya belanja sewa bangunan gedung kantor (IPP) sebesar Rp6.800.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan dengan beban sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp20.200.000,00 adalah adanya belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan (IPP) sebesar Rp20.200.000,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga dengan beban sewa bangunan gedung tempat olahraga sebesar Rp6.045.000,00 adalah adanya belanja sewa bangunan gedung tempat olahraga (IPP) sebesar Rp6.045.000,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya dengan beban sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp5.500.000,00 adalah adanya belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya (IPP) sebesar Rp5.500.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan dengan beban sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp29.344.624,00 adalah adanya penambahan beban sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp24.244.624,00 pada Badan Penghubung Provinsi dan adanya belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan (IPP) sebesar Rp5.100.000,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Selisih antara belanja sewa hotel dengan beban sewa hotel sebesar Rp7.978.000,00 adalah adanya belanja sewa hotel (IPP) sebesar Rp5.450.000,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja sewa hotel (Banper) sebesar Rp2.528.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.6. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Beban sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp242.955.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 Beban sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp61.504.543,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp181.450.457,00 atau 295,02%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp183.800.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban sewa aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp242.955.000,00 maka terdapat selisih Rp59.155.000,00 yang disebabkan adanya selisih antara belanja sewa alat peraga kesenian dengan beban sewa alat peraga kesenian sebesar Rp59.155.000,00 yaitu adanya belanja sewa alat peraga kesenian (IPP) sebesar Rp59.155.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.7. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Beban jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp8.658.955.173,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.652.366.977,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp6.006.588.196,00 atau 226,46%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp18.703.145.817,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa konsultansi konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.658.955.173,00 maka terdapat selisih Rp10.044.190.644,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural dengan beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural sebesar Rp139.000.000,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural ke aset tetap gedung dan bangunan kesehatan sebesar Rp69.500.000,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dan adanya kapitalisasi beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural ke Konstruksi dalam pekerjaan gedung dan bangunan kesehatan sebesar Rp69.500.000,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah;
2. Selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural dengan beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp5.120.271.180,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural ke aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp95.060.400,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, adanya kapitalisasi beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural ke aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp129.750.000,00 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adanya kapitalisasi beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural ke aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.845.001.463,00 pada Dinas Pendidikan, adanya kapitalisasi beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp71.482.800,00 pada Dinas Pendidikan, adanya kapitalisasi beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.978.976.517,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya dengan beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya sebesar Rp59.951.000,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp59.951.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

4. Selisih antara belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan dengan beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan sebesar Rp158.167.230,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp98.767.800,00 pada Dinas Pehubungan dan adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp59.399.430,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Selisih antara beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air dengan beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebesar Rp10.000.000,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Selisih antara belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi dengan beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp99.705.000,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp99.705.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Selisih antara belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi dengan beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi sebesar Rp40.206.487,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp40.206.487,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Selisih antara belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape* dengan beban jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan *landscape* sebesar Rp190.448.250,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan ke aset tetap gedung dan bangunan *landscape* sebesar Rp190.448.250,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
9. Selisih antara belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur dengan beban jasa konsultasi pengawasan arsitektur sebesar Rp63.266.667,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan arsitektur ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp63.266.667,00 pada Dinas Pendidikan
10. Selisih antara belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp2.232.772.180,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp98.767.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp39.550.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan, adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp49.500.000,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dan adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.044.955.180,00 pada Dinas Pendidikan;

11. Selisih antara beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi dengan beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebesar Rp798.127.800,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp296.802.900,00 pada Dinas Perhubungan, adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp421.404.900,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp79.920.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Selisih antara belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air dengan beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air sebesar Rp1.036.554.000,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp856.087.750,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp172.466.250,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp8.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
13. Selisih antara belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan dengan beban jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan sebesar Rp95.720.850,00 adalah adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan ke aset tetap tanah sebesar Rp95.720.850,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.2.8. Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Beban jasa konsultasi non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp672.238.695,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban jasa konsultasi non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp254.437.870,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp417.800.825,00 atau 164,21%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja jasa konsultasi non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp725.463.195,00. Apabila dibandingkan dengan beban jasa konsultasi non konstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp672.238.695,00 maka terdapat selisih Rp53.224.500,00. Selisih ini merupakan selisih antara belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi penelitian kepariwisataan dengan beban jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi penelitian kepariwisataan sebesar Rp53.224.500,00 yang disebabkan adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi penelitian kepariwisataan ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp53.224.500 pada Dinas Perhubungan;

5.2.1.2.2.9. Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Beban jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp177.206.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp184.856.399,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp7.650.399,00 atau 4,14%.

5.2.1.2.2.10. Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban beasiswa Pendidikan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.471.679.340,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban beasiswa Pendidikan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.979.310.033,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp507.630.693,00 atau 25,65%.

5.2.1.2.2.11. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp3.397.358.328,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.565.291.161,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.832.067.167,00 atau 117,04%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.273.996.188,00. Apabila dibandingkan dengan beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.397.358.328,00 maka terdapat selisih Rp123.362.140,00. Adapun selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja kursus singkat/pelatihan dengan beban belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp1.790.000,00 adalah adanya belanja kursus singkat/pelatihan (IPP) sebesar Rp1.790.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja sosialisasi dengan beban sosialisasi sebesar Rp108.187.140,00 adalah adanya belanja sosialisasi (IPP) sebesar Rp108.187.140,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja bimbingan teknis dengan beban bimbingan teknis sebesar Rp13.385.000,00 adalah adanya belanja bimbingan teknis (IPP) sebesar Rp13.385.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp96.517.105.072,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban pemeliharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp63.122.290.672,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp33.394.814.400,00 atau 52,90%.

5.2.1.2.3.1. Beban Pemeliharaan Tanah

Beban pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp199.642.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp10.110.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp189.532.000,00 atau 1.874,70%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp195.974.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp199.642.000,00 maka terdapat selisih Rp3.668.000,00. Selisih ini disebabkan adanya selisih antara belanja pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya dengan beban pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya sebesar Rp3.668.000,00 yaitu adanya belanja pemeliharaan tanah-lapangan-lapangan lainnya (IPP) sebesar Rp3.668.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban pemeliharaan peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp24.571.668.589,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.965.514.311,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp8.606.154.278,00 atau 53,90%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.487.213.628,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan peralatan dan mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.571.668.589,00 maka terdapat selisih Rp84.454.961,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan dengan beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp13.012.001,00 adalah adanya belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan (IPP) sebesar Rp13.012.001,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya dengan beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sebesar Rp421.000,00 adalah adanya pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya (IPP) sebesar Rp421.000,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebesar Rp300.000,00 adalah adanya belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) (IPP) sebesar Rp300.000,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp46.618.960,00 adalah adanya belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya (IPP) sebesar Rp46.618.960,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebesar Rp5.310.000,00 adalah adanya belanja belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel (IPP) sebesar Rp5.310.000,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp1.475.000,00 adalah adanya belanja belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin (IPP) sebesar Rp1.475.000,00 pada Dinas Pendidikan;
7. Selisih antara belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) dengan beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp11.741.000,00 adalah adanya belanja belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat rumah tangga lainnya (*home use*) (IPP) sebesar Rp11.741.000,00 pada Dinas Pendidikan;
8. Selisih antara belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya dengan beban pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sebesar Rp1.957.000,00 adalah adanya belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya (IPP) sebesar Rp1.957.000,00 pada Dinas Pendidikan;

9. Selisih antara beban pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer dengan beban pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebesar Rp3.620.000,00 adalah adanya beban pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer (IPP) sebesar Rp3.620.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp35.502.631.565,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp15.161.634.156,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp20.340.997.409,00 atau 134,16%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp60.203.734.023,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan gedung dan bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp35.502.631.565,00 maka terdapat selisih Rp24.701.102.458,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp24.654.482.343,00 adalah adanya kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp186.345.000,00 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, adanya kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp48.953.881,00 pada Dinas Kesehatan, adanya kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.113.608.000,00 pada Inspektorat Daerah, adanya kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.975.821.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, adanya kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.269.509.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, adanya kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.937.089.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adanya kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.057.435.689,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah, adanya beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor (belanja IPP) ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp33.992.000,00 pada Dinas Pendidikan, adanya kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke aset tetap sebesar Rp13.066.712.173,00 pada Dinas Pendidikan, adanya reklas pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor ke aset tetap sebesar Rp33.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung tempat olahraga dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebesar Rp20.511.585,00 adalah adanya belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga (IPP) sebesar Rp20.511.585,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan peternakan/perikanan dengan beban belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan peternakan/perikanan sebesar

Rp244.000,00 adalah adanya belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan peternakan/perikanan (IPP) sebesar Rp244.000,00 pada Dinas Pendidikan;

4. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan parkir dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan parkir sebesar Rp76.276.700,00 adalah adanya kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan gedung-bangunan parkir ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp100.014.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan adanya belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan parkir (IPP) sebesar Rp23.737.300,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja pemeliharaan bangunan gedung-taman dengan beban pemeliharaan bangunan gedung-taman sebesar Rp8.901.000,00 adalah adanya belanja pemeliharaan bangunan gedung-taman (IPP) sebesar Rp8.901.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.4. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp36.232.892.943,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban jalan, irigasi dan jaringan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp31.980.047.205,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp4.252.845.738,00 atau 13,3%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp36.175.465.943,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp36.232.892.943,00 maka terdapat selisih Rp57.427.000,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya dengan beban pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya sebesar Rp39.284.000,00 adalah adanya belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan lainnya (IPP) sebesar Rp39.284.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya dengan beban pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sebesar Rp5.042.500,00 adalah adanya belanja pemeliharaan instalasi-instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya (IPP) sebesar Rp5.042.500,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain dengan beban pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain sebesar Rp6.156.500,00 adalah adanya belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain (IPP) sebesar Rp6.156.500,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya dengan beban pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sebesar Rp450.000,00 adalah adanya pemeliharaan jaringan-jaringan air minum-jaringan air minum lainnya (IPP) sebesar Rp450.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya dengan beban pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebesar Rp6.494.000,00 adalah adanya belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya (IPP) sebesar Rp6.494.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.3.5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Beban pemeliharaan aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp6.269.975,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp4.985.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp1.284.975,00 atau 25,78%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.759.975,00. Apabila dibandingkan dengan beban pemeliharaan aset tetap lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.269.975,00 maka terdapat selisih Rp510.000,00. Selisih ini disebabkan adanya selisih antara belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman dengan beban pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman sebesar Rp510.000,00 yaitu adanya belanja beban pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman (IPP) sebesar Rp510.000,00 pada Dinas Pendidikan;

5.2.1.2.3.6. Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Beban pemeliharaan aset tetap tidak berwujud Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban aset tidak berwujud Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp4.000.000,00.

5.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp168.199.609.970,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp96.228.192.721,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp71.971.417.249,00 atau 74,79%. Berdasarkan tabel Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.531.915.682,00. Apabila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp168.199.609.970,00 maka terdapat selisih sebesar Rp4.667.694.288,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja perjalanan dinas biasa dengan beban perjalanan dinas biasa sebesar Rp2.717.982.040,00 adalah adanya belanja perjalanan dinas biasa (IPP) sebesar Rp2.243.555.545,00 pada Dinas Pendidikan dan adanya belanja perjalanan dinas biasa (Banper) sebesar Rp474.426.495,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja perjalanan dinas dalam kota dengan beban perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp185.493.548,00 adalah adanya belanja perjalanan dinas dalam kota (Banper) sebesar Rp185.493.548,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dengan beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp1.764.218.700,00 adalah adanya penambahan utang perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp1.764.218.700,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp27.607.282.083,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp18.503.285.753,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp9.103.996.330,00 atau 49,2%. Berdasarkan

tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp26.752.193.208,00. Apabila dibandingkan dengan beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp27.607.282.083,00 maka terdapat selisih sebesar Rp855.088.875,00. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja hadiah yang bersifat perlombaan dengan beban hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp531.535.000,00 adalah adanya belanja hadiah yang bersifat perlombaan (IPP) sebesar Rp531.535.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Selisih antara belanja penghargaan atas suatu prestasi dengan beban penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp181.180.100,00 adalah adanya belanja penghargaan atas suatu prestasi (IPP) sebesar Rp181.180.100,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Selisih antara belanja beasiswa dengan beban beasiswa sebesar Rp105.000.300,00 adalah adanya belanja beasiswa (IPP) sebesar Rp105.000.300,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Selisih antara belanja santunan kematian dengan beban santunan kematian sebesar Rp600.000,00 adalah adanya belanja santunan kematian (IPP) sebesar Rp600.000,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Selisih antara belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dengan beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp36.773.475,00 adalah adanya belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain (IPP) sebesar Rp36.773.475,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp52.384.647.337,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp51.989.671.624,38 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp394.975.712,62 atau 0,76%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp52.516.380.899,00. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa BOS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp52.384.647.337,00 maka terdapat selisih sebesar Rp131.733.562,00. Selisih ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya reklas dari belanja barjas BOS ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.380.000,00 pada Dinas Pendidikan;
2. Adanya reklas dari belanja barjas BOS ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp20.578.000,00 pada Dinas Pendidikan;
3. Adanya reklas dari belanja barjas BOS ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.800.000,00 pada Dinas Pendidikan;
4. Adanya reklas dari belanja barjas BOS ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp33.127.062,00 pada Dinas Pendidikan;
5. Adanya reklas dari belanja barjas BOS ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp6.129.500,00 pada Dinas Pendidikan;
6. Adanya reklas dari belanja barjas BOS ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp22.400.000,00 dan reklas dari aset tetap lainnya ke aset lainnya sebesar Rp6.780.000,00 pada Dinas Pendidikan;

- Adanya reklas dari belanja barjas BOS ke aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp919.000,00 dan reklas dari belanja barjas BOS ke aset jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp44.400.000,00 pada Dinas Pendidikan.

5.2.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp24.967.702.473,12 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban barang dan jasa BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp28.425.013.789,46 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.457.311.316,34 atau 12,16%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LII Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja barang dan jasa BLUD pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp27.271.908.151,00. Apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa BLUD pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.967.702.473,12 maka terdapat selisih sebesar Rp2.304.205.677,88. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Adanya penambahan persediaan sebesar Rp440.305.666,76 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dan adanya pengurangan persediaan sebesar Rp29.411.621,76 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah;
- Adanya penambahan utang sebesar Rp3.508.248.617,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah dan adanya pengurangan utang sebesar Rp2.985.014.189,00 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah;
- Adanya penambahan persediaan sebesar Rp2.177.028.639,88 pada Rumah Sakit Umum Provinsi;
- adanya penambahan utang sebesar Rp673.212.579,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi dan adanya pengurangan utang sebesar Rp912.730.000,00 pada Rumah Sakit Umum Provinsi.

5.2.1.3. Beban Bunga

Beban bunga merupakan akun yang digunakan untuk untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dikarenakan timbulnya kewajiban berupa bunga. Beban bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp242.520.577,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.262.466.834,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.019.946.257,00 atau 80,79%. Berdasarkan tabel pada Lampiran LIII Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja bunga pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan beban bunga pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp242.520.577,00 maka terdapat selisih sebesar Rp242.520.577,00. Selisih ini disebabkan adanya utang bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka panjang tahun anggaran 2023 sebesar Rp242.520.577,00 pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan kewajiban pembayaran bunga atas biaya pengelolaan pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) periode tahun 2024 berdasarkan tagihan Nomor : S-24/SMI/DPPPP/DPPU-1/0124 tanggal 8 Januair 2024.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.03	Beban Bunga				
8.1.03.04	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	242.520.577,00	1.262.466.834,00	-1.019.946.257,00	-80,79
	Jumlah Beban Bunga	242.520.577,00	1.262.466.834,00	-1.019.946.257,00	-80,79

5.2.1.4. Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban subsidi. Beban subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp15.491.196.898,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp1.981.451.856,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp13.509.745.042,00 atau 681,81%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.04	Beban Subsidi				
8.1.04.01	Beban Subsidi kepada BUMN	15.491.196.898,00	1.981.451.856,00	13.509.745.042,00	681,81
	Jumlah Beban Hibah	15.491.196.898,00	1.981.451.856,00	13.509.745.042,00	681,81

5.2.1.5. Beban Hibah

Beban hibah merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp168.623.262.613,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp89.784.345.146,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp78.838.917.467,00 atau 87,81%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.05	Beban Hibah				
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	66.313.359.946,00	7.588.913.981,00	58.724.445.965,00	773,82
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	82.932.105.000,00	63.242.931.750,00	19.689.173.250,00	31,13
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	15.665.507.667,00	15.240.209.415,00	425.298.252,00	2,79
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	3.712.290.000,00	0,00	0,00

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan antara belanja hibah tahun anggaran 2023 dengan beban hibah tahun anggaran 2023.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URAIAN	LRA 2023	KODE REKENING	URAIAN	LO 2023	SELISIH
5.1.05	Belanja Hibah		8.1.04	Beban Hibah		
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	62.278.565.773,00	8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	66.313.359.946,00	- 4.034.794.173,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	82.932.105.000,00	8.1.05.01	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	82.932.105.000,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.665.507.667,00	8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	15.665.507.667,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	8.1.05.06	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.712.290.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Hibah	164.588.468.440,00		Jumlah Beban Hibah	168.623.262.613,00	- 4.034.794.173,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja hibah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp164.588.468.440,00. Apabila dibandingkan dengan beban hibah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp168.623.262.613,00 maka terdapat selisih sebesar Rp4.034.794.173,00. Selisih ini adalah adanya koreksi yang disebabkan kesalahan penganggaran seharusnya di belanja hibah tetapi dianggarkan di belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp4.034.794.173,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

5.2.1.6. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp11.791.094.500,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban bantuan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp2.865.097.600,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp8.925.996.900,00 atau 311,54%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial				
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	9.379.094.500,00	1.894.478.400,00	7.484.616.100,00	395,08
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.050.000.000,00	930.619.200,00	1.119.380.800,00	120,28
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	362.000.000,00	40.000.000,00	322.000.000,00	805,00
	Jumlah Beban Bantuan Sosial	11.791.094.500,00	2.865.097.600,00	8.925.996.900,00	311,54

5.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp689.665.520,97 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban penyisihan piutang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp10.323.288.389,15 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp9.633.622.868,18 atau 93,32%

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	22.516.236,45	4.439.270,00	18.076.966,45	407,21
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	667.149.284,52	164.021.671,72	503.127.612,80	306,74
8.1.07.07	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	10.154.827.447,43	10.154.827.447,43	-100,00
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	689.665.520,97	10.323.288.389,15	9.633.622.868,18	-93,32

5.2.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp338.263.734.514,38 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp309.505.044.892,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp28.758.689.622,38 atau 9,29%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	132.494.548.158,38	107.247.050.374,00	25.247.497.784,38	23,54
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.138.362.867,00	32.345.087.855,00	793.275.012,00	2,45
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	171.784.940.542,00	168.959.455.896,00	2.825.484.646,00	1,67
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	845.882.947,00	953.450.767,00	-107.567.820,00	-11,28
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	338.263.734.514,38	309.505.044.892,00	28.758.689.622,38	9,29

5.2.2. BEBAN TRANSFER

Beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp505.317.313.345,58 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp504.971.460.524,57 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp345.852.821,01 atau 0,07%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.3.	Beban Transfer				
8.3.01	Beban Bagi Hasil	432.808.466.295,58	472.872.127.191,57	-40.063.660.895,99	-8,47
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	432.808.466.295,58	472.872.127.191,57	-40.063.660.895,99	-8,47
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	72.508.847.050,00	32.099.333.333,00	40.409.513.717,00	125,89
8.3.02.03	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	69.506.558.750,00	32.099.333.333,00	37.407.225.417,00	116,54
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	3.002.288.300,00	0,00	3.002.288.300,00	
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	505.317.313.345,58	504.971.460.524,57	345.852.821,01	0,07

Berdasarkan tabel pada Lampiran LIV Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp586.610.973.774,00. Apabila dibandingkan dengan beban transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp505.317.313.345,58 maka terdapat selisih sebesar Rp81.293.660.428,42. Selisih ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Selisih antara belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten dengan beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp59.924.629.588,48 adalah adanya penambahan utang bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp94.530.426.082,17 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya pengurangan utang bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten sebesar Rp154.455.055.670,65 pada Badan Keuangan Daerah;

- Selisih antara belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota dengan beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebesar Rp21.369.030.839,94 adalah adanya penambahan utang bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebesar Rp31.376.308.866,98 pada Badan Keuangan Daerah dan adanya pengurangan utang bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota sebesar Rp52.745.339.706,92 pada Badan Keuangan Daerah;

5.2.3. BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp781.484.000,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 beban tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp5.567.104.413,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp4.785.620.413,00 atau 85,96%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.2	BEBAN TIDAK TERDUGA				
8.2.01	Beban Tidak Terduga	781.484.000,00	5.567.104.413,00	-4.785.620.413,00	-85,96
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	781.484.000,00	5.567.104.413,00	-4.785.620.413,00	-85,96
8.2.01.01.01	Beban Tidak Terduga	781.484.000,00	5.567.104.413,00	-4.785.620.413,00	-85,96
8.2.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga	781.484.000,00	5.567.104.413,00	-4.785.620.413,00	-85,96
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	781.484.000,00	5.567.104.413,00	-4.785.620.413,00	-85,96

Berdasarkan tabel pada Lampiran LV Catatan atas Laporan Keuangan 2023, realisasi belanja tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp849.364.000,00. Apabila dibandingkan dengan beban tidak terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp781.484.000,00 maka terdapat selisih sebesar Rp67.880.000,00. Selisih ini adalah adanya penambahan utang belanja tidak terduga (pembayaran utang belanja tidak terduga) sebesar Rp67.880.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;

5.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO

Defisit non operasional-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp16.230.063.822,00 sedangkan pada tahun anggaran 2022 defisit non operasional-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp99.925.000,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp16.130.138.822,00 atau 16.142,25%

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	16.230.063.822,00	99.925.000,00	16.130.138.822,00	16.142,25
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	16.230.063.822,00	99.925.000,00	16.130.138.822,00	16.142,25
8.4.01.04	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	16.230.063.822,00	99.925.000,00	16.130.138.822,00	16.142,25
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	16.230.063.822,00	99.925.000,00	16.130.138.822,00	16.142,25

5.4. SURPLUS/DEFISIT-LO

Defisit-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar (Rp249.853.432.903,60) sedangkan pada tahun anggaran 2022 Surplus-LO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terealisasi sebesar Rp612.714.379.343,47 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp862.567.812.250,07 atau 140,78%.

KODE REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	SUPLUS/DEFISIT-LO	- 249.853.432.903,60	612.714.379.343,47	- 862.567.812.247,07	-140,78

BAB VI LAPORAN ARUS KAS

6.1. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan saldo kas atau setara kas selama satu periode akuntansi. Perubahan saldo kas dari saldo awal kas tahun 2023 senilai Rp960.854.720.292,25 menjadi saldo akhir kas tahun 2023 senilai Rp289.708.983.585,85 yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui RKUD selama Tahun Anggaran 2023 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas non anggaran dan aktivitas transitoris.

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK	2.526.789.424.144.62	2.808.125.689.089.49
ARUS KAS KELUAR	2.563.302.943.173.00	2.010.764.415.564.41
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(36.513.519.028.38)	797.361.273.525.08
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS KAS MASUK	-	-
ARUS KAS KELUAR	564.695.740.247.00	340.121.011.171.87
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(564.695.740.247.00)	(340.121.011.171.87)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS KAS MASUK	-	83.080.119.000.00
ARUS KAS KELUAR	79.043.366.492.00	20.821.106.123.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(79.043.366.492.00)	62.259.012.877.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS KAS MASUK	523.973.766.290.09	164.680.155.534.24
ARUS KAS KELUAR	513.878.488.181.00	163.817.283.158.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	10.095.278.109.09	862.872.376.24
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(670.157.347.658.29)	520.362.147.606.45
Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	957.594.187.205.27	437.232.039.598.82
Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	287.436.839.546.98	957.594.187.205.27
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	52.475.124.80	283.460.770.00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	826.616.147.09	1.402.411.569.00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	1.393.052.766.98	1.574.660.747.98
Saldo Akhir Kas	289.708.983.585.85	960.854.720.292.25

Dapat dijelaskan perbedaan antara saldo kas akhir di LAK dan Neraca Rp289.708.983.585,85 dengan SILPA Rp288.315.930.818,87 senilai Rp1.393.052.766,98 (Rp289.708.983.585,85- Rp288.315.930.818,87), berasal dari Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Perbedaan Saldo Akhir Kas		
LAK	NERACA	SILPA
289.708.983.585.85	289.708.983.585.85	288.315.930.818.87
selisih LAK dengan Neraca	-	
selisih LAK dengan SILPA	1.393.052.766.98	

- Adanya dana senilai Rp1.272.584.174,00 yang berasal dari saldo IPP pada sekolah Dinas Pendidikan yang tidak masuk dalam SILPA;
- Adanya dana senilai Rp71.242.881,98 yang berasal dari saldo BANPER pada sekolah Dinas Pendidikan yang tidak masuk dalam SILPA;
- Adanya Utang PFK Tahun 2023 Senilai Rp41.242.500,00 tidak masuk dalam SILPA; dan
- Adanya Jasa Giro Dana BOS APBN senilai Rp7.983.211,00 tidak masuk dalam SILPA.

6.1.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Jumlah arus kas dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2023 terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Selisih antara arus kas masuk senilai Rp2.526.789.424.144,62 dan arus kas keluar senilai Rp2.563.302.943.173,00 merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai minus Rp36.513.519.028,38 dengan rincian sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Penerimaan Pajak Daerah	889,757,101,454.42	981,649,690,119.46
Penerimaan Retribusi Daerah	9,571,696,143.00	6,595,502,520.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,026,504,291.32	6,244,489,812.28
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103,247,970,116.97	95,973,468,452.75
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	286,242,024,186.00	496,609,852,426.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-
Penerimaan Dana Alokasi Umum	973,540,287,515.00	940,826,194,035.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	124,183,308,680.00	136,815,001,344.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	96,311,963,757.91	85,280,323,380.00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	33,908,568,000.00	58,131,167,000.00
Penerimaan Hibah	-	-
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	2,526,789,424,144.62	2,808,125,689,089.49
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembayaran Pegawai	895,427,091,594.00	861,430,072,784.00
Pembayaran Barang	878,738,757,045.00	578,114,132,357.41
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	15,491,196,898.00	1,981,451,856.00
Pembayaran Beban Hibah	164,594,361,440.00	89,737,331,602.00
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	12,150,194,500.00	2,865,097,600.00
Pembayaran Tidak Terduga	849,364,000.00	6,318,824,413.00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	523,518,177,796.00	438,218,171,619.00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	72,533,799,900.00	32,099,333,333.00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	2,563,302,943,173.00	2,010,764,415,564.41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(36,513,519,028.38)	797,361,273,525.08

Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai

Rp36.513.519.028,38 (Rp2.526.789.424.144,62-Rp2.563.302.943.173,00) bernilai negatif yang berarti Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum mampu membiayai aktivitas operasionalnya dengan penerimaan tahun anggaran berkenaan, sehingga masih terdapat sisa kekurangan yang harus menggunakan sisa kas tahun lalu untuk membiayai aktivitas investasi non keuangan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat ataupun untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan dan belanja dalam LRA terjadi perbedaan sebagai berikut :

1. Pada sisi penerimaan; perbedaan seluruh jumlah realisasi pendapatan LRA dengan arus kas masuk dalam LAK terdapat selisih senilai Rp76.519.799.005,09, (Rp2.603.309.223.149,71-Rp2.526.789.424.144,62) disebabkan karena adanya pengurangan dari transaksi yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yaitu penerimaan DAK Non Fisik senilai Rp76.519.799.005,09, yang diterima SMA/SMK/SLB Negeri (Satdikmen Negeri) melalui Dinas Pendidikan dan yang diterima SD/SMP Negeri dan SD/SMP/SMA/SMK Swasta (Satdikdas Negeri/Swasta dan Satdikmen Swasta) melalui Hibah BOS.
2. Pada sisi pengeluaran; perbedaan pada arus kas keluar aktivitas operasi dengan seluruh belanja di LRA selain belanja modal senilai Rp42.613.317.845,00 (Rp2.605.916.261.018,00-Rp2.563.302.943.173,00) terjadi karena adanya penambahan dari pengembalian (contra pos) belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak, dan belanja bantuan keuangan senilai Rp42.613.317.845,00, terdiri dari Rp462.059.132,00 CP belanja operasi dan Rp9.441.003.922,00 CP belanja transfer, dan adanya pengurangan dari transaksi di luar RKUD yang berasal dari dan Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan senilai Rp52.516.380.899,00

6.1.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
2) ARUS KAS KELUAR		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	3.367.800.000.00	424.080.000.00
Perolehan Peralatan dan Mesin	207.419.988.728.00	81.029.660.916.00
Perolehan Gedung dan Bangunan	81.763.123.305.00	103.265.736.607.87
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	270.317.528.989.00	145.249.071.748.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.827.299.225.00	152.461.900.00
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	10.000.000.000.00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	564.695.740.247.00	340.121.011.171.87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(564.695.740.247.00)	(340.121.011.171.87)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka pelepasan dan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi bernilai minus Rp564.695.740.247,00 merupakan arus kas keluar dikarenakan sepanjang Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembangunan dan perolehan aset tetap yang digunakan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kebutuhan operasional pemerintah itu sendiri.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal dalam LRA terdapat perbedaan dengan arus kas keluar aktivitas investasi senilai Rp24.578.961.408,00 (Rp589.274.701.655,00-564.695.740.247,00), terjadi disebabkan adanya pengurangan yang berasal dari transaksi non RKUD dari Belanja BOS SMA/SMK/SLB Negeri yang dikelola Dinas Pendidikan senilai Rp24.578.961.408,00, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp17.982.735.547,00 dan belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp6.596.225.861,00.

6.1.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	%
1) ARUS KAS MASUK			
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	83.080.119.000.00	
Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	-	-	
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Jumlah Arus Kas Masuk	-	83.080.119.000.00	
2) ARUS KAS KELUAR			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	79.043.366.492.00	20.821.106.123.00	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	
Jumlah Arus Kas Keluar	79.043.366.492.00	20.821.106.123.00	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(79.043.366.492.00)	62.259.012.877.00	

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Pada tahun 2023 arus kas

bersih dari aktivitas pendanaan senilai Rp79.043.366.492,00, berasal dari arus kas keluar senilai Rp79.043.366.492,00 yang merupakan pembayaran pokok pinjaman PT SMI.

6.1.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris pada tahun 2023 senilai Rp10.095.278.109,09, berasal dari jumlah arus kas masuk senilai Rp523.973.766.290,09 dikurang dengan arus kas keluar senilai Rp513.878.488.181,00.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1) ARUS KAS MASUK		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	513.824.628.328.00	163.533.822.388.00
Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	9.903.063.054.00	1.095.740.108.00
Selisih Penerimaan Kasda	-	50.583.436.24
Reklas atas Penerimaan TGR dari Kas Lainnya ke Kas Daerah	-	9.602.00
Utang PFK Dinas Pendidikan	41.242.500.00	-
Kas yang dicatat pada akun Aset Lain-Lain	91.219.500.00	-
Pengembalian Dana Kas BOS ke sekolah	113.360.788.09	-
Koreksi Saldo Awal BOS 2023	252.120.00	-
Jumlah Arus Kas Masuk	523.973.766.290.09	164.680.155.534.24
2) ARUS KAS KELUAR		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	513.824.628.328.00	163.533.822.388.00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	52.475.124.80	283.460.770.00
Kurang Input pengembalian TU Sekretariat Daerah	1.323.341.00	-
Selisih Perhitungan	61.387.20	-
Jumlah Arus Kas Keluar	513.878.488.181.00	163.817.283.158.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	10.095.278.109.09	862.872.376.24

Pada sisi arus kas masuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp513.824.628.328,00 merupakan penerimaan potongan pajak gaji yang yang dipotong langsung oleh bank dan penerimaan potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD.

Pengembalian belanja tahun berjalan senilai Rp9.903.063.054,00 merupakan jumlah pengembalian belanja LS dan GU yang masuk ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023.

Utang PFK Dinas Pendidikan senilai Rp41.242.500,00 merupakan utang pajak penghasilan/PPH pusat yang belum disetorkan bendahara ke kas negara.

Reklas Aset Lain-Lain ke Kas Daerah senilai Rp91.219.500,00 adalah dari koreksi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah ke Kas Daerah.

Pengembalian Dana Kas BOS ke sekolah senilai Rp113.360.788,09 merupakan pengembalian sisa dana yang tidak habis dibelanjakan yang dilakukan secara tunai ke sekolah – sekolah.

Koreksi saldo awal BOS 2023 senilai Rp252.120,00 merupakan koreksi tambah saldo awal Dana BOS berasal dari jasa giro rekening sekolah SMK Negeri I Payung.

Pada sisi arus kas keluar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) senilai Rp513.824.628.328,00 merupakan penyetoran potongan pajak gaji yang yang dipotong langsung oleh bank dan penyetoran potongan pajak yang dipungut bendahara pengeluaran OPD. Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK tahun 2023 lihat Lampiran XXVI Catatan atas Laporan Keuangan 2023.

Sisa kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp52.475.124,80, merupakan sisa UP/GU/TU belanja Dinas Pendidikan senilai Rp40.109.891,00, dan sisa kas di bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah senilai Rp12.365.233,00 berdasarkan rekapitulasi jumlah SP2D yang diterima, belanja yang dipertanggungjawabkan dan pengembalian sisa belanja ke kas daerah selama tahun 2023.

Kurang input pengembalian TU Sekretariat Daerah senilai Rp1.323.341,00 adalah pengembalian sisa dana TU yang kurang input diaplikasi SIPD.

Selisih perhitungan senilai Rp61.387,20 merupakan selisih perhitungan LAK 2023 yang belum dapat dijelaskan.

6.1.5 SALDO AKHIR KAS

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1) Kenaikan/Penurunan Kas	(670.157.347.658,29)	520.362.147.606,45
2) Saldo Awal Kas di BUD dan BLUD	957.594.187.205,27	437.232.039.598,82
4) Saldo Akhir Kas di BUD dan BLUD	287.436.839.546,98	957.594.187.205,27
5) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	52.475.124,80	283.460.770,00
6) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
7) Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	826.616.147,09	1.402.411.569,00
8) Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	1.393.052.766,98	1.574.660.747,98
9) Saldo Akhir Kas	289.708.983.585,85	960.854.720.292,25

Arus kas bersih dari seluruh aktivitas di atas menghasilkan penurunan kas senilai minus Rp670.157.347.658,29. Hal ini berarti bahwa untuk membiayai seluruh aktivitasnya, baik untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, maupun untuk aktivitas transitoris selama tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan saldo awal kas di kas daerah sehingga bila ditambah saldo awal kas BUD dan BLUD senilai Rp957.594.187.205,27 saldo akhir kas BUD dan BLUD menjadi Rp287.436.839.546,98 ditambah saldo akhir kas di bendahara pengeluaran senilai Rp52.475.124,80 ditambah saldo akhir di kas bendahara BOS senilai Rp826.616.147,09, dan ditambah saldo akhir kas di kas lainnya senilai Rp1.393.052.766,98 maka saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2023 menjadi Rp289.708.983.585,85, di mana nilai saldo akhir kas di LAK tahun 2023 tersebut sama dengan saldo akhir kas di Neraca.

BAB VII PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang disebabkan oleh surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktifitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas awal tahun 2023 senilai Rp5.300.675.345.826,38. Selama tahun 2023 terjadi defisit senilai minus Rp249.853.432.903,60 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar senilai minus Rp30.985.883,19 sehingga pada akhir tahun 2023 didapat jumlah ekuitas akhir senilai Rp5.050.790.927.039,59.

URAIAN	2023	2022
Ekuitas Awal	5.300.675.345.826,38	4.690.919.277.274,45
Surplus/Defisit LO	- 249.853.432.903,60	612.714.379.343,47
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	-	2.086.172.939,70
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Lain-lain	- 30.985.883,19	872.137.851,84
Ekuitas Akhir	5.050.790.927.039,59	5.300.675.345.826,38

Lebih lanjut rincian Laporan Perubahan Ekuitas dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas tahun 2023 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp5.300.675.345.826,38 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022;
2. Defisit-LO senilai minus Rp249.853.432.903,60 merupakan defisit yang terbentuk dari kegiatan operasional berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2023;
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah senilai minus Rp30.985.883,19 yang berasal dari Koreksi Ekuitas Lainnya senilai minus Rp30.985.883,19 selama 2023 merupakan koreksi terhadap dana bantuan pemerintah (banper), akumulasi penyusutan, reklasifikasi aset dan alih status penggunaan aset tetap.

Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dalam Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp5.050.774.714.501,59 didapat dari Ekuitas Awal senilai Rp5.300.675.345.826,38 ditambah defisit-LO senilai minus Rp249.853.432.903,60, ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai minus Rp30.985.883,19.

Adapun Rincian Ekuitas Awal, surplus/defisit-LO, dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang membentuk Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas selama tahun 2023 per SKPD, dapat dilihat dalam Lampiran LVI Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2023.

BAB VIII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan bersama-sama dengan elemen laporan keuangan daerah lainnya sebagai salah satu kelengkapan dari Laporan Keuangan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023. Pengungkapan dalam CaLK ditujukan agar laporan yang disajikan dapat dipahami secara jelas oleh para pengguna laporan keuangan, yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan namun juga oleh masyarakat umum. Diharapkan, dengan memberikan informasi yang memudahkan pengguna dalam membaca laporan keuangan pengguna laporan terhindar dari kesalahpahaman/*bias*.

CaLK berisi penjelasan, daftar terinci, dan analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta penyajian informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian penjelasan berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen CaLK ini diharapkan dapat lebih memberikan gambaran dan penjelasan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan penerapan *good governance* dan *New Public Management*.

Pangkalpinang, 20 Juni 2024

Pj. GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SAFRIZAL ZA